

Buku ini merupakan hasil riset terhadap putusan hakim yang dibangun atas premis nilai tertentu yang beresensi pada martabat manusia, moralitas hukum, dan doktrin hukum progresif. Tujuannya sekedar untuk memetakan apakah dari sejumlah putusan yang dapat diakses oleh peneliti terdapat muatan-muatan hukum responsif dan nilai-nilai hak asasi manusia atau sebaliknya.

Dengan membaca buku ini, para pembaca yang budiman akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kualitas putusan hakim di Indonesia dan bagaimana paradigma hakim di dalam mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para penegak hukum dan para sarjana hukum serta semua orang yang memiliki perhatian khusus terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Diterbitkan atas kerjasama:



Wahid Nugroho
Kusnanto, M.Hum.Kom



Norsk Sentrum for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights


ISBN 978-979-18087-3-5



WAJAH HAKIM DALAM PUTUSAN
STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM
BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA
APPENDIKS : PROF. SOETANDYO WIGNYOSOEBROTO

WAJAH HAKIM DALAM PUTUSAN

STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM
BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA
APPENDIKS : PROF. SOETANDYO WIGNYOSOEBROTO



Wajah Hakim dalam Putusan
Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi
Hak Asasi Manusia

**Wajah Hakim dalam Putusan
Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia**
ISBN 978-979-18057-3-5

Penulis:

Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., L.L.M., Ph.D
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
Andrey Sujatmoko, S.H., M.H.

Editor

Eko Riyadi

Desain Sampul

Rano Bukan Karno

Tata Letak

Ulya F. Himawan

Diterbitkan Oleh:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruk Legi RT. 13/RW 35 Gg. Bakung No. 517,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 452032/452158
Email : pushamui@yahoo.com
Website : www.pusham.uii.ac.id

Bekerjasama dengan
Norwegian Center for Human Rights (NCHR)
Universitas Oslo, Norwegia
dan
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450

Kata Pengantar

A. Kegelisahan sebagai Latar Belakang Masalah

Salah satu program yang mendapat penekanan Komisi Yudisial (KY) adalah penelitian putusan hakim. Penelitian ini didasarkan pada semangat untuk mendorong proses reformasi peradilan kini dan masa depan. Reformasi peradilan merupakan salah satu agenda penting bagi bangsa ini, bukan saja karena lembaga pengadilan sebagai pranata penegakan hukum seyogyanya berjalan di atas prinsip-prinsip moralitas hukum, tetapi sekaligus mampu memerankan peradilan sebagai "tenda keadilan" bagi pencari kebenaran dan keadilan, bahkan harus mampu memerankan diri untuk mengfungsikan putusan hakim sebagai sarana transformasi keadilan sosial (*a tool of social justice transformation*).

Latar belakang sejarah dan sekaligus amanat reformasi yang diembankan negara kepada KY disadari benar oleh KY untuk diterjemahkan ke dalam berbagai strategi kebijakan kelembagaan. Strategi itu adalah dengan menempatkan KY dalam perspektif teori *civil society*. Sejiwa dengan sukma reformasi sebagai koreksi total terhadap praktik sistem politik otoritarianisme yang telah melumpuhkan peran

partisipasi publik dalam proses-proses politik yang beradab dan penegakan hukum pada era itu, KY menetapkan program utama "transformasi dan reformasi peradilan". Tujuan visionernya adalah mereposisi dan merevitalisasi lembaga pengadilan dan proses peradilan dalam program-program aksi akseleratif menuju terciptanya pencapaian visi bangsa yaitu Indonesia sebagai negara berdasarkan prinsip *The Rule of Law* dan Kedaulatan Rakyat (*The Sovereignty of the People*). Bagaimana komunitas hakim dan institusi pengadilan dapat memerankan diri melalui putusan-putusannya dan kebijakan institusionalnya yang merefleksikan nilai-nilai dan prinsip hukum dan keadilan bukan sebatas pada keadilan individual (yang berperkar—baik pidana maupun non pidana), tetapi dapat melampaui tujuan-tujuan yang lebih besar.

Dalam sistem *The Rule of Law*, putusan hakim dituntut tidak terjebak pada paradigma legisme yang memandang undang-undang adalah perwujudan hukum, hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang memproduksi putusan legalistik positivistik, namun juga bukan berkiblat buta pada mazhab realisme hukum yang berciri membangkang terhadap orde hukum yang berlaku. Tetapi diperlukan suatu putusan yang mengkonstruksikan

pemikiran hukum paradigmatis yang penuh dengan muatan esensialitas dan substansialitas keadilan substantif dan transformatif menuju percepatan proses modernisasi negara sebagaimana di Amerika (Satjipto Raharjo: 2006).

Sebagaimana lazimnya komunitas hukum merujuk kepada Gustav Radbruch tentang unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang perlu disintesis ke dalam suatu putusan hakim, pada tataran praktik masih menemukan problem metodologis. Bagaimana menyepakati agenda baru untuk merintis konstruksi pemikiran paradigmatis secara fundamental tentang putusan hakim, yaitu putusan yang mencerminkan spirit (roh-sukma) Pembukaan UUD 1945, nilai-nilai dasar *The Rule of Law*, *Substantive Justice*, dan kemanusiaan universal yang fitrah (otentik), untuk memaknai dan menyikapi secara yuridis fakta-fakta hukum yang ditemukan hakim di persidangan bukan sebatas kasus per kasus, namun diletakkan dalam konteks sosial politik dalam arti luas.

Tentang problem metodologis ini diperlukan langkah konkrit dan akseleratif. Alasannya, karena sudah lima dekade lebih peradilan kita berada pada *status quo* dalam ketidakjelasan filosofis, paradigma dan orientasi transformatifnya. Sulit ditemukan adanya *mainstream* putusan yang responsif terhadap

problem ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh struktur dan sistem sosial politik yang tidak adil. Dalam putusan kasus korupsi dan illegal logging misalnya, kebanyakan putusannya bebas (tanpa dasar bukti dan argumen hukum yang kuat), hukuman minimal hingga putusan *voorwardelijke* (pada masa yang akan datang jenis putusan ini perlu dihapus untuk kasus korupsi). Putusan ini tidak menunjukkan perspektif hakim yang berpihak pada korban yang mengalami proses pemiskinan masif akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sebagian hakim malah justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Suatu alasan hakim yang terang-terangan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat diri dan institusinya.

Sebagian hakim tidak memandang bahwa tindakan kriminal terdakwa sesungguhnya mengandung muatan pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Triliunan kekayaan negara yang dikorup tidak dimaknai sebagai tindakan yang merobek tatanan keadilan sosial. Meminjam John Rawls, bagaimana seyogyanya pengadilan sebagai pranata hukum mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental dengan mengukur (mempertimbangkan, pen) struktur dasar masyarakat

(John Rawls: 2006). Korupsi yang dilakukan pejabat negara tidak dipandang sebagai tindakan hina dan memarginalkan masyarakat yang berada dalam struktur sosial yang lemah, sementara koruptor berada dalam struktur kekuasaan negara yang kuat namun justru dikhianatinya sendiri. Faktor ini tidak tampak sebagai perspektif hakim untuk memperberat hukuman pada pelaku pencurian uang negara ini.

Hakim seyogyanya merumuskan putusan, selain memperhatikan hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab yuridis terdakwa maupun para pihak, juga memperhatikan hak-hak sosial masyarakat terutama rakyat ekonomi lemah yang menjadi korban pembunuhan pelan-pelan akibat hak hidupnya dirampas oleh pada koruptor. Memimpikan putusan ideal ini tidak akan terealisasi jika institusi hukum termasuk pengadilan steril dari problem ketidakadilan sosial dan tidak ada keberpihakan pada moralitas hukum substantif. Pengadilan seharusnya menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika masyarakat sekitar, yang sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat, nasib bangsanya dan memiliki hati nurani (*conscience of the court*) sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo.

Hukum dan dengan demikian putusan hakim adalah cermin dari pandangan hakim mengenai fakta,

etika dan moral. Memasukkan dan meletakkannya secara benar unsur penting ini ke dalam pertimbangan hukum sebagai argumen dasar bagi putusannya merupakan perkara tidak mudah. Bagaimana fakta harus ditafsir dengan benar, dengan meletakkan fakta itu juga ke dalam tafsir konteks etika sosial melalui peran hermeneutika maupun sosiologi. Hal ini penting jika difahami bahwa putusan hakim sebagai hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa dan menghukum terhadap yang terbukti salah, namun juga memiliki pengaruh sosial tertentu.

Persoalannya adalah bagaimana rumusan pemahaman atas fakta dan realitas sosial itu?. Apakah ditafsirkan semata-mata dengan kesesuaian fakta itu apa adanya, dan bebas nilai (*value free*)?. Bagaimana metodologi yuridis akademis bisa dirumuskan untuk menurunkan titel eksekutorial "Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa" ke tingkat putusan hakim. Ada dua elemen fundamental terkait irah-irah penting ini, yaitu elemen roh dan ilmu pengetahuan (*knowledge*). Bagaimana menemukan, mensintesis, mengfungsikan keduanya dan selanjutnya memasukkannya ke dalam putusan melalui pertimbangan yang teliti dan berhati-hati (*conscientious judgement*).

Apakah doktrin hukum yang selama ini difahami

oleh kalangan hakim telah mampu menjawab kebutuhan lahirnya sejumlah besar putusan hakim yang berwatak responsif dan progresif? Apakah ada indikasi pada kebanyakan putusan hakim yang mengakomodir muatan epistemologi, ontologi dan axiologi serta nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia dalam putusan-putusannya?. Kasus korupsi, illegal logging, yang diperiksa aparat polisi, jaksa dan hakim bukan saja sebagai bentuk pelanggaran terhadap hek ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga memperlemah martabat bangsa di mata dunia sebagai negara terkorup di 16 negara Asia Pasific (*Political and Economic Risk Consultancy: 2010*).

Hukum memiliki dimensi fungsi yang "tersembunyi" yang selama ini amat langka dijemakan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, requisitoir jaksa dan vonis hakim. Fungsi itu ialah "liberasi, humanisasi dan transendensi". Ketika hukum difahami sebagai sistem aturan untuk manusia dan kemanusiaan, maka hukum dijemakan dalam fungsinya untuk memerdekakan manusia, menempatkan manusia dalam fitrah harkatnya sebagai bagian dari *cosmos*, yang dengan credonya mutlak memerlukan *ethos* dan *logos*. Dalam konteks putusan hakim yang mutlak wajib dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT al-Khaaliq (Sang Pencipta), cukup

banyak alasan untuk menelusuri, menggeledah dan menganalisisnya guna menemukan adakah putusan hakim mengandung muatan ketiga unsur tadi: liberasi, humanisasi dan transendensi, yang di dalamnya juga mengandung muatan hak asasi manusia.

B. Penelitian Putusan Hakim sebagai Jawaban

Pemosisian Komisi Yudisial dalam perspektif teori *civil society* yang telah resmi dijadikan kebijakan umum institusi sejak tahun kedua (2006), diikuti dengan pembentukan jejaring (*network*) di 30 propinsi se-Indonesia. Jejaring ini berbasis pada Fakultas Hukum, NGO dan Ormas. Tujuannya adalah revitalisasi potensi mereka untuk masuk ke dalam ranah demokratisasi proses peradilan. Salah satu agendanya adalah penelitian putusan hakim yang dilakukan oleh dosen senior di beberapa Fakultas Hukum.

Telah menjadi hal yang lumrah bahwa struktur lembaga pengadilan di Indonesia terdiri dari tingkat pertama, banding dan kasasi serta (peninjauan kembali). Dewasa ini ada sekitar 7000 hakim yang tersebar di daerah kabupaten/kota, propinsi dan di Mahkamah Agung. Sebaran hakim di seluruh negeri ini menarik dilihat dari kepentingan penegakan hukum. Betapa hakim memiliki peran yang mulia

dan terhormat (*officium nobile*) dalam memerankan wewenangnya.

Dinamika yang pesat di masyarakat selalu ditandai dengan mobilitas horizontal dan vertikal dalam berbagai dimensi dan jenis hajat kehidupan rakyat. Sementara dorongan dan rangsangan hidup dengan tuntutan-tuntutan baru mengalami pemasifan pemahaman akibat teknologi informasi yang sangat mudah di akses oleh semua lapis sosial. Tumbuhnya secara pesat kesadaran mengorganisasikan kepentingan rakyat satu sisi merupakan indikasi positif yaitu menguatnya benih-benih masyarakat madani, namun di sisi lain akan menjadi peringatan bagi penyelenggara negara, termasuk pengadilan untuk memaknai dan menyikapinya dengan penuh kearifan, kehatian-hatian dan integritas tinggi.

Potensi konflik yang semakin terbuka terutama ketika mobilitas kesadaran dan keberanian rakyat dihadapkan pada disparitas sosial ekonomi yang berdampak pada tereduksinya hak-hak asasi mereka. Bangkitnya kesadaran berdemokrasi pada kaum buruh tani, buruh pabrik, petani dan kelompok terpelajar yang semakin menyebar di seluruh pelosok, tidak mudah diakomodasikan oleh institusi hukum termasuk pengadilan. Semestinya pengadilan merubah dari perannya yang semata-mata menjadi

corong undang-undang kepada pengadilan yang mewakili dan mendengarkan suara rakyat (Satjipto Rahardjo: 2006).

Menyadari peran sejarah hakim dan peradilan ke depan, dirasa perlu untuk melakukan pemetaan putusan hakim. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah di dalam putusan itu terdapat muatan nilai-nilai, kaedah dan teori hak asasi manusia. Hal ini dipilih dengan argumen bahwa hakekat hukum adalah menyatu dengan kemanusiaan, karena hukum dibangun, dibentuk dan ditemukan untuk melindungi martabat manusia. Sebagai Lembaga Negara yang diatur dalam Konstitusi, KY menyadari bahwa hukum dan kekuasaan negara tidak dapat dimengerti selain atas dasar hormat terhadap hak-hak manusiawi yang diciptakan oleh Allah, yang karenanya sikap hormat terhadap martabat manusia merupakan penghormatan terhadap Allah dan sebaliknya perkosaan terhadap hak asasi manusia adalah merusak ciptaan Allah (Magnis Suseno: 2001).

Riset putusan ini dibangun atas premis nilai tertentu yang beresensi pada martabat manusia, moralitas hukum, dan doktrin hukum progresif. Tujuannya sekedar untuk memetakan apakah dari sejumlah putusan yang dapat diakses oleh peneliti terdapat muatan-muatan hukum responsif dan nilai-

nilai hak asasi manusia atau sebaliknya. Dengan demikian penelitian ini mendasarkan pada kerangka yang jelas, karena suatu penelitian harus dimulai dengan memberikan perhatian terhadap beberapa premis nilai, mengingat tidak ada ilmu sosial yang "netral" atau hanya "faktual", bahkan sesungguhnya tidak pernah "obyektif" dalam arti yang sebenarnya. (Gunnar Myrdal: 1981).

Dari hasil penelitian ini, seperti apapun peta rumusan pemikiran hakim terhadap perkara yang diperiksa dan diadilinya, pembaca dipersilahkan menilainya. Namun ada kesadaran visioner dan tanggung jawab sejarah yang menjadi komitmen kami bersama dengan Jejaring KY, khususnya para peneliti putusan hakim ini, yaitu bahwa paa masa depan semua *stake-holders* dan mitra juang KY dapat menggali dan mengabtraksikan hasil riset ini menjadi gagasan yang lebih prospektif bagi kontribusi kita bersama demi dan untuk akselerasi transformasi (spiritual, kultural dan intelektual) dan reformasi komprehensif dunia peradilan yang merupakan milik bangsa dan menjadi tanggung jawab kita bersama.

Kami menyadari bahwa perguruan tinggi di negeri ini masih lebih mencerminkan sifat dan peran sebagai "*teaching university*". Aktivitas penelitian masih belum merata dan mentradisi. Sementara

disadari bersama bahwa aktivitas pengembangan suatu ilmu dan teori, hanya bisa dilakukan dengan aktifitas kritik ideologis atas bangunan filsafat teori klasik. Kritik ini akan memperoleh temuan empiriknya melalui penelitian. Hasil penelitian di satu sisi jelas bermanfaat bagi komunitas hakim untuk kemudian melakukan refisi seperlunya atas paradigma hukum yang dianutnya selama ini. Sedangkan bagi kalangan civitas akademika fakultas hukum hasil riset dapat memperkuat tradisi dialektika akademis yang sudah semestinya menjadi karakternya.

Akhirnya, meminjam istilah Murtadha Muthahhari, bahwa ketika kita menyadari betapa sangat pentingnya kegunaan epistemologi dalam peran hakim sebagai "wakil Tuhan" maupun dosen sebagai "guru dan pendidik", maka ketahuilah bahwa sumber epistemologi adalah hati dan alatnya adalah penyucian jiwa (*tazkiyah an-nafs*), yang dengan penyucian ini maka pandangan rasionya akan menjadi lebih terang (Murtadha Muthahhari: 2008). Patut pula kita simak, petuah August Comte, bahwa pendidikan yang intelektualistis melulu dan bertujuan untuk menambah pengetahuan saja, tanpa motivasi dan cinta kasih, hanya menghasilkan intelektualisme kering dan rasionalisme mandul (KJ Veeger: 1986).

Semoga hasil penelitian sebagai kerjasama

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) dengan *Norwegian Center for Human Rights* (NCHIR), Universitas Oslo Norwegia ini tidak keliru jika dipersembahkan kepada mitra juang Komisi Yudisial, yaitu Mahkamah Agung dengan ribuan hakimnya, demikian juga kepada komunitas dosen fakultas hukum sebagai "pendidik calon ilmuwan dan penegak hukum" bagi keperluan menambah amunisi empirik untuk memperkuat tradisi dialektika akademik yang ditandai dengan dinamika sikap skeptis, kritis etik-ideologis dan sekaligus inovatif sebagai tanggung jawab sejarahnya untuk menyemai dan melahirkan kader dan pemimpin cendekiawan dan penegak hukum yang bermartabat sesuai fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Allah SWT .

M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Pertanggungjawaban Akademik Penelitian

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT akhirnya penelitian putusan hakim (berdimensi hak asasi manusia) dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) dengan *Norwegian Center for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway*, dan dilakukan berturut-turut selama dua tahun yaitu tahun 2007 (40 kasus) dan Tahun 2008 (42 kasus).

Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana karakteristik profesionalisme hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh 9 (Sembilan) Fakultas Hukum atau Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) dari pelbagai Universitas yang menjadi jejaring Komisi Yudisial, antara lain: PUSHAM Universitas Negeri Padang (UNP), PUSHAM Universitas Surabaya, PUSHAM Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, PUSHAM Universitas Pattimurra Ambon, PUSHAM Universitas Nusa Cendana Kupang dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Hukum

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah dari kepustakaan (*library reaserch*). Peneliti tidak langsung mewawancarai majelis hakim yang memeriksa perkara yang menjadi obyek penelitian atau melakukan pengamatan (*observasi*) ke ruang sidang pengadilan. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mengambil/menarik satu kesimpulan yang menggeneralisir keseluruhan putusan hakim di Indonesia. Penelitian ini hanya merupakan potret dari putusan hakim yang dianalisis oleh jejaring Komisi Yudisial.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum/Pusat Studi Hak Asasi Manusia, manfaat atau faedah yang dapat diperoleh antara lain:

1. Penguatan tradisi riset di Perguruan Tinggi;
2. Memberi kontribusi para hakim dalam membuat putusan;
3. Adanya dialektika antara perguruan tinggi dan hakim;
4. Adanya kritik akademis terhadap putusan hakim;
5. Adanya simbiosis dunia peradilan dan kampus.

Seiring dengan selesainya penelitian putusan

hakim ini, perkenankan saya sebagai penanggung jawab penelitian menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara/i :

1. Nicola Colbran, Penasehat Hukum Indonesia pada *Norwegian Center For Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway*.
2. Tim riset putusan hakim yang terdiri dari project manager, supporting team, sekretaris dan bendahara.
3. Tim Ahli dari Komisi Yudisial Republik Indonesia antara lain: Arnoldus Johan Day, S.H., Achmad Dardiri, S.H., dan Amir Syarifudin, S.H., M.Hum.
4. Tim peneliti sekaligus penulis yang terdiri dari:
 - a. Prof. Amzulian Rifa'i, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
 - b. Dr. Suparman Marzuki, S.H. M.Si., Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
 - c. Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
5. Peneliti daerah yang terdiri dari :
 - a. Drs. Akmal, M.Si, PUSHAM Universitas Negeri Padang.
 - b. Inge Christanti, PUSHAM Universitas Surabaya.

- c. Eko Riyadi, S.H., PUSHAM Universitas Islam Indonesia.
- d. Amalia Zuhra, S.H., L.LM., Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
- e. Mirza Alfath, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nangro Aceh Darussalam.
- f. Octovianus Lawalata, S.H., M.H., PUSHAM Universitas Pattimura, Ambon.
- g. Ibrahim Sagio, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- h. Yorhan Yohannis Nome, S.H., M.H., PUSHAM Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
- i. Moh. Tavip, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu.

Semoga kerja saudara-saudari ini merupakan ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.
 Penanggung Jawab Penelitian
 Anggota Komisi Yudisial
 Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial ~ iii
 Sambutan Penanggungjawab Penelitian ~ xvii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran ~ 1
- B. Komisi Yudisial & Putusan Hakim ~ 6
- C. Kerangka Pemikiran ~ 13
- D. Metode Penelitian ~ 24

BAB II PENGADILAN DAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM

- A. Pengantar ~ 29
- B. Pengadilan dan Hakim dalam Sistem *Common Law* ~ 32
 - 1. Sejarah *Common Law* ~ 32
 - 2. Kekhususan *Common Law* ~ 35
 - (a) *Doctrine of precedent* ~ 35
 - (b) *Jury System* ~ 40
 - (c) *Adversarial System* ~ 43
 - 3. Independensi dan Kekuasaan Hakim ~ 44

- C. Pengadilan dan Hakim di negara penganut *Civil Law* ~ 50
 - (1) Sejarah *Civil Law* ~ 50
 - (2) Kekhususan *Civil Law* ~ 52
- D. Keadilan di Antara Dua Sistem Hukum ~ 56

BAB III "YANG MULIA" BELUM BERANJAK

- A. Pengantar ~ 73
- B. Fenomena Putusan Hakim ~ 78
- C. Gambaran Putusan Hakim ~ 83
 - (1) Penerapan Hukum Materiil ~ 84
 - (a) Kontradiksi antara Pertimbangan dan Putusan ~ 84
 - (b) Putusan Hakim Lebih Ringan Daripada Tuntutan Jaksa ~ 87
 - (c) Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan Undang-Undang Khusus Selain KUHP ~ 93
 - (d) Putusan dengan Hukuman Rendah/Minimal Pada Kasus Korupsi ~ 95
 - (e) Putusan Lebih Rendah Daripada Masa Tahanan yang Dijalani ~ 98
 - (f) Putusan Bebas Pada Kasus Korupsi yang Dilakukan Berdasarkan Perda ~ 101
 - (2) Penerapan Hukum Formil ~ 103

- (a) Putusan Bersalah Tanpa Didukung Alat Bukti ~ 103
- (b) Proses Penyidikan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum dan Merugikan Terdakwa Tetapi Tidak Dipertimbangkan Oleh Hakim ~ 106
- (c) Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat Hukum (Sejak Penyidikan Hingga Persidangan) ~ 107
- (d) Putusan "dirampas untuk dimusnahkan" Terhadap Barang Bukti Dianggap Tidak Tepat ~ 113
- (e) Biaya Perkara yang Besarnya Tidak Realistis ~ 114
- (3) Penerapan Doktrin/Yurisprudensi ~ 115
 - (a) Penggunaan Doktrin ~ 115
 - (b) Pertimbangan Putusan Hanya Mengikuti Dakwaan Jaksa ~ 118

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan ~ 121
- B. Rekomendasi ~ 121

Daftar Pustaka ~ 123

APPENDIKS ~ 127

Lampiran ~ 143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Mafia Peradilan bukanlah isu atau isapan jempol yang dihembuskan tanpa dasar. Mafia Peradilan tidak hanya menjadi realitas dalam lalu lintas hukum di kantor Polisi, di Kejaksaan, di lingkungan Pengadilan, atau di kantor pengacara yang melibatkan para pihak yang sedang tersangkut kasus atau berurusan dengan hukum, tetapi sudah menjadi realitas sosial lebih luas, yang dilakukan siapa saja yang berada dalam lingkaran penegakan hukum, yang menawarkan atau menginginkan mengatasi masalahnya di luar prosedur hukum. "Siapa yang tidak percaya dengan Mafia Peradilan, silahkan berperkara di Pengadilan", kata Artidjo Alkostar.¹

Dewi Themis yang menjadi visualisasi hukum moderen, yang menggenggam pedang di tangan kanan, dacing di tangan kiri, mata tertutup kain, sudah lama berubah perangai. Ia sudah kehilangan ketajaman karena pedangnya jarang diasah; walaupun diasah, hanya pada satu sisi. Jika berhadapan dengan objek yang berkuasa atau berkantong tebal,

¹ Dikatakannya dalam suatu kesempatan diskusi tentang Mafia Peradilan di Universitas Islam Indonesia pada tanggal 12 Mei 2004.

digunakannya sisi yang tumpul, sebaliknya jika objeknya lemah dan papa, ditebasnya dengan sisi yang tajam. Dacing pun malas ditera ulang sehingga tidak lagi akurat sebagai alat ukur keadilan. Penutup mata sudah lama dilepas, sehingga jelas membedakan "mana rupiah mana dollar". Singkat kata, "*The haves always come out ahead.*"²

Praktik Mafia Peradilan yang telah sedemikian rupa mewarnai penegakan hukum di Indonesia, telah membuat tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum sangat tinggi. Keputusan Polisi, Jaksa tidak melanjutkan penyelidikan atau penyidikan, sekalipun didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum objektif, hampir dapat dipastikan diragukan objektifitasnya.

Terkait dengan isu Mafia Peradilan, keluhan kepada pengadilan berkaitan pula dengan kualitas pertimbangan dan putusan hakim. Tidak sedikit masyarakat dan para pencari keadilan mempertanyakan alasan hakim menjatuhkan pidana ringan kepada pelaku korupsi, kepada pelaku perambah hutan, kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat juga tidak habis mengerti mengapa anak-anak di bawah umur

² Ungkapan ini berasal dari tulisan Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law and Society*, Fall, 1974, hlm. 147-182.

diadili, dan dipidana dengan tuduhan melakukan judi. Masyarakat juga bingung memahami tindakan Pengadilan Tinggi yang menerima keberatan jaksa atas penghentian persidangan kasus Prita Muliasari. Mungkin saja semua itu objektif, tetapi—sekali lagi—ketidakpercayaan masyarakat sudah sangat mendalam, sehingga perbuatan baik-pun dinilai negatif.

Cita dan fakta yang berkaitan dengan penegakan keadilan masih belum dapat bertemu. Harapan akan adanya instrumen dan pengadilan yang fair dan berkeadilan masih dihadapkan pada maraknya mafia peradilan dan praktik-praktik hukum menyimpang. Pada tingkatan tertentu Indonesia bahkan dapat dikatakan berada pada situasi *lawlessness*, karena ada sekelompok orang dapat bergerak bebas dan melakukan kekecrasan tanpa mendapat tindakan sepadan dari aparat kepolisian, massa dapat "mengadili" pencuri kelas teri dan membakarnya hidup-hidup, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa "demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi".

Bagi sementara pihak, yang memiliki komitmen kuat dan selalu prihatin dengan penegakan hukum yang baik dan benar, Mafia Peradilan adalah stigma

atau cap negatif terhadap perilaku penyalahgunaan dan/atau penyimpangan hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan menggunakan hukum dengan pihak yang sedang menghadapi masalah hukum. Tetapi bagi sementara pihak yang lain, yang "menikmati" ketidaktertiban hukum tersebut, memandang Mafia Peradilan justru menjadi jalan keluar dari kerumitan dan kesulitan hukum. Menjadi jalan membungkus kesalahan menjadi kebenaran, atau mengakhiri kesalahan tanpa proses. Mafia Peradilan bahkan telah menjadi kepercayaan dan keyakinan umum yang memberi sugesti memperkecil ketakutan atau kekawatiran apabila berurusan dengan hukum.

Para brandalan hukum itu sangat berani mempermainkan dan memandang rendah otoritas hukum. Mereka tidak hanya membuat hukum kehilangan otoritas materiil dan formal proseduralnya, tetapi juga mencampakkan otoritas moralnya. Institusi hukum beserta orang-orang yang diberi kewenangan menjalankannya tidak diidentifikasi sebagai sosok moralis yang berwibawa, tempat meminta kepastian hukum dan keadilan. Ada perasaan miris dan pesimis setiap kali melihat, apalagi berurusan dengan hukum.

Tidak mengherankan apabila setiap kali

masyarakat ditimpa masalah hukum, enggan untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Mereka memilih mendiamkan saja masalahnya, atau menempuh jalan brandalan hukum, atau "main polisi, main jaksa atau main hakim sendiri". Ungkapan, "jika anda kehilangan sapi, jangan lapor polisi karena kandangnyapun akan ikut lenyap"; "kasih uang habis perkara" (KUHP), "hubungi aku kalau ingin menang" (HAKIM), adalah sinisme tentang penegakan hukum.

Ada proses demoralisasi yang panjang dalam dunia hukum kita. Juga ada masalah sistem yang mendukung munculnya demoralisasi tersebut. Sistem peradilan kolonial yang digunakan secara tambal sulam tidak direvisi secara total pada tataran prinsipil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peradilan yang berkeadilan, namun lebih merupakan alat kontrol yang represif. Sehingga barang siapa yang ingin selamat dari jerat hukum, dia akan melakukan upaya-upaya kolusi yang mendorong suburnya demoralisasi.

Ada empat langkah yang dilakukan Orde Baru untuk "menyempurnakan" hukum sebagai alat untuk menjinakkan masyarakat: *Pertama*, melakukan kooptasi terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Mahkamah Agung (MA) yang menyebabkan Mahkamah Agung (MA) kehilangan fungsi *pro*

justitia-nya. *Kedua*, memusnahkan pranata sosial, misalnya peradilan adat atau kearifan lokal yang selama bertahun-tahun menjadi mekanisme penjaga keseimbangan dalam lingkungan adat tertentu. *Ketiga*, kanalisasi semua pertarungan dan konflik yang terjadi di masyarakat pada peradilan yang disediakan negara sehingga negara dapat mengontrol konteks, peristiwa dan putusan yang akan ditetapkan. *Keempat*, membentuk instrumen-instrumen *quasi* untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tidak berdaya ketika praktik-praktik politisasi lebih dominan ketimbang praktik hukum yang sebenarnya. *Law enforcement* menjadi kehilangan ruang, sehingga tidak salah jika ada yang menyebut bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah *law without law*, ada hukum tapi tidak berguna.

B. Komisi Yudisial & Putusan Hakim

Di tengah tingginya tingkat ketidakpercayaan publik kepada hukum, institusi hukum dan aparat penegak hukum, khususnya hakim, pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang dimandatkan UUD 1945 hasil perubahan untuk melaksanakan proses pengangkatan hakim agung dan melakukan

pengawasan terhadap hakim,³ telah menerbitkan harapan akan terwujudnya hakim yang luhur, bermartabat, dan profesional, sekalipun tugas dan kewenangan Komisi Yudisial (KY) terbatas pada salah satu elemen pengadilan, yaitu hakim.

Sejarah pembentukan Komisi Yudisial (KY) memang dimaksudkan untuk menjadi kekuatan mewujudkan kekuasaan peradilan yang profesional, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), berwibawa dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tekad demikian itu—sebagaimana telah disinggung di awal—didorong oleh fakta bahwa citra lembaga peradilan di Indonesia sangat buruk akibat merajalelanya berbagai penyimpangan dalam praktik peradilan di Indonesia, sebagaimana tampak dari (antara lain) putusan-putusan para hakim yang dirasakan oleh masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan.

Sayang sekali upaya mewujudkan tugas Komisi Yudisial (KY) sebagaimana disebutkan di atas, sudah terlebih dahulu kandas selagi lembaga ini sedang menyiapkan langkah-langkah organisatoris, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang

³ Kewenangan Komisi Yudisial (KY) menurut Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B adalah menseleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

membatalkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) sebagai landasan hukum Komisi Yudisial (KY) bekerja. Apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut Komisi Yudisial (KY) yang dijamin Konstitusi itu harus berhenti bekerja? Tentu saja tidak, Komisi Yudisial (KY) harus terus menyusun kerangka kerja operasional untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimilikinya; salah satu caranya adalah melakukan kajian atau riset terhadap produk-produk hukum pengadilan atau putusan hakim.

Mengapa meneliti putusan hakim? Putusan hakim bukanlah rangkain kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan pengadilan. Putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dan mengenai dunia ke-hakiman dan kehukuman kita. Bisa menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum; menggambarkan paradigma berpikir yang mereka anut; menggambarkan apresiasi dan komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum; termasuk di dalamnya menggambarkan ada tidaknya

komitmen terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, putusan hakim adalah putusan hukum yang memiliki implikasi yuridis; salah satunya dapat menjadi yurisprudensi. Jika putusan hakim itu bernilai tinggi, memiliki rasionalitas hukum yang mendalam, mencerminkan kepribadian hakim yang independen, kuat dan cerdas, maka tentu akan sangat kontributif bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum. Putusan hakim bisa memiliki implikasi sosial negatif yang berdampak luas apabila putusan itu dirasakan mengabaikan perasaan keadilan masyarakat yang luas pula.

Putusan hakim juga bisa menimbulkan malapetaka kemanusiaan apabila putusan itu tidak cermat, keliru atau salah. Jika hakim salah menjatuhkan putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban kewajiban. Kasus Sengkong, Karta, dan beberapa kasus serupa yang terjadi kemudian adalah contoh dari putusan semacam itu.

Substansi putusan hakim yang diambil dalam proses persidangan bukan semata-mata tindakan aparat yang berwenang menerapkan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya (azas legalitas) terhadap seseorang dan sesuatu kasus, atau

tindakan menemukan hukum yang bisa menjadi yurisprudensi, tetapi juga tindakan kemanusiaan yang akan menentukan tata nilai, norma dan peradaban kehidupan manusia selanjutnya. Kalau proses dan putusan hakim itu dilakukan dengan baik dan benar sehingga dinilai dan dirasakan masyarakat sebagai proses dan putusan yang baik dan benar pula, akan membangun kewibawaan hukum itu sendiri sebagai tata nilai dan norma yang harus dihormati dan dipatuhi. Tetapi sebaliknya, apabila proses dan putusan hakim itu dinilai dan dirasakan sebagai proses dan putusan yang tidak benar, maka dipastikan akan terbangun citra negatif pada hakim dan hukum sehingga hakim dan hukum tidak memiliki kewibawaan moral dan sosial sekaligus.

Melalui kajian terhadap putusan-putusan hakim terpilih dapat pula diperoleh *data base* tentang gambaran umum hakim Indonesia dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya selaku hakim, yang nantinya antara lain dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Komisi Yudisial (KY) untuk: (a) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (b) dasar rekomendasi pemberian hukuman (*punishment*) bagi hakim yang membuat putusan-putusan buruk dan terindikasi adanya pelanggaran terhadap kode etik; (c) dasar pemberian penghargaan

(*reward*) bagi hakim yang dinilai mampu membuat putusan-putusan cemerlang dan/atau menciptakan yurisprudensi.

Oleh sebab itu, fokus penelitian putusan hakim ini dikerangka oleh empat permasalahan: *Pertama*, apakah putusan hakim telah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum materiil yang benar dan tepat? *Kedua*, Apakah putusan hakim didapat dari proses persidangan yang fair, adil dan transparan sesuai aturan hukum formil yang berlaku? *Ketiga*, Apakah hakim menggunakan doktrin-doktrin, dan apakah doktrin-doktrin yang digunakan itu tepat dan beralasan? *Keempat*, Apakah putusan hakim telah mencerminkan penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pelaku, korban dan masyarakat?

Jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat menggambarkan bagaimana hak asasi manusia dalam proses hukum, pertimbangan hukum dan putusan hakim di pengadilan Indonesia setelah Orde Baru? Orde Baru dalam riset ini bukan sekadar konteks waktu, tetapi yang paling penting adalah konteks sistem politik atau kekuasaan dimana proses hukum (peradilan) berlangsung. Di era Orde Baru hakim bukanlah kekuasaan yudikatif yang merdeka dan profesional,

tetapi terpengaruh dan terkungkung oleh kekuasaan (eksekutif) sehingga pengadilan dan putusan-putusan hakim di era tersebut tidak dipercaya, atau setidaknya tidaknya diragukan kebenarannya.⁴

Pasca Orde Baru atau dikenal dengan era reformasi atau era transisi yang mengagendakan demokratisasi, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi konteks politik yang penting dalam riset ini, karena kebijakan regulasi dan de-regulasi yang berorientasi pada perwujudan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia terjadi di era reformasi. Sedangkan hak asasi manusia yang menjadi fokus dari riset ini lebih didasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan paradigma dan komitmen hakim terhadap pentingnya penghormatan, perlindungan dan penegekan hak asasi manusia sejalan dengan perubahan UUD 1945, banyaknya produk perundang-undangan, dan pembentukan lembaga-lembaga independen yang jelas-jelas melindungi hak asasi manusia.

Riset putusan ini bertujuan untuk menghimpun data-data tentang ketelitian, kecermatan, kecerdasan hukum, dan paradigma atau cara pandang hakim

⁴ Kasus Gandhi Memorial School, Kedung Ombo, Peradilan A.M. Fatwa, Muchtar Pakpahan, adalah sedikit dari begitu banyak Peradilan rekayasa.

terhadap kasus, terhadap kepentingan sosial dan kemanusiaan yang luas yang berkaitan dengan kasus tersebut. Temuan terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan Komisi Yudisial (KY) untuk menyusun kebijakan operasional rekrutman pengisian jabatan Hakim Agung serta menyusun langkah-langkah menjaga keluhuran dan martabat hakim.

Di samping bertujuan untuk kebijakan, secara teoritik penelitian ini bertujuan untuk memunculkan gagasan-gagasan kritis tentang putusan hakim sebagai suatu proses penegakan hukum oleh manusia terhadap manusia lain yang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sehingga memperkaya teori-teori penegakan hukum. Idealisme dan paradigma baru yang ingin diintrodusir dari hasil riset ini adalah idealisme dan paradigma putusan hakim yang progresif, yang meletakkan dan mengadili pelaku pelanggaran hukum dalam konteks (hukum), dan tidak semata-mata berdasarkan teks (hukum).

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan dan memahami penegakan hukum,⁵ termasuk proses peradilan dapat

⁵ Istilah Penegakan Hukum merupakan kata Indonesia untuk *law enforcement*, atau dalam bahasa Belanda dikenal *rechtsoepassing* dan *rechtshandhaving*.

menggunakan dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif yuridis normatif, atau dikenal juga dengan pendekatan doktrinal, atau perspektif sosiologis yang dikenal juga pendekatan non-doktrinal.

Perspektif normatif atau doktrinal melihat hukum dari dalam sistem hukum itu sendiri atau dalam istilah Lawrence M. Friedman bahwa hukum oleh para sarjana hukum dilihat, digunakan dan menjadi ukuran terhadap perilaku. Selengkapnya Friedman menulis:

"The lawyers looks at it mostly from the inside. He judges law in its own terms; he has learned certain standards against which he measures legal practices and rules, or he writes about practical affairs; how to use the law, how to work with it".⁶

Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap suatu peristiwa kongkrit. Penegakan hukum bekerja seperti model mesin otomatis, di mana pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti yang harus diterapkan

⁶ Baca Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.vii.

pada peristiwa yang juga jelas dan pasti.⁷ Penegakan hukum dikonstruksikan sebagai hal yang rasional logis yang mengikuti kehadiran peraturan hukum. Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum.

Dimensi-dimensi moral, politik, budaya, lembaga dan manusia sebagai pelaksana penegakan hukum bukanlah variabel yang diperhitungkan dalam penegakan hukum, karena hukum (UU) memiliki logika dan cara kerjanya sendiri sesuai dengan logika syologisme, yaitu premis mayor, premis minor dan kongklusi.

Logika syologisme dalam hukum positif mengharuskan adanya dokumen tertulis atau bukti-bukti tertulis untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum sebagaimana tuntutan prinsip rasionalitas pada hukum materiil dan hukum formil. Selain itu diharuskan pula ditempuhnya prosedur dan mekanisme⁸ dalam penagakannya. Tanpa itu penegakan hukum tidak bisa dijalankan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 173.

⁸ Marc Galanter menyebut adanya sebelas ciri hukum modern, yaitu: uniform, transaksional, universal, hirarki, birokratis, rasional, profesionalisme, perantara, dapat diralat, adanya pengawasan politik, dan adanya perbedaan. Lihat Marc Galanter, "Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern", dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jilid III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 147-149.

Begitulah cara pandang dan keyakinan hukum para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menegakkan atau menerapkan hukum terhadap suatu kasus.

Keharusan adanya hukum positif yang sesuai dengan asas legalitas, serta tersedianya bukti-bukti tertulis, prosedur dan mekanisme yang tetap dalam perwujudannya, acapkali dirasakan menjadi tidak adil bagi pihak tertentu yang dirugikan atau pihak korban (dalam hukum publik) yang tidak memiliki cukup bukti. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia misalnya, yang notabene merupakan jenis perbuatan baru yang dirumuskan sebagai kejahatan oleh undang-undang, dipastikan akan menghadapi kendala pada level hukum materiil, formil, prosedur, mekanisme dan kemampuan manusia pelaksana hukum itu. Ada kemungkinan hukum materiil dan formil tidak cukup jelas atau tidak tepat dalam mengatur, prosedur dan mekanismenya berbelit, serta aparat penegak hukumnya tidak terlatih, atau terbiasa dengan cara berpikir sylogisme sehingga penegakan hukum hak asasi manusia berjalan tidak sebagaimana diharapkan, atau bahkan mengecewakan.

Fenomena penegakan hukum dalam kerangka perspektif normatif itu telah dikritik sebagai penegakan hukum yang buta atas realitas di mana

hukum itu dibuat, hidup dan bekerja. Keadilan formal (*formal justice*) yang mengacu sepenuhnya kepada terpenuhinya unsur materiil dari tindakan serta prosedur dan mekanisme dari pelaksanaan hukum, tanpa menghiraukan adanya aspek-aspek sosial, moral, politik, kultural, dan manusia pelaksana hukum. Tepat apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami "*moral miniaturization*"⁹ atau pengerdilan moral; suatu ungkapan kritis dalam mengapresiasi penegakan hukum yang menafikan aspek-aspek keadilan dalam tataran praksis.

Sebaliknya dari pendekatan normatif adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum dan penegakan hukum dari luar hukum karena hukum berada dan menjadi bagian dari sistem sosial, dan sistem sosial itulah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum dan penegakan hukum. Friedman mengatakan bahwa asumsi dasar yang mendasari pandangan sosiologi hukum adalah:

*"The people who make, apply, or use the law are human beings. Their behavior is sosial behavior: Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the sosial sciences".*¹⁰

⁹ Lihat Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Sosial Order*, Profile Books, 1999, hlm. 281-282.

¹⁰ Friedman, *loc. cit.*

Faktor manusia dalam perspektif sosiologi hukum sangat penting karena manusia sangat terlibat dalam penegekan hukum. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia. Penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai proses logis-linier, melainkan sesuatu yang kompleks. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan hukum tidak berada di ruang hampa, tetapi berada dan menjadi bagian dari realitas sosial di mana hukum itu dibuat dan dilaksanakan. Penegakan hukum bukan sekadar fenomena yuridis semata, tetapi juga fenomena sosial yang harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial di mana hukum itu ditegakkan, dan bahkan terhadap kasus apa hukum tersebut diterapkan.

Hukum dan penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum tidak bisa hanya dilihat sebagai lembaga otonom dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Dalam bahasa Sinzheimer, hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan

manusia-manusia yang hidup.¹¹ Bahkan hukum kata Northop sebagaimana dikutip oleh Bodenheimer, tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial sebagai "hukum yang hidup"¹², dan hukum yang hidup kata Eugen Ehrlich dimaknai sebagai hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam paraturan-peraturan hukum.¹³

Penegakan hukum di ruang pengadilan dalam perspektif sosiologi hukum harus dilihat dalam konteks sosial yang luas, tidak saja faktor hukumnya, faktor aparatur penegak hukumnya, faktor kultural atau budaya masyarakat, sarana prasarana pendukung penegakan hukum itu, tetapi juga konteks politik (hukum) di mana dan kapan aturan hukum positif itu dibuat dan dilaksanakan. Dengan memadukan analisis dari perspektif normatif dan sosiologi hukum akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas masalah seputar proses dan putusan hakim di ruang pengadilan, yang notabene adalah ruang "sosial".

¹¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam kerangka ilmu-ilmu sosial dan Budaya", dalam *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 tahun 1972, hlm. 23.

¹² Edger Bodenheimer, *Yurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge, Massachusetts, 1962, hlm. 106.

¹³ *Ibid*, hlm. 106.

Proses mengadili dan memutus yang dilakukan hakim adalah proses mengadili dan memutus perilaku manusia yang dimensional. Dimensi pertama, ia adalah manusia, makhluk individu, ciptaan Tuhan yang tetap harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi hak-hak kemanusiaannya.

Nilai-nilai hukum, asas-asas dan norma-norma hukum diciptakan untuk manusia, agar manusia secara pribadi dan sosial, agar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dapat berlangsung dan dilangsungkan dengan beradab. Karena itu tidak benar dan tidak bisa dimengerti jika hukum ditegakkan dengan melawan prinsip kemanusiaan.

Asas *Equality Before the Law* (setiap orang sama di dedan hukum); *Presumption of innocence* (praduga tidak bersalah); *In dubio pro reo* (dalam hal keraguan hakim harus memutuskan sedemikian sehingga menguntungkan terdakwa); *Audie et alteram partem* (kedua pihak harus didengar) adalah asas-asas hukum yang sarat dengan nilai-nilai dan pesan-pesan kemanusiaan kepada hakim supaya hakim tidak mengorbankan manusia dan kemanusiaan terdakwa, tetapi justru mengedepankan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Dimensi kedua, manusia yang sedang berurusan dengan hukum itu adalah makhluk sosial. Ia adalah

bagian dari komunitas kecil dan komunitas besar dengan segala macam problem dan latar belakang sosial kehidupannya. Apa dan bagaimana hukum dengan semua instrumennya memperlakukannya, akan menjadi pelajaran bagi komunitas kecil dan komunitas besar.

Prita Mulyasari adalah makhluk sosial. Kasus yang menimpanya telah menimbulkan kegoncangan sosial dan hukum pada komunitas kecil dan komunitas besar. Ekspresi kejengkelan, ketidaknyamanan, dan ancaman terhadap kebebasan dan penggunaan teknologi internet di masa depan mulai membayang. Begitu juga Amir Machmud individu marjinal dan buta hukum telah divonis bersalah tanpa proses persidangan yang seharusnya menurut undang-undang, adalah makhluk sosial. Apa yang menimpanya telah menjadi kecemasan dan rasa takut komunitas besar sehingga memori peradilan sesat Orde Baru kembali membayang; ingat terhadap nasib Sengkon, Karta, Pak De, yang divonis masuk penjara tanpa pernah melakukan kesalahan yang dituduhkan. Makin dalam ketidakpercayaan, makin dalam kecemasan, dan makin mengecil harapan dan inspirasi-inspirasi.

Pertimbangan dan putusan hakim-pun memiliki dimensi dan implikasi jangka panjang terhadap

komunitas kecil, komunitas besar, bangsa dan negara; jauh melebihi implikasi pertimbangan hukum dan vonis hakim terhadap individu pelaku. Kita patut belajar dan mengambil substansi dari peran *Supreme Court of America* (Mahkamah Agung Amerika) dalam putusan-putusannya yang begitu besar pengaruhnya terhadap manusia, hubungan kemanusiaan dan peran polisi, jaksa dan hakim ketika menerapkan hukum. Bahkan terhadap Konstitusi negara itu.

Dalam kasus *Miranda vs Arizona*, adalah contoh putusan monumental *Supreme Court of America*. Dalam kasus tersebut, *Supreme Court* memutuskan bahwa sebelum dilakukan interogasi, yang bersangkutan harus diberitahu bahwa ia mempunyai hak untuk diam, hak untuk didampingi pengacara, baik yang ia sediakan sendiri maupun disediakan negara, dan hak-hak itu diperbolehkan tidak ia gunakan asalkan dilakukannya secara sadar tanpa tekanan dan paksaan. Begitu juga dalam kasus *Weeks vs Amerika Serikat* (1914), *Supreme Court* telah memutuskan, bahwa bukti-bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak boleh dipergunakan di dalam pengadilan federal.

Begitupun dalam kasus *Brown vs Board of Education*, di mana *Supreme Court* memutuskan bahwa pemisahan rasial dalam pendidikan umum adalah melanggar perlindungan hukum yang sama

yang dijamin Konstitusi. Dalam putusan ini *Supreme Court of America* melihat jauh melampaui kesamaan formal dari fasilitas-fasilitas pendidikan yang terpisah antara kulit putih dan kulit hitam, dan mendasarkan putusannya atas ketidaksamaan yang aktual, yang inheren di dalam suatu sistem pendidikan yang terpisah bagi kulit putih dan kulit hitam".¹⁴

Argumen hukum *Supreme Court of America* atas pelbagai gugatan atau pertanyaan terhadap putusan-putusannya tersebut sangat mendalam. *Supreme Court of America* menyatakan bahwa "si penjahat akan bebas, kalau perlu, akan tetapi yang membebaskan dia adalah hukum. Tidak ada suatu apapun yang dapat menghancurkan suatu pemerintahan lebih cepat daripada kegagalannya untuk mengindahkan hukumnya sendiri, atau lebih buruk lagi, tidak diperhatikannya dasar tertulis dari eksistensinya sendiri.

Melihat dimensi hak asasi manusia dalam putusan hakim dalam riset ini, bukan sekadar melihatnya dari perspektif pelaku yang sedang diadili, atau korban, tetapi lebih luas dari itu, yaitu perspektif kemanusiaan yang luas dan panjang. Bukan pula sekadar memotret pertimbangan hukum materiil

¹⁴ Lihat A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *op. cit.* hlm. 84-86.

dan formil hakim atas kasus itu sendiri, tetapi juga norma-norma hukum hak asasi manusia nasional dan internasional. Termasuk melihat bagaimana teks-teks hukum itu ditafsir dalam konteks sosial dan konteks kasus yang diadili.¹⁵

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memadukan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal. Doktrinal atau biasa secara mudah dipahami sebagai pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengoperasikan asas-asas dan norma-norma hukum untuk melihat dimensi normatif putusan hakim; sementara pendekatan non-doktrinal adalah pendekatan yang dibangun dengan asumsi dasar bahwa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya produk hukum putusan hakim tidak berada di ruang hampa, tetapi ada dalam realitas yang kompleks.

Hakim adalah manusia yang juga tidak berada di ruang hampa, tetapi ada dan berinteraksi dalam realitas. Begitu pula tindakan hakim mengadili perbuatan manusia adalah mengadili perilaku manusia yang lahir dari dan di dalam kompleksitas sosial yang juga kompleks. Karena itu pendekatan

¹⁵ *Ibid.*

sosiologis akan dipergunakan bersama-sama dengan pendekatan doktrinal. Selain itu, akan digunakan juga pendekatan hak asasi manusia, baik sebagai prinsip-prinsip (*human rights principles*) maupun sebagai hukum (*human right law*). Dengan memadukan pendekatan-pendekatan tersebut, permasalahan utama riset ini, yaitu apakah hak asasi manusia telah mendapatkan penghormatan, perlindungan dan penegakan dalam putusan-putusan hakim dapat dijelaskan secara komprehensif.

Untuk memudahkan memahami konsep-konsep tertentu yang digunakan dalam riset ini, perlu diberi penjelasan berikut:

Pertama, hukum materiil adalah hukum positif atau undang-undang yang memuat perintah, larangan dan sanksi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kedua, hukum formil adalah hukum positif atau undang-undang yang mengatur tentang cara menyelenggarakan hukum materiil atau dikenal dengan hukum acara, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH-Perdata).

Ketiga, doktrin adalah sumber hukum yang bersumber dari pandangan para sarjana.

Keempat, putusan hakim yang dimaksud adalah semua putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang telah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, baik putusan pidana, perdata, tata usaha negera, maupun agama.

Kelima, putusan hakim yang berdimensi hak asasi manusia yang dimaksud dalam riset ini adalah putusan hakim yang secara eksplisit atau implisit memiliki dimensi hak asasi manusia yang kuat, seperti kasus korupsi, kasus illegal logging, kasus perburuhan, kasus lingkungan, kasus politik, kasus pembunuhan.

Dengan mengacu kepada permasalahan penelitian, maka putusan-putusan terpilih yang menjadi objek penelitian itu akan dapat diidentifikasi ada tidaknya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Lokasi yang menjadi tempat untuk mendapatkan data penelitian adalah: Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Yogyakarta, Surabaya, Sumatera Barat, Jakarta, Papua, Propinsi Nangro Aceh Darusalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

(1) bahan hukum primer, yaitu putusan hakim,

peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian;

(2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ilmuan hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan cara inventarisasi dan dokumentasi putusan hakim, serta studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penentuan pemilihan sumber data khususnya (putusan hakim dan wilayah pengadilan) dilakukan secara bertujuan (*purposive*) berkaitan dengan jenis perkara (kasus), kurun waktu serta jumlah putusan. Jenis putusan yang dipilih sebagai sumber data sekunder adalah putusan-putusan yang dinilai mempunyai nilai kaji yang signifikan untuk menilai seorang hakim dalam hal membuat putusan-putusan kasus pidana, kasus perdata, dan kasus tata usaha negara.

Kurun waktu putusan yang dipilih sebagai sumber data sekunder di sini adalah putusan yang dibuat sejak tahun 2003 hingga saat penelitian

dilaksanakan (2008). Pertimbangan penetapan kurun waktu demikian itu sejalan dengan perubahan politik dan keberadaan Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk setelah Orde Baru. Ada asumsi bahwa perubahan politik dan keberadaan Komisi Yudisial (KY) ikut mempengaruhi perubahan paradigma hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Putusan hakim yang dipilih sebagai sumber data sekunder di sini adalah putusan dari hakim tinggi maupun hakim negeri dari masing-masing propinsi, dengan keseluruhan jumlah putusan sebanyak 80 (delapan puluh) putusan.

Data penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif, dalam arti hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk uraian yang lugas dan padat sehingga dapat menggambarkan secara utuh tentang data-data yang ditemukan. Sedangkan metode analisis data yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan sosiologi hukum. Dengan dua metode tersebut, data akan dianalisis dengan mengoperasikan secara bersamaan asas-asas hukum, norma hukum, doktrin untuk menjelaskan aspek-aspek materiil dan formil pertimbangan dan putusan hakim, serta aspek-aspek kontekstual kasus, pelaku dan korban. Dengan cara demikian dimensi hak asasi manusia dari kasus yang diadili dan diputus oleh hakim bisa digambarkan atau didiskripsikan.

BAB II PENGADILAN DAN HAKIM DALAM SISTEM HUKUM

A. Pengantar

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang filosofi dan fenomena pengadilan, ada baiknya dijelaskan definisi pengadilan. Pengadilan (*court*) is a judicial body which hears and makes decisions on legal cases. Definisi lain menyebutkan, bahwa pengadilan (*court*) is "any official tribunal (court) presided by a judge or judges in which legal issues and claims are heard and determined."¹ Jika kita perhatikan definisi-definisi tersebut, jelas tersirat bahwa pengadilan dan hakim terkait satu sama lain.

Definisi hakim juga memberikan nilai filosofis yang dapat kita kaji lebih mendalam. Hakim (*judge*) is "a public official with authority to hear cases and pass sentences in a court of law" atau "a person whose opinion on a particular subject is usually reliable." Ada juga yang memberi batasan hakim "is one capable of making

¹ Setiap negara memiliki struktur dan sistem pengadilan yang berbeda. Di Amerika Serikat pada dasarnya memiliki dua sistem: Pengadilan Federal dan Pengadilan Negara Bagian. Yurisdiksi Pengadilan Federal adalah "over cases involving federal statutes, constitutional questions, actions between citizens of different states, and certain other types of cases." Setiap negara bagian memiliki pengadilan lokal yang memiliki yurisdiksi "for misdemeanors (non-penitentiary crimes), smaller demand civil actions."

rational, dispassionate, and wise decisions."

Oleh karena itu antara pengadilan dan hakim merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan, satu menjadi bagian dari yang lain. Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai kata "pengadilan", tempat diselenggarakan atau "diupacarakannya" proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi, dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara profesional dengan dukungan administrasi pengadilan yang profesional pula.

Kualitas administrasi peradilan yang profesional serta tingginya penerimaan pencari keadilan atas putusan hakim menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat bagi lahirnya rasa hormat dan wibawa hukum di hadapan publik. Tetapi sebaliknya, mutu administrasi peradilan yang buruk dan putusan hakim yang tidak fair dan tidak adil, menjadi perpaduan yang sempurna lahirnya citra buruk pengadilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan merupakan faktor yang sangat penting untuk tegaknya *the rule of law* di suatu negara. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan, dengan segala perangkat dan prosesnya, akan berakibat buruk bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat negara itu. Gerard Brennan, mantan

Hakim Mahkamah Agung Australia menyatakan:

*"The rule of law depends in the ultimate analysis upon public confidence in the competent and impartial administration of justice according to law by the courts of each country... In today's interdependent world, it is not only the confidence of our own people in the administration of justice according to law that is important for the welfare of our nation; the confidence of the people in the states of trading partners in the court system of our own country is essential to our peace and economic wellbeing."*²

Kepercayaan publik memang dibutuhkan oleh dunia peradilan dalam sistem hukum manapun, karena pengadilan bukan hanya tempat dilangsungkannya penyelesaian sengketa hukum dalam sistem hukum modern, tetapi juga tempat lahirnya sumber hukum, tempat yang menentukan apa dan bagaimana kekuasaan hukum dilaksanakan. Bahkan potret yang bisa menggambarkan bagaimana peradaban suatu bangsa.

Kepercayaan masyarakat kepada hakim dan pengadilan tidak ditentukan oleh sistem hukum apa yang digunakan, tetapi bagaimana sikap, perilaku, dan kualitas putusan hakim. Bahwa sistem hukum memiliki perbedaan dalam beberapa aspek adalah

² Alan Rose AO, "The Model Judiciary-Fitting in with Modern Government" (1999) 4 *The Judicial Review. Journal of the Judicial Commission of New South Wales* 324.

fakta yang tidak bisa dibantah, tetapi bagaimana hakim dan pengadilan menerjemahkan sistem itu dalam praktik, menjadi indikator yang mempengaruhi citra dan persepsi masyarakat pada hakim dan/atau pengadilan.

B. Pengadilan dan Hakim dalam Sistem *Common Law*

(1) Sejarah *Common Law*

Sejarah sistem *Common Law* (Anglo Saxon) tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan Negara Inggris. Hingga tahun 1066, tidak dikenal keseragaman dalam sistem hukum yang bersifat nasional di Inggris. Sebelum 1066 sistem hukum Inggris merupakan sistem hukum adat yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh sistem hukum yang dikenal dengan sebutan "Jutes" yang berlaku di Selatan Inggris, berbeda dengan sistem hukum "Mercians" yang berlaku di Inggris Tengah (perhatikan peta). Masing-masing wilayah memiliki sistem pengadilan lokal sendiri yang disesuaikan dengan adat-istiadat setempat yang bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.

Berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), sistem hukum Inggris

tidak berasal dari kumpulan aturan-aturan tertulis tertentu tetapi berkembang dari apa yang disebut sebagai tradisi yang diimplementasikan (*tradition expressed in action*). Bermula dari hukum adat yang diterapkan pada pengadilan kerajaan (*King's court*) untuk menyelesaikan sengketa dan perkara yang berpengaruh secara langsung terhadap kerajaan.

Awalnya dimulai secara sederhana dengan kasus-kasus kejahatan ringan yang kemudian disebut dengan 'Pleas of the Crown'. Hingga Inggris diinvasi oleh Norman masih terdapat jenis pengadilan yang berbeda yang terpisah dari pengadilan kerajaan. Misalnya pengadilan khusus yang terdapat di Devon dan Cornwall (*the stannary (tin mining) courts*), pengadilan yang terkait dengan perburuan di hutan kerajaan (*the royal hunting forests*), namun secara prinsip pengadilan-pengadilan ini merupakan tandingan dari pengadilan kerajaan. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Henry II pengadilan mulai memiliki spesialisasi dalam bidang hukum bisnis dan benar-benar bertindak dalam kapasitas bidang judicial.

Pada 1154, Raja Henry II melembagakan *Common Law* dengan cara menyeragamkan sistem pengadilan menjadi berlaku secara umum (*common*) di seluruh negeri. Penyeragaman ini dengan mengambil

nilai-nilai lokal yang relevan atau menghapuskan sistem lokal yang tidak sesuai untuk dinasionalkan. Penyatuan sistem ini menghapuskan keberlakuan sistem hukum lokal dengan berbagai bentuknya, dan juga menerapkan sistem Jury dengan melibatkan warga negara yang disumpah untuk menilai kasus-kasus kriminal dan perdata.

Sistem hukum "common" ini mengharuskan para hakim secara reguler melakukan perjalanan ke daerah-daerah di seluruh negeri untuk memastikan keadilan sampai kepada setiap warga negara yang membutuhkannya. Tujuan pemberlakuan sistem hukum nasional ini adalah agar ada sistem hukum yang berlaku umum (*common*) di seluruh Inggris. Atas dasar itulah kemudian sistem ini dikenal dengan istilah "*The Common Law*."

Para hakim yang melakukan persidangan dengan cara mendatangi daerah-daerah ini kemudian bertindak sebagai hakim yang memiliki yurisdiksi secara nasional yang tidak memiliki keterikatan dengan daerah yang dikunjunginya. Di bawah pemerintahan Raja Henry II³ inilah untuk pertama

³ *The most convincing of the reasons why Henry II should be regarded as the 'father of the common law' is that he was largely responsible for the regional and itinerant royal justice through which the law truly became common - available to all. It is true that Henry II, who reigned from 1154 to 1189, did much of significance to enhance the development of the common law, for instance by popularizing the*

kalinya hakim mengenal sistem rotasi, mengadili daerah-daerah dan mengambil alih persidangan-persidangan pengadilan lokal.

Mulanya putusan-putusan hakim hanya ditulis saja, tetapi dalam perkembangannya, mulai direkam, ditulis dan dipublikasikan yang kemudian berkembang doktrin di mana putusan-putusan pengadilan masa lalu (*precedents*) bersifat mengikat hakim berikutnya untuk perkara-perkara yang sama. Perkembangan-perkembangan inilah yang terjadi pada *common law of England*, hukum yang berlaku bagi seluruh negeri.

(2) Kekhususan *Common Law*

(a) *Doctrine of Precedent*

Doctrine of precedent memiliki peran yang sangat penting dalam sistem *common law* karena merupakan sumber hukum jika dibandingkan dengan *civil law system* yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori.

King's court. However, we don't know how the King's court (called the Curia Regis) acted during the Norman period before Henry II, because the earliest documents date from his reign, so it might be presumptuous to credit too much to Henry II. In any event, many factors of a general historical nature contributed to the development of the common law and it might be more meaningful to speak of the various parties which helped nurture the common law from its first green shoots to its full bloom rather than to try to find a 'father'.

Secara sederhana doktrin ini dapat diartikan bahwa dalam sistem *common law* hakim terikat dengan putusan-putusan hakim terdahulu sebagai sumber hukum. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *stare decisis*,⁴ yang merupakan perbedaan prinsip antara *common law* dengan *civil-law*. Atas dasar doktrin preseden (*stare decisis*) jika suatu pengadilan telah mengeluarkan putusan, maka putusan itu mengikat hakim pada pengadilan yang sama atau pengadilan yang lebih rendah pada yurisdiksi yang sama.

Walaupun demikian, mungkin saja ada perbedaan dalam penerapan *doctrine of precedent* di antara negara-negara penganut *common law*. Bahkan dalam satu negara bagian dengan negara bagian lain pada negara dengan sistem federasi. Di Amerika Serikat, misalnya, prinsip *stare decisis* tidak selalu diterapkan sama secara ketat di seluruh negara bagian. Ada negara bagian yang menolak mengikuti putusan hakim terdahulu jika putusan hakim tersebut dinilai sebagai "*bad law*." Selain itu ada juga yang menilai bahwa pengadilan pada masa itu tidak memiliki sistem dokumentasi yang sempurna. Padahal dalam

⁴ **Stare Decisis** (*stah-ray duh-see-sis*) n. Latin for "to stand by a decision," the doctrine that a trial court is bound by appellate court decisions (precedents) on a legal question which is raised in the lower court. Reliance on such precedents is required of trial courts until such time as an appellate court changes the rule, for the trial court cannot ignore the precedent (even when the trial judge believes it is "bad law").

penerapan doktrin *precedent* ini dibutuhkan sistem pencatatan putusan yang baik. Jika tidak tentu penerapan *doctrine of precedent* memunculkan masalah serius. Di Amerika Serikat pendokumentasian putusan-putusan hakim mulai dilakukan sejak awal 1800-an. Sejak dokumentasi dan publikasi putusan dilakukan, para advokat dan hakim memiliki akses langsung terhadap perkara-perkara yang pernah disidangkan dan dapat menafsirkan putusan-putusan terdahulu secara lebih akurat.

Agar *stare decisis* tersebut efektif, masing-masing yurisdiksi harus memiliki pengadilan tertinggi untuk menciptakan suatu putusan yang masuk dalam kategori *precedent*. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung dan pengadilan tertinggi di negara bagian menjadi lembaga rujukan (*precdential bodies*). Pengadilan tertinggi ini dapat juga menjadi lembaga penengah terhadap konflik penafsiran hukum. Apapun yang menjadi putusan pengadilan-pengadilan tertinggi ini dapat dijadikan sebagai *judicial precedent*.

Di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan sedapat mungkin menerapkan *doctrine of precedent* ini yang tujuannya antara lain untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan hukum. Penggunaan cara ini diharapkan menciptakan kepastian hukum. Namun

demikian bukan tidak ada kritik terhadap doktrin ini. Di antaranya bahwa *doctrine of precedent* membatasi kemampuan hakim untuk memutuskan suatu perkara secara bebas atas dasar pertimbangannya sendiri yang mungkin berbeda dengan putusan terdahulu terhadap perkara yang sama. Sebagai contoh di Amerika Serikat, terhadap preseden dalam kasus *ROE V. WADE*, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705, 35 L. Ed. 2d 147. Putusan tahun 1973 tersebut menentukan bahwa hak seorang wanita untuk melakukan aborsi merupakan hak konstitusional yang mendasar. Selain munculnya kontroversi, mayoritas hakim, termasuk para hakim yang tergolong konservatif mungkin memberikan putusan berbeda terhadap kasus ini. Akibatnya, sangat mungkin hakim akan memutus berbeda terhadap kasus aborsi yang mungkin sama dengan kasus *ROE V. WADE*, 410 U.S. 113, 93 S. Ct. 705, 35 L. Ed. 2d 147. Namun demikian harus ada alasan yang sangat kuat untuk tidak mematuhi *doctrine of precedent* atau menerima kemungkinan kasus tersebut dikalahkan pada tingkat kasasi di pengadilan tertinggi.⁵

Sebagaimana dalam *civil law system*, *doktrine of precedent* dalam *common law* juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelemahan dan

kelebihan dari *doctrine of precedent* yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

Doctrine of precedent memberikan kepastian hukum sebagai akibat dari para hakim yang menggunakan putusan-putusan terdahulu sebagai pedoman dalam memutus suatu perkara. Oleh karena ada daya mengikat terhadap perkara-perkara yang sama dari para pihak yang berperkara (juga masyarakat) sehingga dapat memprediksi putusan apa yang mungkin diberikan oleh pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang disidangkan.

Doctrine of precedent memungkinkan perkembangan hukum baru, dan hukum yang lama disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Hal ini dimungkinkan, karena sistem *doctrine of precedent* memberikan kewenangan diskresi kepada para hakim untuk membuat hukum baru, atau merubah hukum yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Hukum yang muncul dari kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan tidak timbul dari teori-teori hukum atau model-model tertentu. Hukum tersebut tidak juga muncul dari hipotesis-hipotesis dari keadaan tertentu. Ia muncul dari kasus-kasus yang nyata di pengadilan.

Di samping memiliki kekuatan, sistem hukum

⁵ Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat jarang tidak mematuhi *doctrine of precedents*.

common law juga memiliki kelemahan. *Pertama*, kaku (*rigid*). Sekali suatu putusan dibuat dan menjadi *precedent* maka putusan itu menjadi hukum yang mengikat, sekalipun mungkin hakim yang terikat pada putusan tersebut menilai bahwa putusan tersebut salah. *Kedua*, kompleks. Putusan hakim di dalam sistem *common law* sangat rinci (*detail*) sehingga ada kemungkinan isu-isu penting dalam kasus yang ditangani terlewat, terutama terhadap bidang hukum yang berkembang cepat. *Ketiga*, kewenangan diskresi hakim untuk membentuk hukum baru, dalam praktik terkadang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) di mana peran legislasi menjadi kewenangan parlemen; sementara kewenangan pengadilan adalah melakukan interpretasi terhadap hukum, dan bukan membuat aturan.

(b) *Jury* Sistem

Perbedaan pokok lainnya dengan *civil law system* adalah dalam persidangannya. Sistem *common law* menggunakan sistem *jury*. Jadi selain hakim, anggota *jury* memiliki peran yang penting dalam menentukan bersalah (*guilty*) atau tidak bersalahnya (*not guilty*) seseorang dalam suatu persidangan. Di dalam kasus pidana, jika anggota *jury* menyatakan seseorang

bersalah (*guilty*) baru kemudian hakim menjalankan perannya dalam menerapkan hukuman. Hakim berperan mengarahkan para *jury* dalam menjalankan peran, fungsi serta kewenangannya di luar dan di dalam persidangan.

Menjadi seorang anggota *jury* tidak menuntut keharusan memiliki keahlian bidang tertentu atau tingkat pendidikan tertentu pula. Setiap warga negara pada usia tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi *jury* yang biasanya secara *random* dipilih berdasarkan daftar pemilih dalam pemilihan umum (*electoral roll*).

Sekalipun tidak diperlukan keahlian tertentu untuk menjadi *jury* tetapi ada beberapa "kualitas" yang harus dimiliki, yaitu: a) kemampuan untuk memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebelum mengambil keputusan; b) mampu bersikap terbuka, tanpa adanya prasangka dan bias; c) bersikap adil dan tidak memihak; d) mampu bersikap objektif; e) tidak membicarakan hal-hal yang menyangkut persidangan kecuali kepada anggota *jury* yang lain.

Ada peran yang berbeda bagi *jury* yang umumnya digunakan dalam perkara-perkara pidana. Dalam perkara pidana, ada prinsip hukum bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti

bersalah (*an accused person is innocent until proven guilty*). Terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Peradilan harus membuktikan bahwa tidak ada keraguan bahwa seorang terdakwa itu bersalah (*the accused is guilty beyond reasonable doubt*). Artinya, jika *jury* memiliki keraguan tentang apakah seseorang itu bersalah, maka putusannya haruslah bahwa terdakwa tidak bersalah (*not guilty*). Sebaliknya, jika *jury* memutuskan bahwa seorang terdakwa bersalah, hakim akan memutuskan apa hukumannya. *Jury* tidak terlibat dalam memberikan hukuman.

Peran *jury* dalam perkara perdata berbeda dalam perkara pidana. Perkara perdata melibatkan sengketa antara dua orang atau lebih yang tidak mampu menyelesaikan sengketa itu di antara mereka. Dalam *system common law standard* pembuktian dalam perkara perdata adalah "*the balance of probabilities*." Menjadi tugas tergugat untuk membuktikan bahwa gugatan terhadapnya tidak benar. *Jury* harus memutuskan siapa yang harus menang dalam perkara tersebut dan jumlah ganti rugi yang harus diberikan. Dalam beberapa perkara perdata, tergugat mungkin mengakui kesalahannya dan *jury* hanya menentukan berapa ganti rugi yang harus dibayarkan kepada penggugat.

Penggunaan sistem *jury* ini membawa konsekuensi adanya perbedaan prinsip antara hakim di negara-negara yang menganut sistem *common law* dengan negara-negara yang menganut sistem *civil law*. Penggunaan *jury* berarti hakim bersikap pasif. Hakim tidak melakukan tanya jawab dan menggali berbagai bukti sebagaimana dalam sistem *civil law*. Para pihak lebih banyak "berkomunikasi" dengan para anggota *jury*. Upaya meyakinkan para anggota *jury* ini sangat penting karena *jury* yang akan memutuskan apakah seseorang itu bersalah (*guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*) dalam suatu perkara pidana, bukan hakim yang berperan dalam penentuan hal ini.

(c) *Adversarial System*

Penggunaan sistem *jury* inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pokok lainnya antara *common law* dengan *civil law*. Di dalam *common law* dikenal istilah *adversarial system*. Sebaliknya dalam sistem *civil law* dikenal istilah *inquisitorial system*. Makna sederhana *adversarial system* adalah bahwa para pihak mengajukan, mengumpulkan dan mengemukakan sendiri bukti-bukti, mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Artinya, para pihak yang berperkara terlibat secara aktif dalam persidangan. Sedangkan hakim dan *jury* sebagai pihak pemutus terhadap

fakta-fakta di persidangan hanya bersikap netral dan pasif selama persidangan.

Berbeda halnya dengan negara-negara yang menganut *civil law system* yang mengenal istilah *inquisitorial system*. Di dalam sistem *civil law*, selama persidangan para hakim tidak bersikap pasif sebagaimana dalam sistem *common law*. Selama persidangan hakim justru bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam perkara tersebut. Hakim secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, kepada para pihak. Walaupun tujuan utama kedua sistem ini adalah sama-sama mencari kebenaran (*to find the truth*).

(3) Independensi dan Kekuasaan Hakim⁶

Tradisi *common law* yang sangat erat dengan filosofi, eksistensi dan perkembangan hakim dan pengadilan adalah bagaimana kuatnya independensi dan kekuasaan para hakim dalam sistem hukum ini.

⁶ Ada beberapa karakteristik hakim dalam sistem *common law*: i) Hakim memiliki fungsi dan kedudukan yang lebih luas dibandingkan dengan hakim dalam sistem *civil law*. Salah satu alasannya karena hakim tidak terlalu terikat dengan ajaran trias politika yang menyatakan bahwa hakim hanya menerapkan hukum saja, tidak membuat hukum. ii) Hakim tidak hanya bersikap sebagai corong undang-undang, tetapi juga berperan sebagai pembuat hukum. Ini juga yang menyebabkan hakim dalam sistem ini harus bersifat kreatif dan sangat berwibawa.

Mungkin kita sepakat bahwa kepercayaan publik terhadap dunia peradilan sangat erat kaitannya dengan independensi hakim dan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh para hakim di suatu negara.

Independensi hakim tidak sekadar berarti imparialitas hakim dari pengaruh eksekutif, legislatif, bahkan dari internal lembaga yudikatif itu sendiri. Independensi tidak sekadar bermakna "merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak" dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi oleh kekuatan apapun. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin bahwa hakim akan menegakkan hukum demi kepastian dan keadilan.

Di negara-negara penganut sistem *common law* seperti di Australia, ada jaminan bahwa seorang hakim itu benar-benar independen. Sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law*, hakim Australia memiliki tingkat independensi yang sangat tinggi. Itu sebabnya para hakim di semua tingkatan memiliki tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi pula. Sebagai contoh, seorang Hakim Agung Australia yang menjalankan fungsi peradilan federal, sekali menduduki jabatan, tidak dapat diganggu

gugat hingga mencapai usia 70 tahun. Penunjukan mereka juga atas dasar kepakaran dan kepribadian, tidak bersifat politis sebagaimana tergambar dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Konstitusi Australia 1901.

Pasal 71

The judicial power of the commonwealth shall be vested in a Federal Supreme Court, to be called the High Court of Australia, and in such other federal courts as the Parliament creates, and in such other courts as it invests with federal jurisdiction. The High Court shall consist of a Chief Justice, and so many other Justices, not less than two, as the Parliament prescribes.

Pasal 72

The Justices of the High Court and of the other courts created by the Parliament:

- (i) shall be appointed by the Governor-General in Council;*
- (ii) shall not be removed except by the Governor-General in Council, on an address from both Houses of the Parliament in the same session, praying for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.*

Selain tradisi hakim independen, *Common Law*

System juga memiliki ciri khas hakim yang “sangat berkuasa” yang mungkin tidak dikenal dalam *Civil Law System*, yang pada gilirannya menjadikan pengadilan sangat berwibawa dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*.

Di antara kekuasaan hakim di negara-negara *Common Law System* adalah *contempt of court power*. Di dalam sistem *common law*, seorang hakim memiliki kekuasaan untuk menghukum dengan denda atau penjara terhadap siapa saja yang dinilai melecehkan persidangan. Hukuman serupa dapat juga diterapkan bagi siapa saja yang menentang perintah pengadilan. Kekuasaan ini benar-benar digunakan oleh para hakim penganut sistem *common law* yang menyebabkan proses pengadilan dan pengadilan menjadi sangat berwibawa. Tidak ada pengunjung sidang yang tidak menghormati jalannya persidangan. Persidangan berjalan secara tertib penuh kewibawaan.

Para pihak yang berperkara dan para pengunjung persidangan faham benar kemungkinan resiko terkena “*contempt of court power*”, sebuah kekuasaan yang tidak begitu populer di negara-negara *civil law*. Belum banyak pengunjung sidang yang didenda atau masuk penjara dikarenakan membuat kegaduhan atau dinilai melecehkan pengadilan. Jangan heran jika

di negara seperti Indonesia, pihak yang berperkara atau pengunjung sidang berani melontarkan kata-kata tidak baik atau bersikap tidak sopan.

Kekuasaan lain yang dimiliki oleh para hakim penganut *common law* seperti juga kewenangan yang dimiliki oleh setiap hakim di Amerika Serikat, adalah kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat secara hukum, setidaknya dalam perkara-perkara tertentu. Sebaliknya, di sebagian besar negara-negara penganut *civil law* kewenangan ini hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, dan semua hakim di berbagai tingkatan pengadilan diwajibkan menerapkan undang-undang yang ada, sekalipun secara pribadi para hakim berpendapat bahwa undang-undang yang ada bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian, jika seseorang berpendapat bahwa undang-undang yang diberlakukan terhadap mereka bertentangan dengan konstitusi, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Jika kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang terkait bertentangan dengan konstitusi, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan banding atas dasar undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh

Mahkamah Konstitusi tersebut.

Para hakim di negara-negara penganut *common law* juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum⁷ atas dasar *precedent* atau memutuskan untuk tidak mengikuti *precedent*. Kewenangan ini berdasarkan ajaran yang dikenal sebagai "*stare decisis*" ("*to stand by what has been decided*"), dalam hal tidak ada undang-undang atau petunjuk lain. Misalnya dalam kasus-kasus yang sama sekali baru, hakim harus menentukan aturan mana yang akan diterapkan, berusaha mempelajari kasus-kasus yang mirip di masa lalu, mempelajari kemungkinan pengadilan lain yang pernah memutuskan dan menilai bagaimana keterlibatan publik dalam masalah tersebut. Sebagai perbandingan, para hakim di *Civil Law* secara ketat dilarang menciptakan hukum dan tidak terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu.

⁷ *Fundamental change in the law can be done in one of three ways. First, the judge can express his fundamental disagreement with the pre-existing law for whatever reasons and state a new rule or set of rules. This would involve "over ruling" the cases which declared the pre-existing law. Second, the judge could ignore precedent and prior decisions and make a statement of new law. This is the approach which the late Justice Murphy sometimes adopted. Third, the judges could pretend that they were following existing law and manipulate previous decisions to obtain the desired results. Courts in common law countries have done this for generations, but the changes have been within narrow confines and involved relatively minor modifications.*

C. Pengadilan dan Hakim di Negara Penganut *Civil Law*

(1) Sejarah *Civil Law*

Secara teori, membicarakan pengadilan dan hakim di Indonesia sama halnya dengan membicarakan negara-negara yang menganut sistem *civil law* secara umum. Hal ini disebabkan karena Indonesia, sebagai salah satu negara yang pernah dijajah oleh Belanda, adalah salah satu negara yang menganut sistem *civil law*. Sebagaimana juga dalam sistem hukum *common law* yang dikemukakan oleh A. V. Dicey, bahwa tiga kelompok negara yang dapat terpengaruh oleh suatu sistem *common law* antara lain (1) kelompok negara yang dipengaruhi (*seeded*); (2) kelompok negara-negara yang diduduki; dan (3) kelompok negara-negara yang ditaklukkan (*conquered*).⁸

Paling tidak ada enam fase perkembangan *civil law*. *Pertama*, fase formasi hukum Romawi. Fase ini dimulai saat lahirnya sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu ketika mulai diberlakukannya Undang-Undang Dua Belas Pasal (*The Twelve Tables*) di Romawi sekitar tahun 400 SM. *Kedua*, fase kematangan hukum Romawi. Fase ini terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan undang-undang yang spektakuler di

Romawi ketika berlakunya *Corpus Juris Civilis*, yang dibuat atas supervisi dari raja Justinian di abad VI Masehi. *Ketiga*, fase kebangkitan kembali Hukum Romawi. Fase ini merupakan fase yang terjadi ketika timbulnya semangat di Eropa untuk memahami dan menerapkan kembali hukum Romawi pada abad XI Masehi. *Keempat*, fase Resepsi Hukum Romawi yang terjadi ketika sistem hukum Romawi, terutama yang disebut *Jus Commune*, diberlakukan di berbagai negara Eropa. Fase ini terjadi sejak awal abad XVI Masehi. *Kelima*, fase kodifikasi hukum yang terjadi ketika dibuat beberapa kodifikasi di berbagai negara. Kodifikasi yang paling terkenal adalah Code Napoleon di Perancis. Code ini terdiri dari *Code Civil*, *Code Penal*, *Code Du Commerce*, dan Code tentang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana. *Kelima*, fase ini terjadi pada awal abad XIX. *Keenam*, disebut fase resepsi kodifikasi yang terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi di Perancis yang ditandai dengan banyaknya negara di benua Eropa dan juga di negara-negara lain di luar Eropa yang memberlakukan Code Napoleon dengan beberapa penyesuaian. Sebagai contoh Belanda pada tahun 1838 memberlakukan *Burgerlijke Wetboek* yang kemudian dibawa dan berlaku di Indonesia pada tahun 1848.

⁸ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 102.

(2) Kekhususan *Civil Law*

Umumnya negara-negara yang menganut *civil law* menerapkan *inquisitorial systems*, para hakim merupakan lulusan fakultas hukum. Selanjutnya menjalankan pendidikan hakim yang kemudian menjalani profesi hakim pemula (*magistrates*). Namun demikian *inquisitorial system* tidak diterapkan di semua negara yang menganut sistem *civil law*. Lazimnya sistem ini diterapkan oleh negara-negara di bagian selatan Eropa yang mendapatkan pengaruh kuat dari *Napoleon's Code* seperti negara Perancis, Italia, Spanyol dan Portugal. Di bagian utara Eropa, justru dalam perkara-perkara pidana didominasi oleh penggunaan sistem adversarial. Namun demikian dalam *civil law* di kedua yurisdiksi tersebut biasanya para hakim sama-sama tidak memiliki pengalaman sebagai advokat (*practicing attorneys*) walaupun mereka mendapat pelatihan bidang hukum.

Di dalam sistem *civil law*, perkara-perkara serius hampir selalu diputuskan melalui persidangan dengan, minimal, tiga orang hakim (*full trial judges*). Hanya perkara-perkara ringan saja yang dimungkinkan diputus oleh hakim tunggal (*single trial judge*). Bahkan masih ada negara-negara penganut *civil law* yang dalam perkara-perkara ringan juga mengikutsertakan mereka yang tidak berlatar

belakang hukum.

Sebagai contoh di Finlandia dan Swedia ada dua jenis hakim di pengadilan lokal. *Pertama*, seorang hakim yang memiliki latar belakang hukum bertindak sebagai ketua pengadilan, sedangkan hakim yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun dipilih dari anggota masyarakat tanpa memiliki latar belakang dan pelatihan khusus bidang hukum. Bahkan di Swedia juga berlaku untuk pengadilan banding. Hakim non-hukum tidak berfungsi sebagai *jury* sebagaimana dalam sistem *common law*, para hakim non sarjana hukum ini berperan dan bekerjasama dengan para hakim yang memang sarjana hukum, dan pernah mendapatkan pelatihan bidang hukum. Masing-masing hakim, baik dengan latar belakang hukum maupun yang dipilih dari anggota masyarakat memiliki hak suara yang sama. *Kedua*, di beberapa negara lain yang menganut sistem *civil law* seperti Denmark, perkara-perkara pidana seperti pembunuhan, menggunakan sistem *jury* karena terkait dengan kewenangan menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Sedangkan dalam perkara-perkara perdata sepenuhnya menjadi kewenangan para hakim yang memiliki latar belakang sarjana hukum dan pernah menjalani pelatihan bidang hukum.

Jika dibandingkan dengan kedudukan dan fungsi para hakim di negara-negara *Common Law*, maka kedudukan dan fungsi hakim di negara-negara dengan sistem *civil law* lebih sempit. Hal ini dikarenakan bagi para hakim di negara-negara dengan sistem *civil law* terikat dengan doktrin trias politika di mana hakim hanya menerapkan hukum, tidak boleh membuat hukum. Jadi peran hakim tidak lebih dari menerapkan suatu undang-undang dengan suatu fakta. Sedangkan lembaga yang berwenang membuat hukum adalah Parlemen. Hakim tidak boleh mengambil alih fungsi Parlemen dalam membuat suatu undang-undang. Jikapun ada pasal-pasal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, telah ada mekanisme yang mengaturnya melalui *judicial review* baik ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi. Wewenang membuat undang-undang yang ada pada parlemen sesuai dengan tiga fungsi yang dimiliki yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan (*legislation, budgeting and controlling*).

Kedudukan hakim sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif berada pada posisi sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Keadaan ini menyebabkan antara masing-masing kekuasaan tersebut harus tidak boleh mencampuri kekuasaan masing-masing. Cabang satu kekuasaan tidak boleh membatalkan

putusan atau produk dari cabang kekuasaan lainnya.

Para hakim di negara-negara dengan sistem *civil law* hanya bertugas menyuatkan undang-undang saja. Agak berbeda dengan para hakim di negara-negara *common law*, hakim di negara-negara *civil law* tidak memiliki kesempatan luas untuk berimprovisasi dalam putusan-putusannya. Hakim di negara-negara *civil law* hanyalah menganalisis fakta-fakta dalam perkara yang sedang ditanganinya. Berdasarkan fakta ini kemudian mencari undang-undang yang sesuai dengan fakta tersebut. Undang-undang kemudian diterapkan pada fakta yang ditemui dalam perkara yang disidangkan.

Hakim dalam sistem *civil law* merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Hakim bertindak sebagai birokrat, menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan penerapan aturan sebagaimana pegawai pemerintah lainnya. Di Indonesia, misalnya pernah terjadi dualisme kekuasaan yang mengatur kekuasaan kehakiman. Para hakim tunduk kepada Menteri Kehakiman untuk urusan gaji, mutasi dan promosi mereka. Suatu hal yang riskan bagi kemandirian dan independensi seorang hakim dalam menjalankan fungsinya. Pada sisi lain para hakim tunduk kepada birokrasi Mahkamah Agung dalam soal perkara-perkara yang mereka tangani.

Di negara-negara yang menganut *Civil Law*, sejak awal para hakim merupakan para lulusan fakultas hukum, kemudian melamar menjadi hakim dengan menjalankan training khusus untuk profesi hakim. Keadaan yang berbeda dengan negara-negara dengan sistem *common law* di mana para hakim biasanya berasal dari kalangan praktisi hukum (*barrister atau solicitor*) yang telah menjalankan profesi praktisi hukum selama belasan tahun.

D. Keadilan di Antara Dua Sistem Hukum

Hakekat pengadilan adalah keadilan (*justice*). *Justice is to treat adequately, fairly, or with full appreciation.*⁹ Artinya, tidak ada perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bebas dari sikap tidak fair (*unfairness*). Para pihak yang berperkara atau yang sedang berperkara memerlukan pihak ketiga sebagai penengah yang mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya. Para pencari keadilan tidak terlalu peduli dengan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, apakah menggunakan *common law system* atau *civil law system*. Mereka hanya membutuhkan keadilan yang seharusnya mampu diberikan oleh

⁹ *Justice: fairness, justness, fair play, fair-mindedness, equity, equibleness, impartiality, impartialness, lack of bias, objectivity, neutrality, lack of prejudice, honour, integrity.* Lihat *The New Oxford Thesaurus of English*, Oxford University Press, 2000, hlm. 537.

seorang hakim lewat putusan-putusannya.

Secara sederhana ingin dikemukakan bahwa dalam sistem hukum manapun, satu-satunya yang dikehendaki oleh mereka yang mendatangi pengadilan adalah keadilan. Tidak menjadi permasalahan sistem hukum manapun yang mengadili mereka, karena sistem hukum pada dasarnya hanyalah media untuk mencapai keadilan itu sendiri.

Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum dan hati nurani hakim, bukan yang lain. Hakekatnya hukum adalah keadilan yang implementasinya melalui seorang hakim. Kedua hal inilah yang melahirkan referensi normatif dari hukum itu sendiri bagi para pembentuk hukum agar menghasilkan hukum yang benar, melaksanakan hukum secara benar dan menegakkan hukum secara benar pula. Kedua tesis itu juga menghadirkan dua karakter pokok hukum yaitu: a) hukum (aturan hukum) yang berhukum (*het recht moet rechtdoen aan de mens*); b) hukum yang memanusiaikan manusia.¹⁰

Mereka yang masuk dalam aliran idealis memandang hukum itu sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri. Sifat otonomi itu didasarkan pada

¹⁰ Oeripan Notohamidjoyo, *Existentialisme dan Hukum*, sebagaimana dikutip oleh Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan dalam *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Penerbit UN-SRI, Palembang, 2008, hlm. 271.

suatu landasan pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jadi siapapun yang berfungsi untuk melaksanakan ataupun menegakkan hukum pada dasarnya hanya berperan untuk mengkonkritkan aturan hukum.

Padahal jika hakekat keadilan yang ingin didapatkan, maka anggapan-anggapan hukum tersebut tidak cukup hanya sekedar menerapkan aturan-aturan hukum yang ada secara "apa adanya." Tindakan menerapkan aturan hukum hanya semata-mata didasarkan pada bunyi aturan semata, para penerap hukum bertindak sebagai corong undang-undang. Hakekatnya mereka yang bersikap seperti ini menempatkan diri sebagai pemberi "putusan yang palsu."¹¹

Oleh karena itu, jika berbicara tentang pihak-pihak yang berperkara mendatangi pengadilan, dan menaruh perhatian kepada para hakim untuk memberikan putusan yang "seadil-adilnya", maka menjadi tidak terlalu relevan mempersoalkan sistem hukum yang dianut; apakah *common law* atau sistem *civil law*. Kedua sistem ini pada hakekatnya "sama-sama", menempatkan hakim sebagai orang dan badan yang terhormat yang diharapkan menegakkan keadilan.

¹¹ *Ibid.*

Namun kritik yang diberikan terhadap para hakim Indonesia yang dipercaya menganut sistem *civil law* adalah putusan-putusan yang konservatif dan sangat legalistik. Memang ada suatu keyakinan bahwa di negara-negara yang menerapkan sistem *civil law*, hakim bersifat majelis dan kolegial. Oleh karena itu, pada prinsipnya, *dissenting opinion* merupakan kejadian langka. Kalaupun terdapat *dissenting opinion* umumnya tidak dipublikasikan. Selain itu putusan-putusan hakim lebih banyak bersifat legalistik, sangat yuridis yang tidak menonjolkan dalil-dalil yang bersifat pencerahan. Oleh karena itu pembahasan tentang putusan-putusan hakim jarang dilakukan. Putusan hakim tidak dibahas secara terbuka. Suatu keadaan yang sangat berbeda dengan masyarakat di negara-negara yang menganut *common law*.

Di negara-negara *common law* putusan hakim dibahas dan didiskusikan secara luas. Putusan-putusan hakim sangat mengandalkan dalil-dalil yang rasional. Pola pikir hakim dibahas dan dipelajari secara luas dan mendalam sehingga memunculkan aliran-aliran hakim tertentu berdasarkan putusan yang dihasilkannya. pada perkembangannya dewasa ini putusan-putusan hakim di Indonesia mulai dibahas, walaupun masih dilakukan oleh kalangan terbatas. Perkembangan ini memaksa para hakim Indonesia

untuk tidak lagi secara ketat berlaku konservatif dan tertutup dengan alasan terikat oleh prinsip-prinsip *civil law*, karena perkembangan masyarakat dan interaksi global memaksa kedua sistem hukum utama dunia tersebut untuk "saling menyapa."¹²

¹² Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pemikiran mengapa kedua sistem hukum yang utama di dunia ini (*common law* dan *civil law*) semakin sulit untuk dipertentangkan secara tegas. Alasan-alasan itu antara lain; (a) Bahwa baik karena sejarah penjajahan dan memasuki era globalisasi menjadikan negara-negara di dunia menjadi *borderless*. Kondisi ini melahirkan pembauran negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Interaksi antar negara ini mengakibatkan kedua sistem hukum saling mempengaruhi. Jika kita perhatikan, semakin sulit adanya negara-negara yang menganut salah satu sistem hukum tersebut secara murni tanpa ada pengaruh dari sistem hukum lainnya. Misalnya kelompok hukum *civil law* dipengaruhi oleh *common law*. Selain itu ada juga kelompok negara dengan sistem hukum *common law* tetapi dipengaruhi oleh *civil law*. Bahkan ada negara-negara dengan kelompok hukum campuran antara sistem *common law* dengan *civil law*. Misalnya negara Afrika Selatan yang mencampurkan sistem hukum campuran antara sistem hukum Belanda dengan sistem hukum Inggris. (b) Bahwa ada tuntutan agar hakim bersikap lebih progresif dan menghasilkan putusan-putusan yang progresif pula. Putusan yang progresif dinilai lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam hal hakim bersikap progresif ini sangat mungkin terjadi "pelanggaran" kaedah dasar yang sebenarnya dianut oleh seorang hakim. Hakim di negara-negara *common law* terpaksa tidak mematuhi *doctrine of precedent* yang terlanjur diputus oleh para hakim terdahulu yang mungkin telah ketinggalan zaman. Bahkan bukan tidak mungkin posisi *precedent* yang telah ketinggalan zaman itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Sikap hakim yang tidak mematuhi ajaran *doctrine of precedent* ini dapat dinilai memasuki tradisi para hakim *civil law* yang tidak terikat terhadap putusan-putusan hakim terdahulu.

Secara teori para hakim di negara-negara dengan sistem *civil law* memang dikenal lebih sebagai juru bicara undang-undang (*speakers of law*), dan karena itu jarang ditemukan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang keluar dari perspektif legalistik; kaya dengan penjelasan-penjelasan sosial yang luas dan mendalam. Membaca pertimbangan hukum hakim Indonesia memang melelahkan dan tidak cukup kontributif bagi perkembangan teori-teori hukum, apalagi berimplikasi pada perubahan Konstitusi, sebagaimana putusan hakim Amerika.

Di dalam beberapa putusan hakim, memang terdapat hakim-hakim yang melakukan lompatan, keluar dari tradisi legalistik hakim Indonesia pada umumnya. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar dan Adi Andoyo, adalah dua nama dari sedikit hakim progresif yang pernah mengeluarkan putusan "kontroversial" menurut paham umum hakim Indonesia, tetapi belakangan, pertimbangan dan putusan mereka telah dicatat sebagai putusan hakim progresif, yang mulai diperbincangkan sebagai model putusan yang diharapkan berkembang ke depan.

Harapan akan lahirnya hakim-hakim progresif sesungguhnya cukup beralasan. *Pertama*, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat sekarang dan yang akan datang jauh lebih kompleks, yang

sangat mungkin tidak tercakup oleh aturan hukum tertulis yang ada, sehingga hakim sebagai hukum akan menjadi tumpuan harapan menemukan hukum. *Kedua*, perkembangan dan daya kritis masyarakat yang semakin meningkat menuntut kemampuan hukum hakim yang lebih baik. *Ketiga*, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan hukum semakin memerlukan temuan-temuan hukum melalui kasus-kasus yang diputus oleh hakim. *Keempat*, perkembangan hukum-hukum baru yang menyertai menyatunya dunia di era global, termasuk di dalamnya menyatunya sistem hukum, menuntut kesiapan hakim memiliki pengetahuan yang luas, yang pada waktunya diperlukan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Alasan lain adalah mengemukakan prinsip akuntabilitas putusan hakim, sehingga sepatutnya masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap putusan-putusan pengadilan.

Putusan pengadilan bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia. Putusan hakim harus dipublikasikan dan bisa diakses dengan mudah oleh publik. Dengan cara demikian publik bisa belajar, bisa melakukan eksaminasi, dan evaluasi sehingga kehidupan hukum dan berhukum di Indonesia terus maju dan berkembang.

Kemajuan normatif yang telah dicapai setelah perubahan UUD 1945 memberi harapan akan masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia. Aspek fundamental bagi penyelenggaraan peradilan yang fair, adil dan transparan itu, telah terpatri kuat pada pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945.

Pasal 24 misalnya menegaskan bahwa: (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal perubahan tersebut menegaskan kemerdekaan atau independensi kekuasaan kehakiman. Jika selama ini kekuasaan kehakiman berdiri di atas dua kaki; satu kaki di Mahkamah Agung, satu kaki lainnya di Departemen Kehakiman, atau dengan istilah lain; kepalanya di Mahkamah Agung, tetapi perutnya di Departemen Kehakiman, maka sekarang berada

sepenuhnya dalam kewenangan Mahkamah Agung.

Tuntutan kemerdekaan kekuasaan kehakiman telah lama menjadi tuntutan universal. Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan: *"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him"*. (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya ~~di muka umum dan secara~~ adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya). Sementara Pasal 8 berbunyi: *"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."* (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Sayang sekali, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut belum diimbangi oleh kemerdekaan atau imparialitas institusi penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terutama Kejaksaan, sehingga kemerdekaan kekuasaan

kehakiman itu potensial tidak bisa dilaksanakan oleh hakim berkaitan dengan institusi Kejaksaan yang dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan (Jaksa Agung) adalah lembaga Pemerintah,¹³ dan bukan alat negara penegak hukum, atau bukan aparat negara (*state apparatus*), tetapi aparat pemerintah (*government apparatus*).

Ketentuan tersebut, secara hukum dan politik menempatkan Kejaksaan sebagai sub-ordinat pemerintah (eksekutif) sehingga sukar mengharapkan kejaksaan menjadi independen terbebas dari pengaruh politik. Meskipun dikatakan hakim bebas dalam mengambil keputusan, namun terikat pada apa yang didakwaan penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum.

Tidak sinkronnya elemen-elemen penegak hukum yang terlibat di pengadilan itu diperparah pula oleh tidak terjalannya sistem peradilan terpadu yang mengharuskan adanya mekanisme saling kontrol. KUHAP yang menjadi hukum acara yang

¹³ Bagian Kedua, kedudukan Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

digunakan Polisi-Jaksa-Hakim dalam perkara pidana misalnya, tidak mengatur secara tegas mekanisme saling kontrol antar penegak hukum sebagaimana mestinya konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Jika dicermati, kewenangan hakim tidak hanya melakukan perbuatan mengadili, tetapi juga perbuatan penuntutan (*daden van vervolging*), misalnya perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan kontrol kepada penyidik dan penuntut umum. Begitu pula dengan Jaksa, juga melakukan kontrol negatif terhadap hakim, karena dalam tuntutannya ia menuntut pidana, sesudah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tetapi hal-hal demikian itu lebih terbaca dan dipahami sebagai pengaturan kewenangan, dan bukan mekanisme kontrol. Celaknya kewenangan tersebut tidak jarang menjadi mekanisme legal praktik mafia Peradilan oleh Jaksa dan Hakim.

Dengan demikian, independensi akan menunjang putusan hakim yang independen pula, karena hakim tidak dapat mencari perkara sendiri, sangat tergantung pada apa yang didakwakan jaksa. Hakim tidak boleh memutus lain dari yang didakwakan jaksa. Jadi, jika dakwaan jaksa penuntut

umum lain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan, maka hakim akan memutus pula lain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan.

Hakim Indonesia dinilai sangat legalistik. Mengutamakan faktor formal untuk mendapatkan kepastian hukum. Tidak ada yang salah memang apakah seorang hakim lebih banyak mempertimbangkan aspek yuridis atau aspek filosofis. Tidak ada yang salah dengan cara itu sepanjang keadilan dan *fairness* yang menjadi pegangan. Namun, idealnya hakim tidak bersikap terlalu kaku karena hukum juga berkembang. Hakim memiliki karakter sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Ada baiknya diingatkan pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznik yang sangat terkenal dalam bukunya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* yang membedakan karakter hukum yang represif, hukum otonom dan hukum responsif.

Hukum yang represif menilai bahwa tatanan hukum tertentu menjelma menjadi suatu sistem yang tidak adil. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan yang substantif. Setiap tatanan hukum memiliki potensi represif dikarenakan pada tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada *status quo*. Kondisi ini kemudian memberikan kewenangan kepada penguasa yang justru menjadi pembenar bagi

tindakan para penguasa. Salah satu bentuk represi yang paling jelas adalah penggunaan kekerasan yang tidak terkontrol.

Hukum yang bersifat represif yang ciri-cirinya antara lain sebagai berikut:

1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasi sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara;
2. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum;
3. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mempunyai otoritas politik;
4. Sebuah rezim hukum ganda melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial;
5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan.

Karakter hukum represif melahirkan tatanan hukum yang memiliki beberapa ke-khasan. Diantara

cirinya adalah: a) pengadilan dan aparat hukum memposisikan diri mereka sebagai instrumen penguasa yang mudah diatur atau dipengaruhi; b) hukum bertujuan untuk ketentraman umum; c) aturan hukum memberikan corak otoritas pada kekuasaan, tetapi aturan disesuaikan dengan kriteria kelayakan politik.

Karakter hukum yang kedua adalah hukum otonom. Berkembangnya kelompok hukum otonom ini sebagai reaksi dari rejim hukum represif. Seringkali perkembangan ini disebut sebagai *the rule of law* yang dicirikan dengan praktik pemerintahan yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan orang per orang saja.

Hal penting dari karakteristik hukum otonom bahwa hukum berpusat pada hakim yang terikat pada peraturan. Hakim menjadi simbol tatanan hukum, bukan polisi atau pembuat undang-undang. Hakim yang menjadi sentral aplikasi suatu peraturan. Sifat berpusat pada peraturan (*rule centered character*) dari hukum otonom memiliki sebuah dasar yang praktis, yaitu:

1. Peraturan merupakan sumber potensial untuk melegitimasi kekuasaan. Peraturan menentukan batas dan cakupan otoritas jabatan secara akurat;

2. Ketika hakim dibatasi oleh peraturan, wilayah diskresi mereka menjadi dipersempit. Akibatnya, kekuasaan yudikatif lebih mudah untuk memberikan justifikasi karena ia nampak terbatas. Pembuat keputusan politikpun menjadi tidak terlalu terancam oleh kekuasaan judikatif;
3. Meningkatnya jumlah peraturan mengundang kompleksitas dan masalah-masalah konsistensi. Untuk itu standar-standar interpretasi dan pengetahuan mengenai peraturan, konsep serta teknik pendukungnya sangat dibutuhkan;
4. Orientasi pada peraturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem hukum;
5. Hukum otonom berkomitmen pada gagasan bahwa hukum utamanya adalah sebuah instrumen kontrol sosial.

Karakter hukum yang ketiga adalah hukum responsif. Tujuan utama pengembangan karakter hukum responsif untuk menjadikan hukum lebih mampu merespon berbagai kebutuhan sosial yang terus berkembang dengan mempertimbangkan fakta-fakta sosial di mana hukum itu berproses dan diaplikasikan. Dalam pandangan hukum responsif

hukum yang baik adalah hukum yang lebih dari sekedar prosedur hukum formal, tetapi ia harus mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen bagi tercapainya keadilan yang substansif.

Hukum responsif ingin membangun suatu argumentasi bahwa adanya proses saling mempengaruhi di antara aturan dan asas. Karena dalam proses inilah suatu sumber perubahan dibangun ke dalam tatanan hukum. Peraturan perlu bergantung kepada atau disesuaikan dengan kondisi-kondisi historis yang tepat sehingga ia dapat relevan dan mempunyai daya hidup. Pada saat lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang. Penataan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk melindungi otoritas peraturan itu sendiri dan integritasnya ketika diaplikasikan. Di dalam proses ini, pedoman diambil dari asas-asas yang otoratif seperti konsep-konsep keadilan atau demokrasi. Keadaan ini dapat tetap mempertahankan kontinuitas hukum pada saat memfasilitasi perubahan hukum.

Apakah putusan-putusan para hakim Indonesia tetap berkarakter legalistik tanpa memperhatikan perkembangan yang ada dalam masyarakat? Apakah para hakim kita masih tetap secara rigid menerapkan pasal-pasal dalam KUHIP tanpa mempertimbangkan

beberapa undang-undang khusus yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial?

Ada pemikiran agar seorang hakim tidak menganut paham legalistik semata. Dalam menerapkan hukum, diharapkan metode berfikir seorang hakim terhadap peristiwa yang dihadapi tidak semata-mata berdasarkan kepada undang-undang. Jika dalam undang-undang tidak ditemukan dapat menerapkan sumber hukum lainnya seperti jurisprudensi, perjanjian, traktat, kebiasaan atau doktrin yang sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dengan cara ini diharapkan putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Bagian ketiga tulisan ini mengkaji tentang bagaimana fenomena putusan hakim Indonesia dewasa ini, terutama dalam perkara-perkara yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Kajian putusan hakim tersebut berkaitan dengan: a) penerapan hukum materiil; b) penerapan hukum formil; dan c) penerapan doktrin/jurisprudensi.

BAB III

"YANG MULIA" BELUM BERANJAK

A. Pengantar

Secara sederhana seorang hakim dapat didefinisikan sebagai seseorang yang karena jabatannya memiliki fungsi utama untuk memeriksa dan memutus perkara.¹ Namun, pada kenyataannya fungsi hakim tidaklah sesederhana seperti definisi tersebut. Di lapangan, hakim seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang pelik dan kompleks menyangkut perkara atau kasus yang ditanganinya, sehingga hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya semata-mata memeriksa lalu memutus perkara. Menghadapi hal tersebut hakim dituntut untuk memiliki kemampuan dan kompetensi serta integritas pribadi yang tidak diragukan lagi.

Menurut Michael Lavarch, dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut hakim dituntut untuk memiliki integritas moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administratif, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, memiliki

¹ *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2003, hlm. 56.

nalar yang baik, visi yang luas.² Pendeknya, selain masalah kepribadian, hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian. Karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi yang diemban hakim adalah fungsi yang menitikberatkan pada aspek keahlian individu dan independensi.³

Masalah keahlian hakim dan independensi hakim semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan proses pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif, prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.⁴

Kompetensi dan integritas seorang hakim dapat dinilai melalui putusan yang dibuatnya. Putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, kepastian hukum,

² Lihat The Hon. Michael Lavarch M.P., *Judicial Appointment: Procedure and Criteria, Discussion Paper*, 1993.

³ Kertas Kerja...*op.cit.*, hlm. 56.

⁴ *Ibid.*

kemanfaatan maupun doktrin, tentunya akan menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal tersebut sekaligus akan menunjukkan bahwa hakimnya pun berkualitas. Sebaliknya, putusan hakim yang dibuat seadanya tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menimbulkan keraguan maupun pertanyaan terhadap kompetensi dan integritas dari hakimnya.

Seorang hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut pula untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim merupakan parameter penting untuk menilai kompetensi dan integritas seorang hakim. Singkatnya, terdapat korelasi antara kualitas putusan hakim dengan kualitas hakim yang membuat putusan tersebut.

Berkenaan dengan hak asasi manusia (HAM), hakim sebagai bagian dari organ negara (*state organ*) dalam lembaga yudisial juga memiliki peran yang sangat besar dalam melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia. Hal itu dikarenakan hakim memiliki kewenangan yang akan berpengaruh langsung terhadap hak asasi manusia individu, khususnya bagi mereka yang berperkara di pengadilan. Melalui putusan yang dibuatnya,

seorang hakim dapat memberikan kontribusi yang positif bagi eksistensi hak asasi manusia. Hal tersebut secara nyata, setidaknya, dapat dilakukan dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hukum materiil dan hukum formil, maupun doktrin dalam setiap putusan yang dibuatnya. Dengan perkataan lain, putusan-putusan hakim dengan substansi tersebut akan memiliki "sensitivitas" yang tinggi terhadap hak asasi manusia sehingga "ramah" terhadap hak asasi manusia.

Peran yang sangat besar tersebut dapat terlihat dari peran seorang hakim sebagai "agen negara" (*state agent*) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kaitan dengan penegakan hukum, tentunya tidak dapat dihindari akan berhadapan langsung dengan individu-individu. Hal inilah yang kemudian memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia dari para individu tersebut.

Aspek-aspek hak asasi manusia yang akan senantiasa terkait dengan fungsi atau peran hakim, antara lain, sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup (*right to life*);
2. Hak untuk diakui sebagai manusia di hadapan hukum (*right as a person before the law*);
3. Hak untuk mendapatkan persamaan di

hadapan hukum (*equality before the law*);

4. Hak untuk tidak diberlakukan berdasarkan aturan yang berlaku surut (*ex post facto law*);
5. Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil/jujur (*fair trial*).

Keseluruhan aspek-aspek hak asasi manusia yang disebutkan di atas, saat ini telah diatur dan dijamin baik di dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Dalam instrumen hukum internasional, hal tersebut misalnya terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/ KIHSP (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Adapun dalam instrumen hukum nasional, dapat ditemukan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, ditinjau dari upaya-upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, hakim memiliki peran sekaligus posisi yang sangat penting. Peran positif dari hakim dalam soal hak asasi manusia diharapkan dapat

berkontribusi bagi upaya-upaya tersebut. Namun, terlepas dari harapan atas peran dari hakim, pada saat ini sudah sepatutnya para hakim mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia. Hal ini mengingat hakim merupakan salah satu komponen dalam struktur negara yang memiliki kewajiban berdasarkan hukum untuk melindungi serta menghormati hak asasi manusia.

B. Fenomena Putusan Hakim

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim. Melalui putusan-putusan yang dibuatnya, kinerja seorang hakim dapat dinilai dan dievaluasi. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan melalui eksaminasi putusan hakim. Menurut Yusti Probowati Rahayu, ada beberapa hal dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, yakni:

1. Kemampuan berpikir logis;
2. Kepribadian;
3. Jenis kelamin;
4. Usia;
5. Pengalamana kerja.⁵

Salah satu metode untuk menggambarkan (sekaligus menilai) putusan hakim yaitu dengan cara

⁵ *Ibid.*, hlm. 113.

melakukan eksaminasi putusan hakim. Aspek-aspek yang dapat dieksaminasi pada putusan hakim, antara lain, dalam hal: bagaimana penerapan hukum materiil maupun formil, bagaimana penggunaan doktrinnya dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan putusannya. Di Indonesia, kegiatan melakukan eksaminasi putusan hakim bukan merupakan suatu hal yang baru. Paling tidak sejak tahun 1966 sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengaturnya, namun kegiatan ini pada perkembangannya lebih ditujukan untuk promosi jabatan/kenaikan golongan bagi para hakim.

Eksaminasi putusan hakim merupakan suatu pemberian komentar terhadap putusan-putusan hakim mengenai aspek-aspek tertentu yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan maupun hakim pengadilan yang lebih tinggi. Pengaturan mengenai eksaminasi diatur pertama kali dalam Surat Edaran No. 5 Tahun 1966 mengenai Pedoman tentang Fungsi-Fungsi Hierarkis Badan-Badan Pengadilan/ Hakim-Hakim dan Tatalaksana Administratif Badan-Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum (SEMA No. 5 Tahun 1966).⁶

Eksaminasi dilaksanakan paling tidak setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan eksaminasi dilakukan

⁶ Kertas Kerja ... *op. cit.*, hlm. 158.

secara bertingkat. Putusan hakim Pengadilan Negeri dieksaminasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sedangkan eksaminasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Kewenangan eksaminasi tertinggi berada pada Mahkamah Agung.⁷

Eksaminasi dilakukan sekurang-kurangnya terhadap tiga perkara pidana hakim yang bersangkutan dan hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang telah diselesaikan. Eksaminasi difokuskan kepada aspek mengenai tuduhannya, berita-berita acara persidangan, putusan, berita acara pelaksanaan dan lain-lain. Hasil eksaminasi akan diserahkan kembali kepada hakim yang bersangkutan agar hakim yang bersangkutan dapat mempelajari eksaminasi tersebut. SEMA ini juga secara jelas menyebutkan bahwa hasil eksaminasi akan diupayakan untuk dipergunakan sebagai mekanisme objektif untuk mengukur kondite hakim.⁸

Pengaturan mengenai eksaminasi dipertegas kembali melalui SEMA No. 1 Tahun 1967 mengenai Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. SEMA ini memerintahkan implementasi proses eksaminasi yang telah digariskan pada SEMA No. Tahun 1966 dan merubah ketentuan eksaminasi dari

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 159.

yang tadinya hanya dilakukan terhadap tiga perkara pidana saja menjadi eksaminasi terhadap tiga perkara pidana dan tiga perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, SEMA ini juga memerintahkan setiap Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi untuk membuat Buku Catatan tentang tiap-tiap kesimpulan yang diperolehnya dalam melaksanakan eksaminasi.⁹

Namun sejak tahun 1978 Mahkamah Agung menetapkan bahwa eksaminasi hanyalah persyaratan tambahan untuk kenaikan golongan dari golongan II ke golongan III, atau golongan III ke golongan IV di samping syarat-syarat lainnya. Fungsi eksaminasi terus terdegradasi, sampai akhirnya fungsi eksaminasi untuk kenaikan golongan digantikan dengan mekanisme ujian dinas.¹⁰

Kegiatan berupa eksaminasi terhadap putusan hakim juga dilakukan di luar lingkup institusi peradilan. Hal itu, antara lain, telah dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pada tahun 2007 dan 2008 Komisi Yudisial telah bekerja sama dengan *Norwegian Center for Human Rights (NCHR)-University of Oslo, Norway* dan melibatkan 9 perguruan tinggi di

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 159-160.

Indonesia¹¹ telah melakukan penelitian terhadap 82 putusan hakim.¹²

Penelitian terhadap putusan hakim sebagaimana tersebut di atas telah menemukan beberapa fenomena dalam putusan hakim yang pada garis besarnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Berkaitan dengan penerapan hukum materiil:
 - (1) Kontradiksi antara pertimbangan dan putusan;
 - (2) Putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa;
 - (3) Putusan hakim tidak mempertimbangkan undang-undang khusus selain KUHP;
 - (4) Putusan dengan hukuman rendah/ minimal pada kasus korupsi;
 - (5) Putusan lebih rendah daripada masa tahanan yang dijalani;
 - (6) Putusan bebas pada kasus korupsi yang dilakukan berdasarkan Perda.

¹¹ Pada tahun 2008 melibatkan Universitas Negeri Palang (Padang), Universitas Surabaya (Surabaya), Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Universitas Pattimura (Ambon) Universitas Nusa Cendana (Kupang), Universitas Tadulako (Palu), Universitas Trisakti (Jakarta), Universitas Malikussaleh (Lhokseumawe, NAD), Universitas Pontianak (Pontianak).

¹² Terdiri dari 76 putusan pidana dan 6 putusan perdata. 40 putusan pada tahun 2007 dan 42 tahun pada tahun 2008.

- (b) Berkaitan dengan penerapan hukum formil:
 - (1) Putusan bersalah tanpa didukung alat bukti;
 - (2) Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan merugikan terdakwa tetapi tidak dipertimbangkan oleh hakim;
 - (3) Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum (sejak penyidikan hingga persidangan);
 - (4) Putusan "dirampas untuk dimusnahkan" terhadap barang bukti dianggap tidak tepat;
 - (5) Biaya perkara yang besarnya tidak realistis.
- (c) Berkaitan dengan penerapan doktrin/ yurisprudensi:
 - (1) Penggunaan doktrin;
 - (2) Pertimbangan putusan hanya mengikuti dakwaan jaksa.

C. Gambaran Putusan Hakim

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran secara singkat mengenai temuan-temuan dalam penelitian putusan hakim yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008. Penelitian difokuskan pada masalah penerapan

hukum materiil dan formil serta doktrin dalam suatu putusan hakim. Penerapan ketiga hal tersebut kemudian dianalisis serta dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia.

Putusan-putusan hakim yang belum menerapkan hukum materiil dan formil secara benar tentunya akan bermuara kepada terjadinya pengingkaran terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dari individu-individu yang berperkara di pengadilan. Di samping itu, putusan-putusan tersebut tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan dampak yang serius terhadap upaya-upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Fenomena mengenai putusan-putusan hakim yang ditemukan dalam penelitian akan digambarkan sebagai-berikut:

(1) **Penerapan Hukum Materiil**

(a) **Kontradiksi antara Pertimbangan dan Putusan**

Berdasarkan kasus yang diteliti masih ditemukan ketidakcermatan dan inkonsistensi hakim dalam membuat putusan. Ketidakcermatan hakim ditandai dengan adanya kontradiksi antara pertimbangan dan putusan yang dibuat. Merujuk pada kasusnya, antara lain, dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak ditemukan pernyataan pada bagian pertimbangan, yaitu bahwa perusahaan tidak

melakukan PIHK, namun pada bagian kesimpulan hakim menyatakan telah terjadi PIHK.¹³

Pada kasus lainnya, hal yang sama juga ditemukan dalam kasus makar, khususnya tentang penggunaan *teleconference* untuk mendapatkan keterangan. Pada awalnya majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak akan menggunakan keterangan yang diperolehnya dari saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti, tetapi dalam putusannya majelis hakim justru banyak mendasarkannya dari keterangan para saksi yang keterangannya diperoleh majelis hakim melalui *teleconference*.¹⁴

Jika hakim konsisten menggunakan cara berpikir sylogisme, putusan hakim seharusnya merupakan hasil proses berpikir logis dan sistematis dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Dengan mendasarkan diri pada ketiga hal tersebut, maka hakim akan terhindar dari kekeliruan yang tidak perlu. Adanya kontradiksi dalam putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang kemudian akan bermuara pada tidak terpenuhinya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dari individu yang terkait serta

¹³ Lihat Putusan Hakim No. 03/G/2007/PHI.YK. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.

¹⁴ Lihat Putusan Hakim No. 547/Pid.B/2003/PN.JKT. PST. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Tindak Pidana Makar.

mencederai rasa keadilan.

Kaitannya dengan hal di atas, ketidakpastian hukum dalam suatu proses hukum tentunya akan menegasikan hak atas pengadilan yang adil (*fair trial*) sebagai salah satu hak asasi manusia, serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang benar (*due process of law*) yang nota bene juga merupakan hak asasi manusia.

Kasus-kasus tersebut di atas tidak akan terjadi jika seorang hakim lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam membuat putusan, serta tidak menganggap membuat putusan sebagai "rutinitas" belaka. Hakim sepatutnya menyadari bahwa dari putusan yang dibuatnya akan menimbulkan implikasi yang luas bagi individu yang terkait, misalnya: secara sosial, ekonomi maupun politik dan yang tidak kalah pentingnya yaitu menyangkut hak asasi manusia seseorang. Karena hakim memiliki kewenangan yang besar terhadap "nasib" seseorang, maka sudah selayaknya hal itu diimbangi dengan rasa tanggung jawab yang besar pula dari diri hakim.

Di samping itu, putusan hakim juga dapat menimbulkan implikasi terhadap kehidupan bernegara. Putusan yang dibuat secara semena-mena dengan mengabaikan hak asasi manusia tentunya akan merugikan negara. Paling tidak hal itu sangat

kontraproduktif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka promosi dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Profesionalitas hakim akan dilihat justru dari kualitas pertimbangan dan putusan-putusannya. Melalui putusan itu, akan terbaca dengan mudah aspek kehati-hatian, objektivitas, paradigma, kedalaman ilmu pengetahuan dan kecermatannya. Putusan hakim bukanlah putusan yang akan berujung menjadi dokumen "mati", tapi putusan hukum yang hidup, yang secara ideal adalah sumber hukum (*yurisprudensi*). Hakim profesional semestinya memproyeksikan setiap putusannya adalah sumber ilmu dan sumber hukum, sesederhana apapun kasus yang ia sidangkan.

(b) Putusan Hakim Lebih Ringan Daripada Tuntutan Jaksa

Efek jera (*deterrence effect*) merupakan salah satu tujuan dari pidana. Adanya hukuman pidana diharapkan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan. Hal itu perlu ditekankan terutama menyangkut kejahatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas dan lingkungan hidup, misalnya kasus pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*) dan kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT). Menyangkut ketiga kasus tersebut sudah seharusnya efek jera perlu ditekankan dan secara konkrit dapat diwujudkan melalui sanksi yang tegas/keras. Bukan sebaliknya, pelaku dihukum ringan atau malahan dibebaskan.

Sejalan dengan hal di atas sesungguhnya Mahkamah Agung telah menegaskan melalui sejumlah aturan, misalnya: SEMA No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya; SEMA No. 3 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian; dan SEMA No. 10 tahun 2005 tertanggal 27 Juni 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam Menangani Perkara.

Menyangkut perkara pembalakan liar,¹⁵ misalnya ditemukan putusan hakim yang justru melemahkan "semangat" untuk mencegah kehancuran lingkungan hidup serta tidak menciptakan efek jera. Dalam perkara ini, hakim dalam putusannya justru menghukum para pelaku dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, baik hukuman pidananya maupun dendanya. Putusan hakim yang

¹⁵ Lihat Putusan Hakim No. 660/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Memiliki Hasil Hutan Tanpa SKSHH.

demikian ini tentunya tidak sesuai atau bertentangan dengan "semangat" Mahkamah Agung yang tertuang dalam sejumlah SEMA yang telah dikeluarkannya seperti tersebut di atas.

Pembalakan liar saat ini masih sangat marak di Indonesia, dengan menjatuhkan hukuman ringan/ minimal bahkan bebas terhadap para pelakunya maka justru akan "memberikan angin" kepada mereka untuk mengulangi perbuatannya dan menjadikan orang tidak takut untuk melakukan pembalakan liar. Di dalam perspektif yang lebih luas, putusan yang demikian ini tanpa disadari telah menimbulkan dampak terhadap hak asasi manusia. Misalnya menyangkut hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pangan maupun hak atas pekerjaan. Merajalelanya praktik-praktik pembalakan liar pada kenyataannya juga menyebabkan hilangnya sumber (mata) air, kerusakan lahan, terganggunya habitat fauna, hilangnya kesuburan tanah, bencana alam, dan lain sebagainya.

Perkara pembalakan liar adalah "perkara besar" jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Akibat perbuatan tersebut tidak saja merusak lingkungan dan mengancam kehidupan manusia sekarang, tetapi juga mengancam hidup dan kehidupan manusia dan ekosistem dalam jangka panjang. Hakim seharusnya

meletakkan pandangan hukumnya dalam konteks itu dan menjangkau jauh ke depan, sehingga putusannya adalah putusan yang diproyeksikan bagi manusia dan lingkungan di masa depan. Penanggulangan pembalakan liar bukan semata-mata urusan dan tanggung-jawab aparat kepolisian, tetapi juga berada di tangan para hakim untuk menimbang dan menjatuhkan putusan yang prospektif bagi perlindungan manusia dan kemanusiaan.

Patut diperhatikan pula, berkaitan dengan kejahatan lingkungan pada saat ini telah muncul wacana bahwa kejahatan lingkungan (*eco-crimes*) memiliki dimensi atau karakteristik yang serupa dengan kejahatan genosida (*genocide*). Hal itu disebabkan dampak yang timbul dari kejahatan lingkungan sedemikian "massive" atau meluas serta membahayakan kelangsungan hidup manusia, sehingga untuk kejahatan lingkungan ada yang mengistilahkannya sebagai "*ecocide*".

Menyangkut kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),¹⁶ masih ditemukan pula putusan hakim yang hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Hakim seharusnya memiliki sensitivitas maupun pemahaman bahwa perempuan berdasarkan hukum

¹⁶ Lihat Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang Tentang Penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

hak asasi manusia internasional digolongkan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable group*) sama halnya dengan anak-anak dan orang-orang lanjut usia (lansia). Karena kerentanannya, maka golongan tersebut mendapatkan perlindungan dan pengaturan secara khusus/tersendiri di dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional, misalnya: hak anak diatur dalam *Convention on the Rights of the Child*, hak perempuan juga diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women*.

Fakta membuktikan bahwa perempuan merupakan pihak yang seringkali menjadi korban kejahatan, termasuk pula korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena itulah perempuan perlu mendapat perlindungan yang lebih dibandingkan dengan pria. Tindakan kekerasan terhadap perempuan di samping merupakan kejahatan, juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional yang bersifat universal.

Dampak lain yang ditimbulkan bagi perempuan selaku korbannya adalah dampak fisik maupun psikologis yang menimbulkan penderitaan berupa trauma berkepanjangan, sehingga penyembuhannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak

sedikit. Sayangnya, hakim tidak mempertimbangkan sisi tersebut secara mendalam. Putusan yang demikian ini bila dianalisis lebih jauh juga tidak memberikan kontribusi yang positif bagi penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, misalnya prinsip kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi.

Demikian pula halnya dalam kasus pencurian ikan, hakim tidak memiliki itikad untuk keluar dari pola-pola lama dalam menjatuhkan hukuman. Pola lama tersebut adalah semata-mata menjadikan tuntutan jaksa sebagai bahan pertimbangan putusan. Persoalan yang lebih memprihatinkan lagi, yang sekaligus juga merupakan pola lama, yaitu hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan jaksa.¹⁷

Oleh karena itu, dalam diri seorang hakim diperlukan adanya visi yang jauh ke depan, wawasan maupun pengetahuan yang luas. Hal-hal tersebut sangat membantu hakim dalam melakukan analisis terhadap kasus yang ditanganinya. Dengan analisis yang baik, seorang hakim diharapkan dapat membuat putusan yang tepat dengan memperhitungkan akibat-akibat yang akan muncul di masyarakat jika ia menghukum dengan hukuman yang ringan atau

¹⁷ Lihat Putusan Hakim No. 17/PID.B/2005/PN.PDG. Pengadilan Negeri Padang tentang *Illegal Fishing/ Lingkungan*.

minimal.

(c) Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan Undang-Undang Khusus Selain KUHP

Sulit dipungkiri bahwa sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia hakim terikat dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Namun demikian tidak berarti bahwa hakim menjadi terbelenggu dengan hal-hal yang didakwakan oleh jaksa atau dengan perkataan lain hakim menjadi tidak memiliki keleluasaan sama sekali dalam membuat putusan.

Sebaliknya, hakim sangat dimungkinkan untuk membuat putusan yang dalam pertimbangan putusannya memuat substansi peraturan perundang-undangan khusus yang terkait dengan kasusnya yang tidak disinggung dalam dakwaan jaksa tanpa dianggap "melenceng" dari dakwaan jaksa. Dengan demikian, dalam membuat putusan tidak semata-mata berpikir secara legalistik sempit dengan mendasarkan putusannya pada satu ketentuan hukum saja, namun dimungkinkan untuk menggunakan ketentuan hukum yang lain, misalnya undang-undang khusus.

Persoalan di atas, misalnya ditemukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁸

¹⁸ Lihat Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hakim dalam kasus ini bersifat legalistik dan berpikir sempit. Dikatakan demikian, karena hakim hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan KUHP *an sich*. Perkara yang secara faktual sebenarnya merupakan KDRT, namun hakim secara kaku (*rigid*) malah mengkategorikannya semata-mata sebagai tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Menyangkut kasus KDRT, sesungguhnya hakim dapat mempertimbangkan ketentuan lain yang terkait dengan penganiayaan yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Ketentuan undang-undang tersebut perlu digunakan sebagai dasar hukum pertimbangan putusan, mengingat undang-undang tersebut bersifat *lex specialist* dibandingkan dengan KUHP. Undang-Undang tersebut secara yuridis lebih memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan, secara filosofis lebih memberikan keadilan serta lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kaum perempuan.

Persoalan di atas juga ditemukan dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) atau kejahatan terhadap lingkungan. Pada kasus tersebut hakim tidak memberikan apresiasi yang pantas terhadap dakwaan

jaksa yang menggunakan undang-undang perikanan, bukan hanya KUHP. Jaksa dalam menangani kasus ini telah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup berarti. Jaksa mendasarkan tuntutan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Seharusnya, dalam pertimbangannya, hakim memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh jaksa. Sayangnya, hakim tidak menyinggung secara patut apalagi mengeksplorasi lebih lanjut undang-undang tersebut.¹⁹

(d) Putusan dengan Hukuman Rendah/Minimal Pada Kasus Korupsi

Pada saat ini, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian yang luas tidak saja dari kalangan dalam negeri namun juga dari kalangan internasional. Bahkan negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2002 telah menyepakati dibentuknya suatu perjanjian internasional untuk menangani sekaligus memberantas kejahatan korupsi yang dinamakan Konvensi PBB Menentang Korupsi (*the United Nations Convention Against Corruptions*). Hal itu dilakukan mengingat pada saat ini kejahatan korupsi telah menjadi fenomena global yang terjadi

¹⁹ Lihat Putusan Hakim No. 17/PID.B/2005/PN. PDG. Pengadilan Negeri Padang tentang *Illegal Fishing/Lingkungan*.

di banyak negara. Oleh karena itu penanganannya pun harus dilakukan secara internasional dengan melibatkan banyak negara.

Di samping itu, dari sisi hak asasi manusia, kejahatan korupsi juga memiliki dampak yang sangat serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Menurut PBB, korupsi terbukti telah menimbulkan kemiskinan secara global dan secara makro hal itu dapat membahayakan stabilitas serta keamanan internasional. Oleh karena itu kejahatan korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Di Indonesia, pemberantasan korupsi juga telah menjadi prioritas utama dari pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan upaya tersebut lembaga peradilan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting. Hakim sangat dibutuhkan perannya dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di pengadilan, bukan sebaliknya justru hakim malah melakukan tindakan yang kontra produktif bagi upaya pemberantasan korupsi.

Implikasi luas seperti bidang ekonomi, sosial, politik maupun stabilitas internasional yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi sepatutnya menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara korupsi. Hakim harus peka

dan tanggap terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pelaku yang terbukti bersalah harus dihukum berat sehingga menimbulkan efek jera, bukan sebaliknya diberikan hukum yang ringan/ minimal bahkan dibebaskan.

Putusan ringan/ minimal dalam kasus korupsi masih ditemukan dalam putusan hakim. Misalnya, pada satu kasus korupsi hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan adalah pidana minimal karena maksimalnya adalah 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup apalagi pemidanaan tersebut disertai perintah agar terdakwa ditahan. Padahal, tuntutan jaksa adalah penjara selama 5 tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan. Logikanya pemidanaannya harus berat. Hal ini membuktikan bahwa hakim kurang peka terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena pidana yang dijatuhkan tidak akan memberikan efek jera.²⁰

Pada analisis yang lain, putusan-putusan hakim yang melemahkan upaya-upaya pencegahan maupun

²⁰ Lihat Putusan Hakim No. 122/Pid.B/2004/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Korupsi.

pemberantasan korupsi seperti tersebut di atas, secara tidak langsung juga tidak kondusif bagi upaya-upaya untuk meningkatkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya di Indonesia.

(e) Putusan Lebih Rendah Daripada Masa Tahanan yang Dijalani

Perampasan terhadap kemerdekaan seseorang sekalipun berdasarkan atas putusan hakim, disamping harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan hak asasi manusia dari orang yang bersangkutan. Terlebih lagi jika perampasan tersebut diperlakukan bagi seorang anak yang berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun instrumen hukum hak asasi manusia internasional harus diperlakukan secara khusus mengingat statusnya sebagai orang yang belum dewasa dan dianggap sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*). Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), sehingga Indonesia berkewajiban secara hukum untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak anak.

Terlepas dari masalah birokrasi yang bersifat menghambat dan kendala lainnya, putusan hakim harus secara tepat memperhitungkan lamanya "perampasan kemerdekaan" terhadap seseorang

selama proses hukum berlangsung (yaitu sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan vonis). Kecermatan dan rasa keadilan hakim sangat diperlukan dalam menentukan lamanya hukuman. Lamanya hukuman pun harus disertai dengan argumentasi-argumentasi yang jelas dan berdasar.

Tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan hakim lebih merupakan bentuk lain dari kesewenang-wenangan yang menimbulkan perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang yaitu hilangnya kemerdekaan. Di sini hakim sesungguhnya juga telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum (*miscarriage of justice*).

Berkaitan dengan hal di atas, dalam putusan hakim²¹ misalnya ditemukan adanya Terdakwa I yang dalam proses persidangan telah ditahan selama 48 hari. Hakim PN dan PT kemudian menghukum Terdakwa I dengan dua bulan (60 hari), seakan-akan discusai dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Kejanggalan lain terjadi pada Terdakwa II. Terdakwa II telah menjalani masa tahanan selama 50 hari. Hakim PN dan PT menghukum Terdakwa

²¹ Lihat Putusan Hakim No. 04/Pid.An/2008/PN.LGS. Pengadilan Negeri Langsa dan Putusan Hakim No. 20/PID/2008/PT. BNA Banda Aceh tentang Pencurian dengan Pemberatan.

II dengan pidana penjara selama satu bulan (sekitar 30 hari). Artinya, terdakwa telah menjalani masa tahanan 20 hari lebih lama dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Bagaimana dengan kelebihan masa penahanan ini? Bukankah yang demikian ini merupakan bentuk kelalaian (*omission*) yang merampas hak asasi manusia si terdakwa? Pada kasus ini juga tergambar bahwa hakim tidak sensitif terhadap hak asasi manusia si anak sebagai terdakwa. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan aspek terbaik dari anak sehingga mempertimbangkan juga alternatif hukuman bagi si anak, tidak hanya berupa pidana penjara namun dipertimbangkan bentuk hukuman yang lain.

Pada kasus di atas, hak asasi manusia terdakwa yaitu hak untuk memperoleh keadilan jelas telah diabaikan oleh hakim. Hal ini terjadi karena hakim tidak menyidangkan perkara sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Putusan pidana penjara yang lebih rendah dari pada masa tahanan yang dijalani seperti tersebut di atas jelas merupakan putusan yang sewenang-wenang, tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.

(f) Putusan Bebas Pada Kasus Korupsi yang Dilakukan Berdasarkan Perda

Seperi telah diuraikan di atas, kasus korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Biasanya, korupsi dilakukan dengan modus yang canggih, melibatkan "orang-orang kuat" dalam birokrasi negara dan tidak mudah untuk dilacak. Sehingga tidak mengherankan, banyak kasus korupsi yang berakhir dengan putusan bebas.

Penanganan kasus korupsi menuntut hakim untuk bekerja ekstra keras dan jeli agar dapat dihasilkan putusan yang tepat dan adil. Sekali lagi, untuk kasus korupsi hakim ditekankan untuk tidak semata-mata bersikap legalistik, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar hukum, misalnya esensi perbuatan dari terdakwa, dampak yang ditimbulkannya, logis tidaknya suatu perbuatan, asas kepatutan, dan sebagainya.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam suatu perkara korupsi, misalnya ditemukan hakim bersikap terlalu legalistik, tanpa mempertimbangkan esensi perbuatan para terdakwa. Tidak juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh para terdakwa. Hal ini dikarenakan hakim tidak peka terhadap upaya negara memberantas tindak pidana korupsi. Ditemukan data bahwa jika tindakan para

terdakwa sudah didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda), hakim menganggap perbuatan tersebut sah dan tidak bermasalah. Artinya perbuatan para terdakwa memang benar-benar tercantum dalam Perda. Masalahnya adalah mata anggaran yang ada di dalam Perda disusun dan disetujui oleh para terdakwa. Logis atau tidaknya mata anggaran dan besarnya anggaran yang diajukan seharusnya menjadi pertimbangan hakim.²²

Kasus ini terjadi pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui pengajuan anggaran yang jelas-jelas mensejahterakan mereka sendiri, padahal secara normatif dan sosiologis sesungguhnya peraturan daerah tersebut bermasalah. Sehingga, dalam hal ini telah terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) di antara para terdakwa dan seluruh anggota DPRD.

Situasinya adalah bahwa PP No. 110 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku sedangkan aturan yang baru yaitu PP No. 24 Tahun 2004 juga belum berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum. Persoalannya adalah ketika hakim justru "ikut-ikutan" memanfaatkan kekosongan hukum ini. Semestinya hakim menggunakan asas kepatutan

²² Putusan Hakim No: 83/PID.B/ 2005/PN. Palu tentang Tindak Pidana Korupsi.

untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Patut tidak para anggota DPRD melakukan perbuatan memperkaya diri dengan cara "mengadakan" mata anggaran untuk kepentingan diri sendiri (dengan alasan biaya operasional padahal telah dianggarkan di sekretariat, biaya kesehatan padahal telah dianggarkan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) serta tunjangan-tunjangan lainnya). Memang jika hakim semata-mata berdasarkan hukum tanpa memperhatikan asas kepatutan dan mempertimbangkan materi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, para terdakwa menjadi dibebaskan.

(2) Penerapan Hukum Formil

(a) Putusan Bersalah Tanpa Didukung Alat Bukti

Adalah hak dari setiap orang untuk mendapatkan proses hukum yang benar (*due process of law*). Demikian pula halnya bagi terdakwa yang sedang berperkara di pengadilan harus memperoleh proses hukum yang benar. Pemenuhan hak tersebut tidak saja pada tahap persidangan di pengadilan, tetapi wajib dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga penjatuhan hukuman. Jaminan akan hak tersebut tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) maupun dalam Kovenan Internasional tentang Hak

Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Berkaitan dengan proses hukum di pengadilan, putusan hakim yang benar akan lahir dari suatu proses hukum yang benar. Hal itu diwujudkan, antara lain, dengan diterapkannya hukum acara (hukum formil) secara benar pula, seperti: diperiksanya/dihadirkannya saksi yang memberatkan terdakwa di sidang pengadilan; dipenuhinya hak-hak terdakwa atas saksi yang meringankan dirinya, serta dihadirkannya barang bukti di sidang pengadilan. Kealpaan dalam menerapkannya akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia si terdakwa.

Namun demikian, kealpaan tersebut masih terjadi. Dalam kasus makar, misalnya, ditemukan putusan bersalah, namun putusan tersebut sebenarnya tidak didukung oleh alat-alat bukti.²³ Di samping itu, dalam kasus ini majelis hakim telah melakukan pelanggaran yang bersifat elementer terhadap sejumlah ketentuan dalam hukum acara pidana, yaitu: keliru dalam menilai alat bukti (hanya membacakan kesaksian tertulis dari para saksi dalam BAP di sidang pengadilan dan menjadikannya sebagai keterangan saksi sehingga melanggar Pasal 185 ayat

²³ Lihat Putusan Hakim No. 78/Pid.B/2003/PN.LSK pada Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

(1) KUHAP). Jadi sebenarnya tidak ada alat bukti.

Kemudian, majelis hakim juga tidak memeriksa atau menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa di sidang pengadilan, serta tidak ada satu pun saksi yang meringankan terdakwa yang dihadirkan di sidang pengadilan.

Menyangkut barang bukti, dalam putusan hakim dinyatakan bahwa "barang bukti nihil", akan tetapi majelis hakim sependapat dengan dakwaan jaksa bahwa terdakwa telah "menghimpun senjata-senjata". Padahal, jaksa tidak dapat menghadirkan barang bukti senjata-senjata yang dimaksud dalam dakwaannya di sidang pengadilan. Jadi sebetulnya tidak ada barang bukti sama sekali dalam kasus ini. Oleh karena itu majelis hakim telah melanggar Pasal 183 KUHAP, yaitu: untuk menjatuhkan hukuman harus ada minimal dua alat bukti.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka majelis hakim yang menyidangkan kasus ini telah mengabaikan asas pengadilan yang adil dan jujur (*fair trial*) yang bersifat sangat fundamental dalam menjamin hak asasi manusia dan tegaknya keadilan. Hal tersebut sekaligus pula mengabaikan hak asasi manusia dari terdakwa untuk memperoleh putusan yang adil.

(b) Proses Penyidikan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum dan Merugikan Terdakwa Tetapi Tidak Dipertimbangkan Oleh Hakim

Hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, sehingga hak tersebut digolongkan sebagai *non-derogable right*. Tindak penyiksaan terhadap terdakwa seringkali terjadi pada proses penyidikan yaitu pada saat dilakukan interogasi. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau terdakwa kemudian mengingkari/mencabut pernyataan yang telah dibuatnya dalam BAP di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diperoleh melalui penyiksaan berupa tekanan fisik maupun mental adalah batal demi hukum, hal ini secara tegas telah ditegaskan dalam KUHAP.

Menyangkut persoalan tersebut, masih ditemukan dalam kasus makar, di mana terdakwa mengalami penyiksaan dalam proses penyidikan, namun hal itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dalam kasus ini yang menjadi catatan atau pertanyaan adalah kebenaran atas keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa mengalami penyiksaan pada saat menjalani proses penyidikan. Akan tetapi hal itu tidak disinggung dan

dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim.²⁴

Hakim semestinya dapat menguji kebenaran keterangan terdakwa dan kemudian menginvestigasi lebih lanjut mengenai ada tidaknya tindak penyiksaan selama proses penyidikan. Pada kasus-kasus yang menyangkut keamanan negara, seperti kejahatan makar memang tidak dipungkiri sangat rawan dari tindak penyiksaan dalam rangka mencari keterangan/informasi dari tersangka di tingkat penyidikan. Oleh karena itu hakim harus bersifat aktif dalam menyikapi praktik-praktik penyiksaan terhadap tersangka/terdakwa.

(c) Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat Hukum (Sejak Penyidikan Hingga Persidangan)

Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum merupakan hak terdakwa, terlebih lagi jika ancaman hukumannya di atas lima tahun. Baik KUHAP maupun instrumen hukum hak asasi manusia internasional telah mengatur hal tersebut. Kemudian, negara juga berkewajiban untuk menyediakannya secara cuma-cuma jika terdakwa tergolong tidak mampu. Dengan tidak didampingi oleh penasehat

²⁴ Lihat Putusan Hakim No.216/Pid.B/2005/PN.AB. Pengadilan Negeri Kelas I Ambon tentang Perbuatan Melawan dan atau Melanggar Hukum Karena telah Melakukan Tindak Pidana Makar.

hukum maka seorang terdakwa akan kehilangan kesempatan untuk membela diri secara maksimal di sidang pengadilan.

Dalam kasus lain juga ditemukan data berupa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Sejak di tingkat penyidikan sampai proses di persidangan para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan adalah hak asasi tersangka atau terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Pasal 54 KUHAP. Kemudian, apabila ternyata para terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mampu menunjuk penasehat hukum sendiri, maka hakim dalam proses persidangan wajib menunjuk penasehat hukumnya, bagi mereka dan penasehat hukum dimaksud akan memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).²⁵

Lebih jauh, KUHAP juga telah merumuskan sejumlah hak yang dimiliki seorang warga masyarakat yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana terutama

²⁵ Putusan Hakim No.31/Pid.B/2005/PN.WT. Pengadilan Negeri Wates tentang Menebang Hasil Hutan Tanpa Izin dari yang Berwenang.

dalam kedudukannya sebagai pelaku. Namun dalam kenyataannya tidak jarang timbul permasalahan sehubungan dengan pemenuhan hak-hak tersebut. Hak untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata masih merupakan suatu "barang mewah" yang sulit dijangkau terutama oleh pelaku yang tidak mampu. Padahal harus diakui bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana adalah mereka dari golongan yang tidak mampu dan buta hukum, sehingga bantuan hukum merupakan hal yang mutlak diperlukan bila ingin dicapai peradilan yang adil dan jujur (*fair trial*).

Dalam khasanah hukum acara pidana terdapat suatu adagium yang menyatakan "*ubi jus ibi remedium*" yang berarti di mana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar.²⁶ Konsekuensi logis dari adagium ini adalah hanya terdapat hak apabila terdapat kemungkinan untuk menuntut. Demikian pula sebaliknya, tidak dapat dikatakan terdapat hak apabila tidak terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan atau perlindungan terhadap hak tersebut.

Kasus-kasus pelanggaran hak-hak terdakwa

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 161.

yang terjadi dalam proses penyidikan di Kepolisian sudah seharusnya pula menjadi perhatian hakim, sebab tugas hakim tidak sekadar menjalankan "mesin" hukum untuk melanjutkan proses hukum tetapi juga menjaga martabat hukum, martabat negara dan kemanusiaan. Kita patut belajar dari sistem hukum Anglo Saxon yang terus disempurnakan setelah didera oleh kesalahan-kesalahan yang mengabaikan prinsip peradilan yang fair.

Cara-cara memperoleh alat bukti dengan mengabaikan prinsip *fair-trial*, sebagaimana pernah terjadi dalam kasus *Miranda vs Arizona* di Amerika Serikat (AS), terpatri kuat dalam kasus klasik yang dikenal dengan *Miranda Warning*. Dalam kasus itu disebutkan bahwa saat penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Miranda, penyidik tidak membacakan hak-haknya sebagai tersangka (hak untuk diam (*the rights to have a silent*) dan hak memperoleh bantuan hukum (*the right to have a counsel*) sehingga berakibat dilepaskannya Miranda dari dakwaan melakukan tindak pidana. *Supreme Court* Amerika Serikat menganggap pejabat penyidik telah melalaikan

tugas proseduralnya yang wajib dilakukan terhadap Miranda²⁷. Penyidik mengabaikan *exclusionary rules*; suatu rules yang diciptakan berdasarkan *case law* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.²⁸

Dalam kasus itu ditegaskan juga bahwa dalam perkara-perkara pidana penuntut umum tidak boleh menggunakan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh tertuduh pada waktu ia ditahan Polisi, kecuali dapat didemonstrasikan penggunaan alat-alat pengamanan prosedural yang menjamin privilege untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dalam konteks inilah, Mahkamah Agung Amerika Serikat mensyaratkan kepada Polisi sebelum melakukan interogasi untuk memberi tahu bahwa tersangka mempunyai hak untuk tetap berdiam diri, setiap pernyataan yang dibuatnya dapat dipakai sebagai bukti terhadap dirinya, dan bahwa ia berhak untuk menuntut kehadiran seorang pengacara, baik yang disewa maupun yang diangkat. Bahkan dalam kasus perdata, pihak tergugat dapat menyatakan tidak

²⁷ Aturan serupa terdapat pula di Inggris yang dimuat dalam *Judges Rules*, yang dibuat oleh Mahkamah Agung Inggris yang memuat larangan pencarian alat bukti secara tidak sah (*illegally secured evidence*) serta akibat hukumnya.

²⁸ *Exclusionary rules* adalah aturan yang berlaku umum, berisikan larangan penggunaan alat-alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah atau melanggar undang-undang. Tujuannya agar warga negara terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

akan menggunakan hak-haknya tersebut, asal saja pernyataan tersebut dibuat secara suka rela, dengan penuh pengetahuan dan kecerdasan. Akan tetapi, apabila ia dengan cara apapun dan pada tahap mana pun di dalam proses menyatakan bahwa ia ingin berunding dengan seorang pengacara sebelum berbicara, maka hal itu tidak boleh dipermasalahkan²⁹.

Di dalam sebuah kasus (*Weeks vs Amerika Serikat*, 232 U.S. 383 (1914)), diceritakan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan, bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak boleh dipergunakan di dalam pengadilan federal. Putusan ini memang diprotes karena MA dinilai telah membebaskan penjahat karena Polisi bertindak salah. Kritik ini dijawab oleh mahkamah agung setempat: "Si penjahat akan bebas, kalau perlu, akan tetapi yang membebaskan dia adalah hukum. Tidak ada suatu apa pun yang dapat menghancurkan suatu pemerintahan lebih cepat daripada kegagalannya untuk mengindahkan hukumnya sendiri, atau lebih buruk lagi, tidak diperhatikannya dasar tertulis dari eksistensinya sendiri". Jawaban ini menunjukkan betapa fundamentalnya sebuah proses peradilan yang fair dan manusiawi itu bagi suatu bangsa karena ia

²⁹ Lihat Peters dan Koesriani, *op. cit.*, hlm. 84.

berimplikasi luas tidak hanya pada hukum tapi juga pada politik bangsa bersangkutan.

(d) Putusan "dirampas untuk dimusnahkan"

Terhadap Barang Bukti Dianggap Tidak Tepat

Banyak aspek dalam putusan hakim yang dapat menunjukkan ketelitian hakim, antara lain, menyangkut barang bukti. Apakah dikembalikan kepada terdakwa atau disita untuk negara. Menyangkut hal itu ternyata telah ada aturan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Namun demikian masih ditemukan dalam putusan hakim terkait dengan barang bukti yang tidak sesuai dengan undang-undang, misalnya dalam putusan dinyatakan "barang bukti dirampas untuk dimusnahkan".

Hal itu ditemukan dalam kasus pembalakan liar. Meskipun kelihatannya barang bukti yang berupa *instrumenta delicta*, yaitu berupa 1 (satu) buah gergaji potong yang secara ekonomis nilainya tidak seberapa yang berdasarkan amar putusan "dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan", namun apabila hakim lebih cermat untuk menentukan status *instrumenta delicta* ini, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, maka yang lebih tepat sebetulnya bukan "dirampas

untuk dimusnahkan" akan tetapi "dirampas untuk negara".³⁰

(e) Biaya Perkara yang Besarnya Tidak Realistis

Banyak temuan yang kelihatannya sepele dalam putusan hakim, namun memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal itu, misalnya menyangkut biaya perkara. Dalam berbagai putusan hakim ditemukan biaya perkara yang besarnya sangat bervariasi, namun tidak jelas ukuran apa atau dasar hukum yang dirujuk dalam menentukan besarnya biaya perkara. Hal ini dirasakan penting, mengingat menyangkut uang yang kelihatannya kecil, namun jika diakumulasikan akan menjadi besar dan menjadi pemasukan bagi negara.

Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan peninjauan terhadap pembebanan biaya perkara. Untuk menghilangkan kesan "asal-asalan" tanpa patokan yang jelas, sebaiknya besarnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terlebih penting lagi harus ditentukan atau diatur ukuran-ukuran besar kecilnya biaya yang dapat dibebankan pada setiap perkara. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai hal itu, mengapa biaya suatu perkara Rp 2.500,-³¹ tetapi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat Putusan Hakim No. 234/Akta.Pid/2006/PN.BNA dan Putusan Hakim No. 29/Pid/2007/PI.BNA. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.

untuk perkara yang lain hanya sebesar Rp 1.000,-³². Jika yang dijadikan patokan adalah kondisi ekonomi dari terdakwa, maka sudah dapat dipastikan ia akan mampu membayar lebih dari yang tersebut. Misalnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi pemerintahan, tentunya mereka akan mampu membayar lebih dari sekadar Rp 1.000,- atau Rp 2.500,-.

(3) Penerapan Doktrin/Yurisprudensi

(a) Penggunaan Doktrin

Jarang sekali ditemukan putusan hakim yang memuat ajaran atau pendapat ahli hukum dan digunakan sebagai pertimbangan putusan. Pola putusan hakim yang ditemukan lebih banyak memuat dakwaan jaksa sebagai dasar pertimbangan putusan hakim. Padahal untuk meningkatkan "bobot" putusannya, seorang hakim dapat menggunakan pandangan atau pendapat para ahli hukum yang terkenal, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Namun demikian, dalam penelitian putusan hakim ditemukan putusan yang menggunakan pendapat dari ahli hukum sebagai dasar pertimbangan

³² Lihat Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006. Pengadilan Negeri Padang tentang Penganiayaan/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

putusannya. Di sini hakim telah mendasarkan putusannya pada teori maupun doktrin hukum untuk membuktikan unsur kedua "dengan sengaja" dengan mengutip pendapat Andi Hamzah, bahwa dalam unsur sengaja tersebut adalah kehendak yang diketahui, didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.³³

Hal di atas juga ditemukan dalam kasus tindak pidana korupsi,³⁴ yaitu hakim dalam pertimbangan mengenai sifat melawan hukum menggunakan pengertian dari M.A. Moegni Djodirjo tentang perbuatan melawan hukum. Di samping itu, dalam kasus ini hakim juga menggunakan yurisprudensi, yaitu putusan MA tentang pengertian perekonomian negara.

Dalam kasus perdata, yaitu menyangkut masalah tanah,³⁵ majelis hakim mempergunakan yurisprudensi MA tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 yang menyatakan fotokopi hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai "keterangan atau dengan jalan apapun secara sah

³³ Lihat Putusan Hakim No. 67/PII/2007/PT.BNA. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Kejahatan yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

³⁴ Lihat Putusan Hakim No. 454/Pid.B/2004/PN.PL. Pengadilan Negeri Palu tentang Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ Lihat Putusan Hakim No. 29/PDT.G/2000/PN.PSO. Pengadilan Negeri Poso tentang Tanah.

darimana ternyata fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Kemudian, majelis hakim juga telah menggunakan asas hukum tanah tentang pemisahan horisontal antara bangunan/tumbuhan walaupun tidak disebut secara *expresif verbis* pemisahan horisontal untuk bangunan dinyatakan sebagai milik pemerintah sedangkan tanah dinyatakan sebagai milik para penggugat. Asas dalam hukum tanah tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yaitu hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Kemudian dalam kasus lingkungan,³⁶ dalam pertimbangan hukumnya majelis telah menggunakan doktrin di antaranya: tentang pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*); keharusan adanya kepentingan hukum (*rechts belangen*); yang termuat dalam pendapat Prof. Christopher Stone dalam artikel yang berjudul "Should Tress Have Standing toward Legal Rights for Natural Objects" yang menyatakan bahwa objek-objek alam seperti hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang in-animatif (tidak dapat berbicara) dan untuk itu objek-objek alam tersebut memerlukan wali (*guardian*).

³⁶ Putusan Hakim No:10/Pdt/ 2007/ PT. MAL. Pengadilan Tinggi Maluku tentang Lingkungan.

(b) Pertimbangan Putusan Hanya Mengikuti Dakwaan Jaksa

Berdasarkan penelitian terhadap putusan hakim, ditemukan pola yaitu hakim memiliki kecenderungan hanya mengikuti atau secara ekstrim hanya “meng-copy paste” dakwaan jaksa dalam pertimbangan putusannya. Entah mengapa hakim tidak berusaha membuat atau menyusun pertimbangan sendiri selain dari apa yang didakwakan oleh jaksa, padahal hal tersebut sangat dimungkinkan. Hal tersebut misalnya ditemukan dalam kasus perdagangan anak dan pembalakan liar.

Sekalipun hakim telah menggunakan atau mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusannya, namun hal tersebut hanya semata-mata “mengekor” pada dakwaan jaksa. Hakim terlihat “malas” untuk menggali lebih dalam “spirit/jiwa” yang terkandung dalam undang-undang tersebut sehingga dapat membuat putusan menjadi lebih “berbobot”.

Misalnya, dari perbuatan yang dilakukan, sesungguhnya terdakwa telah mengabaikan bahwa anak memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi (Pasal 1 ayat (12)); terdakwa sebagai anggota masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak (Pasal 25); terdakwa juga telah

menyalahi prosedur pengangkatan anak (Pasal 39-41). Jadi terdakwa tidak semata-mata melakukan tindak pidana memperdagangkan anak untuk dijual, namun meliputi juga aspek-aspek lainnya.⁵⁷

Hakim juga tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan anak/hak anak, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan Pasal 52 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hal lain adalah bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di samping itu juga tidak disinggung sama sekali oleh hakim, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 sehingga hakim sebagai aparat penegak hukum (*legal apparatus*) memiliki kewajiban hukum

⁵⁷ Lihat Putusan Hakim No. 02/Pid. B/2006/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak.

untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia khususnya hak-hak anak di Indonesia.

Menyangkut kasus pembalakan liar, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya terpaku pada tuntutan jaksa. Hakim hanya terpaku pada tuntutan jaksa yang menghendaki agar para terdakwa masing-masing dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dalam perkara ini, seharusnya hakim memperhatikan kesesuaian antara tuntutan jaksa dengan ancaman hukuman yang termaktub dalam Undang-Undang Kehutanan. Ancaman hukuman dalam undang-undang tersebut adalah lima tahun penjara, namun jaksa hanya menuntut 1 tahun 6 bulan. Ancaman denda dalam undang-undang tersebut adalah Rp 1.500.000.000,-. Akibatnya, sepertinya "wajar" kalau hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan penjara (dari tuntutan jaksa berupa hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan) dan subsidair 1 bulan kurungan.³⁸

³⁸ Lihat Putusan Hakim No. 660/PII.D.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Memiliki Hasil Hutan Tanpa SKSHI.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim yang dilakukan pada tahun 2007-2008 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, putusan hakim pada hampir semua kasus yang diteliti, belum didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum materiil yang benar dan tepat. *Kedua*, putusan hakim tidak didapat dari proses persidangan yang fair, adil dan transparan sesuai dengan aturan hukum formil yang berlaku. *Ketiga*, Putusan hakim pada umumnya belum menggunakan doktrin-doktrin sebagai sumber hukum maupun pertimbangan hukum. Sekalipun ditemukan adanya penggunaan doktrin, namun belum digunakan secara tepat dan beralasan. *Keempat*, putusan hakim belum mencerminkan penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pelaku, korban dan masyarakat.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: *pertama*, penelitian ini merupakan

langkah awal yang masih perlu dilanjutkan dan disempurnakan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif; *kedua*, mekanisme eksaminasi putusan hakim yang sebelumnya telah ada di lingkungan lembaga peradilan sebaiknya dihidupkan kembali. Hasil eksaminasi tersebut kemudian dapat dijadikan tolok ukur penilaian bagi kinerja hakim yang akan menentukan karir seorang hakim sekaligus juga sebagai sarana pengawasan hakim dalam hal menerapkan 'punishment' dan 'reward'; *ketiga*, besarnya biaya perkara akan lebih baik jika disesuaikan dengan kondisi sekarang dan diatur secara jelas (sebaiknya dibuat aturan yang memuat acuan/kriteria dalam hal untuk menentukan besarnya); *keempat*, akses untuk mendapatkan putusan hakim sebaiknya lebih dipermudah, sehingga publik dapat mengetahui putusan hakim yang dihasilkan. Dengan diketahui oleh publik, maka hakim diharapkan akan semakin terpacu untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas. Hal tersebut diharapkan juga dapat menumbuhkan rasa malu bagi hakim apabila ia membuat putusan "seadanya" tanpa pertimbangan yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law and Society*, Fall, 1974.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jilid III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, Profile Books, 1999.
- Edger Bodenheimer, *Yurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*; Cambridge, Massachusetts, 1962.
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Hakim No. 03/G/2007/PHI.YK. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak.
- Putusan Hakim No. 547/Pid.B/2003/PN.JKT.PST. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Tindak Pidana Makar.
- Putusan Hakim No. 660/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Memiliki Hasil Hutan Tanpa SKSHH.
- Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang Tentang Penganiayaan/ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Putusan Hakim No. 17/PID.B/2005/PN.PDG. Pengadilan Negeri Padang tentang *Illegal Fishing*/ Lingkungan.
- Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006 Pengadilan Negeri Padang tentang Penganiayaan/ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Putusan Hakim No. 17/PID.B/2005/PN. PDG. Pengadilan Negeri Padang tentang *Illegal Fishing*/Lingkungan.
- Putusan Hakim No. 122/Pid.B/2004/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Hakim No. 04/Pid.An/2008/PN.LGS. Pengadilan Negeri Langsa dan Putusan Hakim No. 20/PID/2008/PT. BNA Banda Aceh tentang Pencurian dengan Pemberatan.
- Putusan Hakim No: 83/PID.B/ 2005/PN. Palu tentang Tindak Pidana Korupsi.

- Putusan Hakim No. 78/Pid.B/2003/PN.LSK pada Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
- Putusan Hakim No.216/Pid.B/2005/PN.AB. Pengadilan Negeri Kelas I Ambon tentang Perbuatan Melawan dan atau Melanggar Hukum Karena telah Melakukan Tindak Pidana Makar.
- Putusan Hakim No.31/Pid.B/2005/PN.WT. Pengadilan Negeri Wates tentang Menebang Hasil Hutan Tanpa Izin dari yang Berwenang.
- Putusan Hakim No. 234/Akta.Pid/2006/PN.BNA dan Putusan Hakim No. 29/Pid/2007/PT.BNA. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain.
- Putusan Hakim No. 357/PID.B/2006. Pengadilan Negeri Padang tentang Penganiayaan/ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Putusan Hakim No. 67/PID/2007/PT.BNA. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Kejahatan yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.
- Putusan Hakim No. 454/Pid.B/2004/PN.PL. Pengadilan Negeri Palu tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Hakim No. 29/PDT.G/2000/PN.PSO. Pengadilan Negeri Poso tentang Tanah.
- Putusan Hakim No:10/Pdt/ 2007/ PT. MAL. Pengadilan Tinggi Maluku tentang Lingkungan.
- Putusan Hakim No. 02/Pid. B/2006/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Tindak

Pidana Perdagangan Anak.
Putusan Hakim No. 660/PID.B/2006 Pengadilan
Negeri Padang tentang Memiliki Hasil Hutan
Tanpa SKSHH.

JURNAL MAJALAH

Alan Rose AO, "The Model Judiciary-Fitting in with
Modern Government" (1999) 4 *The Judicial
Review. Journal of the Judicial Commission of New
South Wales* 324.

Satjipto Rahardjo, "Hukum dalam kerangka ilmu-
ilmu sosial dan Budaya", dalam *Majalah Ilmiah
Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 tahun 1972.

KAMUS

The New Oxford Thesaurus of English, Oxford University
Press, 2000.

KERTAS POSISI

Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim,
Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2003

The Hon. Michael Lavarch M.P., *Judicial Appointment:
Procedure and Criteria, Discussion Paper*, 1993.

MEMPERSOALKAN UNSUR KEADILAN DALAM AMAR PUTUSAN HAKIM

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto

Secara harfiah, kata 'hakim' itu berarti 'ahli hukum'. Kata ini berasal dari jaman penjajahan tatkala para penasehat pemerintah kolonial, antara lain Snoek-Hurgronje, mencoba mencari terjemahan istilah untuk gelar ahli hukum, yang di dalam bahasa Belanda diistilahi 'Rechtskundige' atau 'Meester in de Rechten'. Terjemahan diperlukan, khususnya untuk anak-anak pribumi yang telah selesai belajar hukum dan akan diangkat sebagai pengadil di pengadilan khusus untuk orang pribumi (yang disebut 'landraad' dalam Bahasa Belanda). Pada masa itu setiap ahli hukum dari golongan rakyat pribumi tidak akan ditugasi kerja lain apapun selain menjadi pengadil di pengadilan untuk orang pribumi, maka serta merta sejak waktu itu kata 'hakim' tidak hanya berarti 'Meester in de Rechten' akan tetapi juga sekaligus juga diartikan sebagai 'Rechter van de Landraad'. Istilah itu berlanjut dan terlanjur dipakai dalam dua arti itu sampai saat ini, tidak hanya sebagai 'hakim' yang ahli hukum akan tetapi juga sebagai 'hakim' sang pengadil.

A. Dualisme Hukum Pada Era Kolonial dan Implikasinya Pada Konsep Keadilan Yang Terkandung dalam Putusan-Putusan Pengadilan: Antara *Legal Justice* dan *Social Justice*

Satu hal yang perlu diingat dan diperhatikan ialah bahwa 'hakim' sebagai pengadil di badan-badan pengadilan untuk orang pribumi sesungguhnya maknanya tidaklah sepenuhnya sama dengan '*meester in de rechten*' yang akan bertugas di badan-badan pengadilan untuk orang Eropa (yang disebut *Raad van Justitie*). Perbedaannya adalah bahwa '*de rechters van Raad van Justitie*' harus mengadili dan membuat putusan berdasarkan hukum undang-undang yang pada pokoknya tertulis, sedangkan hakim *landraad* pertama-tama harus menerapkan hukum adat yang secara otomatis akan banyak berseluk beluk dengan hukum tak tertulis, alias hukum yang belum dibentuk dalam wujudnya yang formal sebagai hukum undang-undang (*ius positivum* atau *ius constitutum*). Pernyataan di atas, dalam bahasa teknis-yuridis dikatakan dengan: apabila putusan-putusan *de rechters van Raad van Justitie* utamanya harus bersumber pada sumber hukum formil (*de formele rechtsbron*), maka putusan-putusan hakim *landraad* akan lebih banyak mengacu ke dasar-dasar hukum yang digali dari

sumber hukum materiil (*de materiele rechtsbron*), ialah hukum yang bukan atau belum dipojitifikan sebagai hukum undang-undang.

Sumber hukum formil menyajikan keadilan formal berdasarkan bunyi kata-kata yang tersebut di dalam undang-undang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal justice*, berbeda halnya dengan sumber hukum materiil. Hakim *landraad*,--berbeda dengan apa yang harus dilakukan *de rechters van de Raad van Justitie*,--akan lebih banyak bekerja untuk menerapkan hukum adat rakyat yang tak tertulis, yang merupakan sumber hukum materiil, yang dengan begitu akan banyak menyajikan *social justice* daripada *legal justice*. Perbedaan antara yurisdiksi *de rechters* (dari *raad van justitie*) yang mengadili perkara orang-orang Eropa dan yurisdiksi para hakim (dari *landraad*) yang mengadili perkara orang-orang pribumi memang dibenarkan oleh peraturan hukum perundang-undangan pada waktu itu. *Regeringsreglement* dari tahun 1854, yang menjadi dasar ukum tatapemerintahan kolonial, menyatakan hal tersebut dan dengan demikian juga menegaskan secara jelas kebijakan dualisme dalam ihwal layanan hukum sejak saat itu.

Kehadiran Jepang ke wilayah Indonesia membawa perubahan. Sejak tahun pertama masa

pemerintahan pendudukan Balatentara Jepang, ragam pembedaan dualistik antara yurisdiksi peradilan Eropa dan peradilan pribumi ditiadakan. Peniadaan itu menyebabkan dualisme hapus dan otonomi badan pengadilan yang khusus untuk orang pribumi pun menjadi tiada. *Landraad* telah menjadi pengadilan negeri dan *raad van justitie* menjadi pengadilan tinggi. Keduanya berwenang mengadili perkara siapapun, tanpa membeda-bedakan mana yang Eropa dan mana yang pribumi. Situasi ini menyebabkan pengadilan negeri *ex-landraad* tidak lagi dapat sepenuhnya memutus perkara atas dasar hukum adat yang tak tertulis, yang dengan demikian juga tak lagi dapat secara leluasa memutus dengan banyak mempertimbangkan apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Ketika perkembangan kian menjauhi era kebijakan dualisme pemerintah kolonial, terlebih tatkala erapasca-proklamasikanberpihakkekebijakan pendayagunaan hukum undang-undang sebagai sarana modernisasi lewat pembangunan nasional, *legal justice* kian mendominasi putusan-putusan para pejabat di badan-badan legislatif, eksekutif dan juga yudisial. Maka, sejak saat itu permasalahan *social justice* secara berangsur mulai tersingkir dari ruang-ruang pemerintahan dan pengadilan, ialah ketika semua persoalan dikembalikan kepada apa

gerakan yang harus dipegang sebagai dasar hukum menurut kata undang-undangnya. Putusan-putusan administratif dan yudisial tak lagi banyak didasarkan pada moral sosial dan/atau definisi keadilan menurut paham populernya. Ditingkahi kebijakan-kebijakan modernisasi dan pembangunan nasional yang terpusat, kebijakan-kebijakan hukum kian bersifat rasional, sentralistik dan elitis. Di tengah realitas kemajemukan kultur nusantara,--walaupun dalam idiom dan cita-cita politik eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada salahnya,--akan tetapi realisasinya untuk menghadirkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, tak bisa dihindarkan, akan mengundang masalah.

B. Keadilan Sosial Untuk Penyelenggaraan Peradilan Di Negeri Berkultur Majemuk

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa berbeda dengan apa yang disebut keadilan menurut ketentuan hukum undang-undang (*the legal justice*), keadilan sosial (*the social justice*) adalah keadilan yang didefinisikan menurut nilai dan norma yang hidup sebagai bagian dari keyakinan adat dan kultural masyarakat setempat. Mengingat kenyataan bahwa adat kultural warga masyarakat sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu negeri ke

negeri lain, maka dapat dimengerti apabila keadilan sosial sulit dibakukan, khususnya lagi apabila hendak diformalkan dalam suatu upaya realisasi kebijakan unifikasi dan kodifikasi hukum nasional. Dalam kehidupan bernegara bangsa, yang mendasarkan diri pada asas kebangsaan yang kuat, dan yang acapkali tak cuma hendak mendambakan 'persatuan' melainkan 'kesatuan', kebutuhan untuk melakukan standarisasi dan unifikasi di segala bidang - termasuk di dalamnya juga dalam ihwal hukum dan keadilan - selalu terasa sangat kuat.

Unifikasi hukum nasional, sesungguhnya, tidak hanya merupakan kerja unifikasi dan standarisasi, akan tetapi sekaligus lebih jauh - sengaja atau tidak - merupakan kerja formalisasi dan juga netralisasi norma-norma hukum undang-undang ke dalam bentuknya yang baru sebagai preskripsi-preskripsi. Preskripsi-preskripsi dalam hukum undang-undang tidaklah hendak mengekspresikan norma moralitas, melainkan hanya hendak mendalilkan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan manusia (perbuatan hukum!) dan akibatnya (akibat hukum!). Itulah keterangannya mengapa hukum perundang-undangan nasional selalu bersifat baku dan bebas-nilai, dengan maksud utamanya ialah menyatakan kepastian suatu kausalitas antara fakta hukum dan

akibat hukum. Karakter hukum perundang-undangan nasional sebagai preskripsi menyebabkan undang-undang kehilangan sifat normatif yang mencerminkan hakikatnya sebagai substansi keadilan.

Berbeda dengan keadilan formal sebagaimana didefinisikan dalam preskripsi undang-undang, sesungguhnya keadilan sosial itu sebenar-benarnya bersubstansi moral, ialah moral yang hidup dalam tradisi dan sanubari warga masyarakat lokal. Jika demikian bunyi definisi konseptualnya, maka keadilan sosial akan nyata hadir dalam wujudnya yang beragam dari satu negeri ke negeri yang lain. Di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkultur majemuk, unifikasi mungkin akan berhasil dalam formalitasnya saja, sedangkan signifikansi sosialnya yang didasari keyakinan moral patut dipertanyakan. Undang-undang hasil kodifikasi bisa dinyatakan berlaku secara yuridis, namun senantiasa diragukan efektifitasnya jika dikaji dari perspektif sosiologik. Terjadi celah selisih yang amat lebar antara apa yang diundangkan dan apa yang dalam realitas sosio-antropologiknya dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah celah selisih yang dalam kepustakaan hukum dan sosiologi hukum disebut *the legal gaps*.

Di negeri-negeri yang relatif berkultur homogen, seperti Perancis dan negeri-negeri Eropa Barat

yang lain dari masa abad-abad 17-18, melakukan unifikasi hukum ke dalam bentuk kodifikasi dan mengundangkannya sebagai standar perilaku warga senegara bangsa tidak menimbulkan masalah. Ketika *Code Civil de Français* diundangkan, seluruh substansi yang dimuat secara tertulis di dalam kitab undang-undang untuk warganegara Perancis tak lain daripada tradisi orang-orang Perancis sendiri yang dikenali dengan nama *coutume de Paris*. Pada situasi ini yang terjadi "hanyalah" suatu proses positivisasi atau formalisasi hukum yang hidup secara menyeluruh dalam masyarakat seantero negeri sebagai hukum nasional yang resmi. Sehingga pada masa itu, keadilan yang termuat di kitab sebagai *the formal legal justice* tidak jauh berbeda dari keadilan yang masih hidup dan bermukim di sanubari rakyat sebagai *the popular legal justice*.

Situasi di Perancis itulah jawaban atas berlakunya asas bahwa tak seorangpun boleh menolak berlakunya hukum atas dirinya hanya dengan dalih bahwa ia tidak mengetahui adanya undang-undang yang telah berlaku (*ignoratio iuris*). Elaborasi dari asas ini jugalah, di lain pihak, berlakunya doktrin bahwa hakim tak lebih dan tak kurang hanyalah "mulut yang menyuarakan bunyi kata-kata undang-undang saja". *Le juge est uniquement la bouche qui prononce le*

mots des lois. Di sini pula dapat dijelaskan datangnya suatu rationale yang menyatakan dengan tegas bahwa, melalui mulut hakim undang-undang telah menyuarakan berlakunya *legal justice* sekaligus juga substansinya yang disebut *social justice*.

C. Undang-Undang dan Keadilan Sosial Untuk Masyarakat Indonesia: Sebuah Permasalahan Yang Berimplikasi Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada situasi kehidupan nasional dengan ragam penduduk dan ragam budaya seperti Indonesia sampai saat ini, upaya legislasi untuk merealisasi unifikasi hukum dengan meniru model *civil law* Perancis sesungguhnya bukanlah suatu upaya yang bijak. Berbeda dengan Perancis, Indonesia adalah suatu bangsa baru yang berunsurkan satuan-satuan bangsa etnik dengan keragaman budaya yang amat nyata. Di tengah kenyataan seperti itu, dapatlah diprakirakan kalau sejumlah kontroversi dalam proses pembentukan undang-undang hampir selalu terjadi, khususnya apabila materi yang akan dibentuk dalam undang-undang berasal dari nilai moral dan norma sosial yang amat beraneka ragam. *Ubi societas ibi ius*.

Sehubungan dengan kenyataan seperti itulah

maka para tokoh pembangunan hukum nasional Indonesia pada waktu yang lalu, antara lain Prof. Mr. Dr. R. Soepomo dan yang lebih kemudian Prof. Dr. Mohtar Kusumaatmadja, selalu menganjurkan serangkaian kebijakan untuk menghindari materi-materi yang sarat dengan substansi moral, dan lebih baik mengundang dahulu materi-materi yang sifatnya lebih teknis dan netral. Pada era kolonial, kebijakan seperti itulah yang diterapkan, yang kemudian dikenal dengan istilah *enlightened dualism*, ialah kebijakan untuk hanya membentuk dan/atau membuat hukum undang-undang yang tidak bertentangan dengan keyakinan golongan penduduk manapun.

Pada suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, yang implisit mengunggulkan cara penyelesaian konflik lewat upaya dialogik untuk menemukan konsensus, realitas tentang adanya kebudayaan yang majemuk harus diterima sebagai sesuatu yang *given*, yang tidak bisa dihindari. Memaksakan keseragaman nilai, norma ataupun konsep berdasarkan kekuatan undang-undang, dengan mekanisme kontrol yang sentral, hanya akan melahirkan kontroversi-kontroversi. Penyeragaman konsep tentang realitas kultural yang sebenarnya relatif adalah suatu tindakan yang tak hanya

berkesan otokratik dan sentralistik, akan tetapi juga merupakan kebijakan yang tidak menghormati *the cultural rights of the people* yang terkandung dalam prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, yang dijamin tegaknya oleh konstitusi nasional, dan juga oleh kovenan internasional berikut protokolnya.

Padahal undang-undang yang tidak menghormati hak-hak kultural warga masyarakat, yang dengan demikian juga tidak mengakomodasi keadilan sosial sebagaimana yang hidup dalam sanubari masyarakat setempat, adalah sebetulnya peraturan hukum yang jauh dari sifatnya yang ideal. Hukum yang ideal adalah hukum yang (dalam bentuk undang-undang sekalipun) akan tetap berkarakter responsif dan fasilitatif untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat yang tengah mendambakan kehidupan yang damai dan sejahtera, tanpa adanya perlakuan-perlakuan yang diskriminatif dan tidak sekali-kali dirasakan sebagai sesuatu yang adil. Undang-undang seperti itu akan gagal memajukan terwujudkannya kehidupan yang damai dan sejahtera, yang terbebas dari segala bentuk penindasan terhadap hak kultural warga masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

Implementasinya, undang-undang seperti itu akan kehilangan efektifitasnya dan dengan

demikian kehilangan pula signifikansi sosialnya. Undang-undang yang tidak bermakna seperti itu, pada gilirannya, akan mengundang aparat untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi-sanksi pidana. Maka, jika hal itu yang terjadi, undang-undang akan tidak lagi berfungsi sebagai pengayom rakyat melainkan akan lebih dipersepsi sebagai pengontrol dan penindas kebebasan. Tiba-tiba saja undang-undang akan terkonsepsi dan dipersepsi sebagai sarana penguasa polisionil yang berwatak sebagai pengingkar hak kebebasan warga negara yang asasi, yang dijamin konstitusi. Undang-undang seperti itu, walaupun diklaim telah memenuhi syarat sebagai penjamin terwujudnya keadilan hukum dalam kehidupan suatu negara hukum, tetap saja dapat dikatakan sebagai hukum yang bertentangan dengan asas "keadilan sosial bagi seluruh rakyat".

D. Peran Hakim Di Indonesia dan Putusan-Putusannya Yang Mengandung Implikasi Persoalan Keadilan Sosial

Perlu diingat bahwa hukum undang-undang itu *ipso jure* dinyatakan sebagai satu-satunya hukum yang berlaku sah di dan bagi seluruh teritori negeri, sedangkan adat dan hukum adat yang *ipso facto* dikukuhkan rakyat setempat sebagai moral dan hukum

yang paling berlegitimasi. Pada situasi ini dapatlah dimengerti kalau dalam kehidupan di suatu negeri yang berkultur majemuk akan terjadi silang selisih antara hukum undang-undang yang nasional dan hukum rakyat yang lokal. Silang selisih inilah yang dalam teori disebut *the legal gap*, yang apabila *the gaps* itu menguak terlalu lebar maka akan terjadi masalah serius. Di satu pihak efektifitas hukum undang-undang akan kian mengecil untuk mengancam anarkisme atau bahkan nihilisme, dan di lain pihak bisa menimbulkan reaksi kian represifnya para penegak undang-undang, yang dengan demikian akan menimbulkan terjadinya otokratisme atau bahkan totalitarianisme.

Pergerakan ke manapun sebagai akibat tak terkontrolnya *legal gaps*, entah ke arah otokratisme ataupun ke arah totalitarianisme, pada gilirannya akan menggagu upaya pemerintah dan masyarakat warga untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia. Kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi dan hukum undang-undang akan dinihilkan, dan sebaliknya asas keadilan sosial dan kemaslahatan bagi umat akan teringkari oleh para otokrat. Pada dua situasi itu, peran mediasi dan arbitrase serta judikasi yang bisa diperankan oleh hakim di lembaga yudisial akan menjadi tak

bermakna, didominasi oleh banyak ulah rakyat yang hendak main hakim sendiri. Sementara itu situasi juga bisa saja didominasi oleh banyak ulah laku yang dilakukan oleh aparat eksekutif yang berkolusi dengan mereka yang berada di badan legislatif, yang oleh dominasinya itu menjadi tidak menghormati asas *rule of law*, dan justru akan lebih mengandalkan kiat *ruling by using law*, atau bahkan *by abusing the law*.

Sesungguhnya, jika profesionalisme tetap dipegang teguh, maka hakim mampu memainkan perannya sebagai mediator antara berlakunya hukum undang-undang negara yang berketetapan untuk menegakkan *legal justice* dan berlakunya asas-asas *social justice* yang bermukim di kaidah-kaidah moral dan tradisi masyarakat. Pada kehidupan nasional sebuah negara yang baru berkembang dan berkultur majemuk seperti Indonesia saat ini, tatkala undang-undang dipakai sebagai *tool of social engineering* via modernisasi yang mengingkari tradisi, sesungguhnya para hakim dengan putusan-putusannya yang peka-sosial akan dapat mempersempit jarak *gaps* antara apa yang dituliskan dalam undang-undang dan apa yang hidup dalam sanubari rakyat.

Syahdan, dalam membuat putusan hukum yang baik *in concreto*, hakim memang wajib 'mengingati' dan merujuk ke pasal-pasal yang akan dijadikan

dasar hukum untuk menghukumi suatu perkara. Namun begitu, hakim juga harus 'menimbang' dan 'memperhatikan' hal-hal lain, yang dapat dipertimbangkan guna meringankan hukuman yang akan diputuskan atas terdakwa atau tergugat. Lebih dari itu, hakim pun, dalam kapasitasnya sebagai pengadil yang tak hanya berkewajiban membuat putusan yang benar secara yuridis akan tetapi juga adil menurut tolok ukur yang hidup sebagai moral sosial, maka putusan yang demikian akan dapat diterima, tidak hanya oleh si terhukum, akan tetapi juga oleh khalayak ramai setempat pada umumnya.

Paradigma kerja hakim di negeri-negeri berkembang yang berkultur majemuk sudah waktunya berubah dan diubah. Hakim bukanlah lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat-kalimat undang-undang. Hakim pun bukanlah piranti yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ihwal kemanusiaan dan kepeduliansosial. Kalaupun ia harus bisa membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual di buku undang-undang, dia pun harus pula belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah, yang konotatif, agar mampu mengungkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari

setiap preskripsi undang-undang.

Berbeda dengan hukum undang-undang yang berada di ranahnya yang *in abstracto*, putusan-putusan hakim adalah hukum yang dibentuk atau dibuat di ranahnya yang *in concreto*, yang lebih kontekstual dan yang secara kultural dan moral lebih situasional. Hakim modern yang terdidik untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat yang berkultur majemuk bukanlah kepanjangan tangan badan legislatif. Alih-alih, di sini hakim yang bertugas di daerah-daerah amat diharapkan akan dapat memainkan peran sebagai agen yang mampu mengantar hukum undang-undang yang diproduksi di pusat untuk ditransformasi ke dalam suatu ekspresi kearifan dan keadilan yang bisa diterima oleh warga masyarakat setempat. Penugasan hakim di daerah-daerah tatkala harus mengadili (baca: menyelesaikan!) perkara-perkara setempat sebenarnya amat strategis. Lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya, lain negeri lain pula kaidah yang mesti dipakai untuk menolok mana yang hak dan mana yang batil. Maka, apabila yang diupayakan pertama-tama adalah tertib sosial dan bukan tertib undang-undang, hakim mesti menyadari tuntutan itu. [***]

Lampiran 1

Putusan No. 02/Pid.B/2006/PN.YK tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

A. Peristiwa Konkrit

- Bahwa kasus ini bermula dari keinginan J untuk mengadopsi anak disebabkan ia belum mempunyai anak.
- Atas keinginan untuk memperoleh anak tersebut J bercerita kepada E dan E berkata kepada S (terdakwa I), bahwa ada orang yang ingin mengadopsi anak. Untuk itu S menemui W dan pada saat pertemuan tersebut, W mengatakan ada anak tapi masih dalam kandungan.
- Atas informasi dari W tersebut S (terdakwa I) menyelidiki pemilik bayi tersebut dan bertemu dengan A alias W (ibu bayi) di kampung B dan saat bertemu tersebut S mengatakan bahwa adiknya mencari bayi untuk diadopsi. Dan oleh A dikatakan menyanggupi dan meminta sejumlah uang untuk mengganti biaya persalinan apabila bayi tersebut lahir dan di setujui oleh S.
- Bahwa seminggu kemudian S menemui A dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk biaya pemeriksaan, padahal S meminta uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada J untuk kebutuhan sehari-hari ibu bayi selama sebelum melahirkan sampai bayi tersebut lahir.
- Beberapa waktu kemudian S datang ke rumah J dan memberitahukan bahwa bayi tersebut telah lahir dan J diajak ke rumah orang tua S

(terdakwa II) di kampung B dan S meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 kepada S dengan alasan untuk mengambil bayi dan biaya rumah sakit. Dan kemudian S (terdakwa I) dan S (terdakwa II) pergi menemui ibu bayi untuk menebus bayi dengan uang Rp. 4.000.000 tetapi bayi tersebut tidak ada di tempat melainkan berada di tempat kos L daerah T.

- Atas informasi tersebut S (terdakwa I) dan S (terdakwa II) pergi ke rumah kost L di antar oleh oleh B untuk mengambil bayi dan selanjutnya pergi ke kerumah W untuk menyerahkan bayi tersebut pada J dan S yang pada saat itu sedang menunggu di rumah orang tua S (terdakwa II) di kampung B.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 S (terdakwa I) dan S (terdakwa II) datang ke rumah J di GK dengan tujuan meminta uang Rp. 300.000 guna membayar uang saksi pengangkatan anak dan uang ongkos taksi saat membawa Bayi tersebut dari daerah K ke daerah B.
- Bahwa total uang yang diserahkan J kepada S (terdakwa I) dan S (terdakwa II) adalah Rp. 6.300.000 sedangkan total uang yang diterima ibu bayi adalah Rp. 4.100.000 sehingga keuntungan yang diperoleh S (terdakwa I) dan S (terdakwa II) adalah Rp. 2.200.000.

B. Pasal yang Didakwakan

Para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 83 UU NO. 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 83 UU NO. 23/2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapapun yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, melakukan suatu perbuatan yang mana atas perbuatannya tersebut dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I dan terdakwa II yang telah didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim ternyata para terdakwa menyatakan mengerti atas apa yang didakwakan, mampu dan dapat mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Bahwa hal ini menunjukkan para terdakwa dalam bertindak dan bertanggungjawab secara hukum sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi.

2. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Bahwa berhubung unsur ini mengandung

alternatif element, maka sudah dapat dinyatakan terbukti bilamana salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan, menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu (dalam hal ini anak) kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang yang tertentu dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam fakta hukum para terdakwa melakukan kegiatan perdagangan seorang bayi laki-laki anak kandung dari saksi A (ibu bayi) kepada para saksi J dan saksi S dengan menerima sejumlah uang.

Bahwa dari rentetan perbuatan terdakwa yang menerima pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas jasa mencari dan menyerahkan seorang bayi kepada saksi J dan saksi S, walaupun uang yang diterimanya memang benar diserahkan kepada saksi A sebagai ibu kandung bayi tersebut, namun ternyata para terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang yang diterimanya dari saksi J dan saksi S sehingga terlihat adanya indikasi bahwa para terdakwa telah menyerahkan bayi dari saksi A kepada saksi J dan saksi S untuk mendapatkan keuntungan dengan kata lain para terdakwa telah mengeksploitasi bayi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahwa hal ini juga telah diperkuat dengan perbuatan

para terdakwa yang sengaja tidak pernah mempertemukan secara langsung antara saksi A sebagai ibu kandung bayi yang akan diserahkan dengan saksi J dan saksi S sebagai calon orang tua angkat yang akan menerima bayi tersebut.

Bahwa dari urian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur memperdagangkan, menjual anak untuk orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut oleh karena itu unsur kedua ini dinyatakan terbukti.

- 3. Sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan tanggungjawab sendiri-sendiri**
Bahwa ternyata baik terdakwa I maupun terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tersebut selalu dilakukan bersama-sama baik pada saat meminta dan menerima uang tersebut dari saksi J dan saksi S maupun saat menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi A demikian pula saat pengambilan bayi dari saksi A dan penyerahannya kepada saksi J dan saksi S. Dengan kata lain bahwa baik terdakwa I maupun terdakwa II keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan atas terjadinya perbuatan yang didakwakan. Unsur ketiga inipun terpenuhi.

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut ditentukannya majelis hakim akan mempertimbangkan status dan perawatan bayi dalam perkara ini mengingat kondisi

kesehatan bayi R yang memerlukan perawatan yang intensif karena penyakit bronchitis yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan mengingat orang tua kandungnya yakni saksi A berada dalam status tersangka dalam perkara lain sedangkan ayah kandung bayi tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya maka tidak bijaksana bila hak perawatan, pengasuhan dan pemeliharaan bayi tersebut diserahkan kepada ibu kandungnya yakni saksi A. Dan bahwa ada keinginan dari saksi J dan saksi S di muka sidang menyatakan kesanggupan mereka untuk merawat/memelihara bayi tersebut namun keberadaan bayi di tangan mereka tidak prosedural/tidak sesuai dengan keentuan yang berlaku maka secara hukum mereka tidak punya hak untuk merawat/memeliharanya. Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UL N0. 23 Tahun 2002.

Tentang perlindungan anak, majelis hakim menunjuk Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta sebagai tempat untuk merawat, mengasuh dan memelihara bayi tersebut.

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan anak untuk dijual".
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka para terdakwa oleh karena dengan pidana penjara

masing-masing selama 3 tahun dan 9 bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.

3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan bayi bernama R agar tetap di bawah asuhan, pemeliharaan dan perawatan Yayasan Sayap Ibu cabang Yogyakarta.
5. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
6. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.

Lampiran 2

Putusan Nomor: 78/Pid. B/2003/PN-LSK tentang Tindak Pidana Subversif

A. Peristiwa Konkrit

- Bahwa terdakwa MMH pada bulan Nopember di Desa Matang Kasejuk Kecamatan Baktiya Kabupaten AU diajak oleh H (belum tertangkap) Kepala Kepolisian GAM daerah Matan Kasujuk untuk bergabung menjadi anggota Polisi GAM.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan 132 orang GAM lainnya berkumpul untuk selanjutnya latih dasar kemiliteran selama 2 bulan dibuka oleh SA (Gubernur GAM wilayah Pase) dan yang melatihnya adalah H (polisi GAM), AK (Panglima operasi GAM) dan S (TNA GAM) dan semuanya diperkenalkan dengan bermacam-macam senjata api seperti : AK-47 sebanyak 6 pucuk, Jenggel 2 pucuk, Baret 2 pucuk, GLM 2 pucuk dan RPD satu pucuk.
- Bahwa latihan yang baru berjalan selama 18 hari atas perintah SA dihentikan karena tempat latihan tersebut akan digerebek oleh TNI/Polri.
- Bahwa selama menjadi polisi GAM terdakwa bertugas memantau TNI/Polri yang masuk Desa Matang Kasejuk, Kecamatan Baktiya Kabupaten AU dan melaporkannya ke AR dengan menggunakan HT yang ada di pos Mahligoi atas tugas tersebut terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.50.000 dan daging 1 Kg.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengutip

dana dari masyarakat adalah merupakan rangkaian perbuatan yang kait mengkait dan saling berhubungan satu dengan yang lain yang dilakukan terdakwa dalam rangka mensukseskan melakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dengan mendirikan atau membentuk Negara Aceh yang terpisah dari NKRI.

B. Pasal yang Didakwakan

Terdakwa diancam Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 108 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 mengandung unsur sebagai berikut :

1. Dengan maksud menentang kekuasaan yang telah berdiri di Negara Republik Indonesia,
2. Melawan menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata untuk melawan kekuasaan tersebut,
3. Turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah anggota GAM yang diangkat dan dilantik oleh SA Gubernur Wilayah Pase dengan jabatan Polisi Gampong, terdakwa pernah ikut latihan militer GAM selama 18 hari dan memandu wartawan dari

Australia dan Prancis untuk memantau kekuatan GAM di Nisam yang dipimpin MM dan terdakwa dibekali HT untuk melaporkan kepada atasannya (SA).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar Pasal 108 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pertama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemberontakan dengan sengaja terhadap kekuasaan pemerintah RI".

Bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa MMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah Republik Indonesia.

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan tersebut.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.
5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Lampiran 3

Putusan Nomor: 660/PID.B/2006/PN.PDG tentang Illegallogging

A. Peristiwa Konkret

- Bahwa suatu waktu YF dan IR selaku pelaksana pembangunan proyek pabrik rotan SP II membutuhkan kayu kurang lebih 40 kubik untuk pembangunan pabrik rotan tersebut.
- Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu tersebut maka YF mengorder kayu kepada terdakwa III TPW sebanyak 12 kubik, jenis merantih ukuran 6 x 12 x 6m dengan harga perkubik sebesar Rp. 950.000, lalu YF memberikan uang muka pemesanan dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi sedangkan IR mengorder kayu kepada RM (terdakwa I) sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 25 x 25 x 4m, 20 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik sebesar Rp. 950.000 dan R (terdakwa II) sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 3 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp. 950.000 serta memberikan uang muka pemesanan kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp. 2.000.000 dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi.
- Bahwa RM (terdakwa I) setelah menerima orderan dari IR lalu menyuruh R (melarikan

diri) sebagai operator sinsaw untuk mencari kayu ke hutan di SP II Kecamatan Sip sesuai dengan pesanan saksi IR lalu kayu tersebut dibawa ke lokasi proyek pembangunan pabrik rotan SP II Desa Sido Makmur dan dijual ke IR dengan mempergunakan kendaraan jenis mitsubishi Nopol AA 9611 FF di kemudikan oleh U sedangkan R (terdakwa II) setelah menerima orderan dari IR lalu menyuruh para pemilik sinsaw di dusun Mapadegat untuk mengerjakannya setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari dusun Mapadegat ke lokasi proyek pembangunan pabrik rotan SP II desa Sido Makmur untuk dijual kepada IR dengan mempergunakan jenis truk cold diesel/mitsubishi Nopol BA 9377 Z dikemudikan oleh S.

- Adapun terdakwa III setelah menerima orderan dari YF lalu menyuruh para pemilik sinsaw untuk mengerjakan orderan tersebut dan terdakwa mendapatkan orang yang membuka ladang di hutan Km 5 Kecamatan Sip setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari simpang And Km 5 Jl. Raya Tua Pejat ke lokasi proyek pembangunan pabrik rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada YF dengan mempergunakan kendaraan jenis cold diesel/mitsubishi Nopol BA 9377 Z dikemudikan oleh ASY.
- Bahwa terdakwa I RM telah menjual kayu kepada saksi IR jenis merantih, katuko dan mincinun ukuran 20 x 20 x 4m sebanyak 23

batang, 25 x 25 x 4m sebanyak 16 batang dan 8 x 15 x 4m sebanyak 32 batang sedangkan terdakwa II telah menjual kayu kepada IR adalah jenis katuko dan mincimin ukuran 3 x 20 x 4m sebanyak 162 batang, 8 x 15 x 4m sebanyak 172 batang. Adapun terdakwa III TPW telah menjual kayu kepada YF adalah jenis katuko dan meranti ukuran 6 x 12 x 6m sebanyak 60 batang dan 5 x 7 x 4m sebanyak 98 batang.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II belum lagi memenuhi semua orderan IR bagitu pula dengan terdakwa III juga belum memenuhi semua orderan YF datang anggota Polres Kabupaten Kepulauan Men melakukan operasi illegaloging ke lokasi proyek pembangun pabrik rotan SP II di desa Sido Makmur Kecamatan Sip untuk melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas.

B. Pasal yang Didakwakan

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 50 ayat 3 huruf F UU NO. 41 Tahun 1999 jo UU NO. 19 Tahun 2004 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yakni Pasal 78 ayat 5, 15, jo Pasal 50 ayat 3 huruf F UU NO. 41 Tahun 1999 jo UU NO. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dapat dibuktikan bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan dengan identitas lengkap dan sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga unsur kesatu ini terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan sengaja

Sesuai dengan Memorie Van Toelichting dimaksudkan si pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan menginsafi atau mengerti akibat perbuatan itu. Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menyimpan memiliki atau menguasai hasil hutan yakni kayu-kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat/dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

sehingga para terdakwa sudah dapat diduga membawa kayu-kayu tersebut diambil/dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan yang bertentangan dengan UU serta dapat merugikan negara sebagai pemasukan sumber daya hutan. Unsur ini terpenuhi dan terbukti.

3. Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan

Bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan sehingga unsur tersebut bersifat alternatif apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti. Bahwa para terdakwa sebagai orang yang menerima pesanan kayu telah menerima uang panjar dari YF dan IR tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dan perbuatan para terdakwa dilakukan dengan bekerjasama dengan YG dan IR maka unsur delik ini telah terpenuhi.

4. Menerima, membeli, menyimpan, memiliki, atau menguasai hasil hutan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti semua unsur tidak perlu dibuktikan apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti. Bahwa para terdakwa dengan menjual kayu tersebut yang merupakan hasil hutan dan kenyatannya

bahwa kayu tersebut tidak dilengkapi surat/surat dokumen yang sah. Dengan demikian unsur ini terbukti.

5. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil/dipungut secara tidak sah dan tidak dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa III hanya menerangkan ijin untuk menebang pohon dari orang yang punya lahan tidak membuktikan kepemilikan lahan sebagai alas hak dan surat tersebut bukan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan sehingga jelas kayu-kayu tersebut berasal dari lahan kawasan hutan yang seharusnya dilengkapi SKSHH sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 19 PP RI NO. 34 Tahun 2002 sedangkan bukti Koran Padang Ekspres tanggal 18 Mei 2006 bukan berarti melegalkan kayu yang tanpa surat-surat sah dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**D. Amar putusan
MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
2. Menghukum para terdakwa dengan pidana masing-masing 10 bulan dan denda Rp. 1.500.000 subsidi 1 bulan kurungan.
3. Menetapkan masa tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa kayu, mobil dan STNK semuanya dipergunakan dalam perkara lain dengan terdakwa J Cs.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.

**Putusan Nomor : 454/Pid.B/2004/PN.PL
tentang Tindak Pidana Korupsi**

A. Ringkasan Peristiwa Konkrit

Bahwa terdakwa I (Drs. RY), terdakwa II (AR), terdakwa III (VS), terdakwa IV (H. AM) dan terdakwa V (AHA) sebagai anggota DPRD Kab D periode 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ST Nomor: 171/Rptapen/1999 tanggal 27 Agustus 1999 dan telah diangkat sebagai anggota Komisi Rumah Tangga DPRD Kab D No. 4 Tahun 2000 tanggal 6 Maret 2000 baik secara bersama-sama dengan anggota Komisi Rumah Tangga/ Anggota DPRD Kab D periode 1999-2004 lainnya yaitu antara lain SB, JK, KM, BL, AMM, TMS yang masing-masing perkaranya diajukan terpisah maupun bertindak secara sendiri-sendiri di antara tahun 2000 sampai dengan 31 Agustus 2004 bertempat di Kantor DPRD Kab D atau tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan P telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan lainnya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp. 5.293.350.000 (limar

miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Tahun 2001, terdakwa III (VPJS) selaku Ketua Komisi Rumah Tangga (KRT) Kabupaten D menyusun konsep Rancangan Anggaran DPRD dan sekertaris DPRD Kabupaten D untuk APBD tahun 2001 yang di dalamnya untuk dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada anggota DPRD Kabupaten D yang berupa:

- Tunjangan kesehatan seluruhnya sebesar Rp. 39.300.000.-
- Tunjangan Perumahan seluruhnya sebesar Rp. 12.900.000.-
- Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar Rp. 8.600.000.-
- Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar Rp. 8.600.000.-
- Tunjangan Pemakaian Air sebesar Rp. 8.600.000.-
- Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 64.000.000.-

Jumlah Total Rp. 142.580.000

Anggaran yang disusun dalam rapat komisi rumah tangga tersebut dibahas dan para terdakwa bersama-sama dengan anggota komisi rumah tangga lainnya menyetujui tanpa merubah konsep tersebut walaupun tunjangan tersebut tidak didasarkan/ menyimpang dari ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud memperbesar jumlah penghasilan yang diterima para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten D lainnya untuk diajukan kepada Sutromo Borman selaku ketua DPRD Kabupaten D untuk dimasukkan dalam rancangan APBD Kabupaten D tahun 2001. Dan akhirnya rancangan anggaran tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam PERDA N0. 20 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 dan Surat Keputusan Bupati D N0. 49 Tahun 2001 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2001 yang seluruh penganggaran dan realisasi pencairan dibebankan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan dalam tahun anggaran tersebut masing-masing terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah menerima dana tersebut secara tunai.

2. Tahun anggaran 2002, rangkaian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten D terdakwa VPJS selaku ketua Komisi Rumah Tangga (KRT) Kabupaten D menyusun konsep rancangan anggaran belanja DPRD dan sekertariat DPRD yang didalamnya dianggarkan untuk dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan pada anggota DPRD Kabupaten D yaitu berupa:

- Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 79.500.000.-

- Tunjangan Perumahan sebesar
Rp. 85.350.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar
Rp. 98.250.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar
Rp. 98.250.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Air sebesar
Rp. 98.250.000,-
 - Tunjangan Kesejahteraan sebesar
Rp. 74.800.000,-
 - Tunjangan Transportasi sebesar
Rp. 99.500.000,-
- Jumlah Total **Rp.633.900.000,-**

Anggaran yang disusun dalam rapat komisi rumah tangga tersebut dibahas dan para terdakwa bersama-sama dengan anggota komisi rumah tangga lainnya menyetujui tanpa merubah konsep tersebut walaupun tunjangan tersebut tidak didasarkan/ menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud memperbesar jumlah penghasilan yang diterima para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten D lainnya untuk diajukan kepada Sutromo Borman selaku ketua DPRD Kabupaten D untuk dimasukkan dalam rancangan APBD Kabupaten D tahun 2002. Dan akhirnya rancangan anggaran tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam PERDA NO. 1 Tahun 2002 tanggal 18 Februari 2002 dan

Surat Keputusan Bupati D N0. 06 Tahun 2002 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2001 yang seluruh penganggaran dan realisasi pencairan dibebankan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan dalam tahun anggaran tersebut masing-masing terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah menerima dana tersebut secara tunai.

3. Tahun anggaran 2003, rangkaian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten D terdakwa VPJS selaku ketua Komisi Rumah Tangga (KRT) Kabupaten D menyusun konsep rancangan anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD yang didalamnya dianggarkan untuk dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan pada anggota DPRD Kabupaten D yaitu berupa:

- Tunjangan Kesehatan sebesar
Rp. 148.200.000,-
 - Tunjangan Perumahan sebesar
Rp. 333.500.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar
Rp. 245.500.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar
Rp. 250.500.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Air sebesar
Rp. 160.500.000,-
 - Tunjangan Kesejahteraan sebesar
Rp. 229.400.000,-
 - Tunjangan Transportasi sebesar
Rp. 242.600.000,-
- Jumlah Total **Rp. 1.610.200.000,-**

Anggaran yang disusun dalam rapat komisi rumah tangga tersebut dibahas dan para terdakwa bersama-sama dengan anggota komisi rumah tangga lainnya menyetujui tanpa merubah konsep tersebut walaupun tunjangan tersebut tidak didasarkan/menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud memperbesar jumlah penghasilan yang diterima para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten D lainnya untuk diajukan kepada Sutromo Borman selaku ketua DPRD Kabupaten D untuk dimasukkan dalam rancangan APBD Kabupaten D tahun 2003. Dan akhirnya rancangan anggaran tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam PERDA N0. 4 Tahun 2003 tanggal 13 Februari 2003 dan Surat Keputusan Bupati D N0. 19 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2003 yang seluruh penganggaran dan realisasi pencairan dibebankan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan dalam tahun anggaran tersebut masing-masing terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah menerima dana tersebut secara tunai.

4. Tahun anggaran 2004, rangkaian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten D terdakwa VPJS selaku ketua Komisi Rumah Tangga (KRT) Kabupaten D menyusun konsep rancangan anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD yang didalamnya dianggarkan untuk

dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan pada anggota DPRD Kabupaten D yaitu berupa:

- Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 108.000.000,-
 - Tunjangan Perumahan sebesar Rp. 246.400.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Telepon sebesar Rp. 176.000.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Listrik sebesar Rp. 187.000.000,-
 - Tunjangan Pemakaian Air sebesar Rp. 108.000.000,-
 - Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 168.000.000,-
 - Tunjangan Transpotasi sebesar Rp. 180.000.000,-
 - Biaya Medical Chek Up sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Uang Pelepasan sebesar Rp. 1.580.000.000,-
- Jumlah Total Rp. 1.610.200.000,-

Anggaran yang disusun dalam rapat komisi rumah tangga tersebut dibahas dan para terdakwa bersama-sama dengan anggota komisi rumah tangga lainnya menyetujui tanpa merubah konsep tersebut walaupun tunjangan tersebut tidak didasarkan/menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud memperbesar jumlah penghasilan yang

diterima para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten D lainnya untuk diajukan kepada Sutromo Borman selaku ketua DPRD Kabupaten D untuk dimasukkan dalam rancangan APBD Kabupaten D tahun 2004. Dan akhirnya rancangan anggaran tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dalam PERDA NO. 1 Tahun 2004 tanggal 24 Februari 2004 dan Surat Keputusan Bupati D NO. 20 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2003 yang seluruh penganggaran dan realisasi pencairan dibebankan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan dalam tahun anggaran tersebut masing-masing terdakwa dan anggota DPRD lainnya telah menerima dana tersebut secara tunai.

B. Pasal yang Didakwakan

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan dakwaan *primair* melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, *subsidiar* melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Karena dakwaan disusun secara alternatif maka yang dipertimbangan terlebih dahulu adalah dakwaan *primair* yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang dilakukan secara bersama-sama
6. Jika melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 2001 adalah menunjuk pada subyek hukum tertentu yaitu orang perorangan atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sifat dari delik dalam dakwaan ini bersifat umum atau delik *communis* tanpa mengharuskan adanya kualitas tertentu dari pelakunya.

Bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam dakwaan jaksa adalah para terdakwa I, II, III, IV dan terdakwa V yang menurut pengamatan majelis selama proses persidangan berlangsung para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepada mereka masing-masing dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dimana selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka menurut majelis unsur setiap orang dalam dakwaan telah terpenuhi sedangkan untuk dapat dipidana para terdakwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum perlu dibuktikan dulu unsur-unsur lain.

Ad. 2. Tentang Unsur "Melawan Hukum"

Bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang dijadikan acuan adanya perbuatan melawan hukum para terdakwa adalah didasarkan pada pelanggaran terhadap PP Nomor 110 Tahun 2000 sedangkan PP Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 9 September 2002 berdasarkan putusan Yudisial Review dari Mahkamah Agung Nomor: HUM-046/HUM/2001 telah dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 dan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat Peraturan Pemerintah No. 110 tentang Kedudukan, Keuangan DPRD tanggal 10 Nopember 2000 serta memerintahkan apabila dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirimkan ternyata tidak melaksanakan pencabutan, demi hukum PP ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum para terdakwa yaitu Surahman, S.H., M.H., Yasin Nahar, S.H., M.H., dan Benyamin Mangkudilaga, S.H. yang pada pokoknya mengatakan bahwa dengan adanya putusan Yudisial Review PP No. 110 Tahun 2000 dari awal tidak pernah ada karena tidak ada cantolan dalam UU namun majelis sependapat hanya sepanjang yang tidak ada dari sejak awal adalah daya mengikatnya PP No. 110 Tahun 2000 saja, sedangkan mengenai keberadaan PP No. 110 Tahun 2000 (daya berlakunya) majelis sependapat dengan ahli DR. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa dengan putusan Yudisial Review PP No. 110 Tahun 2000 tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat tetapi masih mempunyai kekuatan berlaku. Pendapat majelis tersebut di dasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa MA berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan

perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari UU atau alasan bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa putusan tentang pernyataan tidak sahnya UU tersebut dapat diambil berhubungan dengan UU yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh menteri yang bersangkutan sehingga dengan demikian kewenangan mencabut PP itu bukanlah wewenang MA.

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD yang menyebutkan bahwa pada saat ditetapkan PP ini, PP No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa pendapat majelis juga dikuatkan dengan adanya Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD yang isi surat edaran itu adalah bahwa PP No. 110/2000 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UU yang lebih tinggi yakni UU No. 22 Tahun 1999, bahwa PP No. 110 tersebut berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf g dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 34 ayat (2)

huruf c ayat (3) huruf g UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang menyatakan bahwa anggota DPRD berhak menentukan anggaran belanja DPRD yang pelaksanaannya diatur dengan tata tertib DPRD, maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dalam menyusun anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagaimana juga telah diterangkan oleh para terdakwa.

Bahwa apa yang menjadi kewenangan DPRD dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi karena perbuatan para terdakwa bersifat spesifik yaitu dalam rangka melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai ketua maupun anggota Komisi Rumah Tangga sebagai anggota panitia anggaran dan sebagai anggota DPRD meskipun majelis melihat dari fakta-fakta tersebut ada perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah melampaui batas wewenangnya sehingga tepat apabila para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang subyeknya lebih spesifik yaitu sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur-unsur yang lain dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi sehingga dengan demikian

para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair.

Pertimbangan Dakwaan Subsidair

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang dilakukan bersama-sama
6. Jika melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau korporasi.
- Bahwa setiap orang yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukannya dan oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 ini haruslah seorang pejabat/pegawai negeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian.
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Bahwa terdakwa I, II, III, IV, V telah memenuhi unsur setiap orang sesuai Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 karena telah diangkat oleh Gubernur dan telah menerima honor dari APBD tahun 2001 hingga 2004.

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Sebelum menguraikan unsur kedua majelis akan menguraikan terlebih dahulu unsur yang ketiga karena unsur inilah yang merupakan unsur inti (*bestandell delict*) untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan.

Bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki

pengertian yang eksplisit sifatnya. Apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Asas larangan menyalahgunakan wewenang dalam istilah bahasa Prancis disebut *d'etournement de pouvoir* artinya suatu kewenangan yang diberikan oleh UU harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi wewenang tersebut jika wewenang tersebut dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikan wewenang maka penggunaan wewenang yang salah digunakan itu disebut *d'etournement de pouvoir*.

Bahwa menurut Jean Revera dan Jean Waline pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan semula kewenangan tersebut diberikan oleh UU atau peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti

menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa karena dalam dakwaan primair yang menjadi pedoman dari melawan hukumnya terdakwa adalah tidak didasarkan pada PP No. 110 Tahun 2000 dan bahwa PP tersebut telah dibatalkan oleh MA dalam putusan Yudisial Review, maka untuk menentukan ada tidaknya perbuatan penyalahgunaan wewenang dari para terdakwa majelis hakim akan mengadili menurut hukum dan keadilan.

Bahwa makna dari mengadili menurut hukum sesuai pendapat Bagir Manan ada 3 konsep. Salah satu konsepnya adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok paham negara berdasarkan atas hukum. Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap putusan hakim atau keputusan penyelenggara negara di luar hakim atau penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum putusan atau keputusan itu dilakukan. Pengertian hukum yang sudah ada meliputi baik hukum materiil (substansi) maupun hukum formal (prosedural) keharusan ada hukum sebagai dasar memutus dimaksudkan untuk mencegah hakim atau pejabat pemutus lainnya berlaku sewenang-wenang yaitu memutus menurut kehendak sendiri yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian

hukum, sedang mengadili menurut keadilan menyebutkan bahwa demi keadilan hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan hukum sebagai legal justice melainkan wajib mengutamakan moral justice atau sosial justice. Para "penuntut" menghendaki hakim memberikan hal-hal yang selama ini merupakan adat pada tataran filsafat teori hukum menjadi suatu yang konkrit dalam wujud putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, hakim apabila perlu mengesampingkan atau meninggalkan hukum demi memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa makna mengadili menurut hukum adalah setiap putusan hakim harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum putusan itu dilakukan. Dalam kasus ini dengan dibatalkannya PP No. 110 Tahun 2000 yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara ini diputus telah ada PP yang menggantikan PP No. 110 Tahun 2000 yakni PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sedangkan apabila dilihat dalam putusan Yudisial Review yang dibatalkan dalam putusan itu adalah mengenai peraturan pelaksana dari UU No. 4 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 1999 yang seharusnya dilakukan dengan tata tertib DPRD, sedangkan mengenai materi dari PP No. 110 Tahun 2000 itu sendiri tidak dipermasalahkan dalam putusan itu, sedangkan mengenai materi yang diatur dalam PP No. 110 Tahun 2000 oleh penggantinya yaitu PP No. 24

Tahun 2004 secara substansi tidak ada perbedaan dan tetap dipertahankan dalam bentuk PP yang baru hanya ada beberapa tunjangan yang diakomodir dalam PP tersebut sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau tidak yang menjadi acuannya adalah norma-norma yang ada di dalam PP No. 24 Tahun 2004 tersebut.

Bahwa apabila tunjangan-tunjangan dan biaya medical check up, biaya operasional PAW, uang pelepasan tersebut dikaji dengan pasal-pasal yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2004 ada hal-hal yang tidak berkesesuaian antara lain mengenai tunjangan kesehatan, yang diberikan dalam bentuk uang tunai tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2004 di dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) karena seharusnya diberikan dalam bentuk premi asuransi sehingga tunjangan kesehatan tersebut termasuk dalam pengertian penyalahgunaan wewenang.

Bahwa tunjangan perumahan yang diberikan dengan uang tunai dan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 2004 sehingga bukanlah penyalahgunaan wewenang.

Bahwa pemakaian telepon, listrik, air dan tunjangan transportasi serta tunjangan kesejahteraan yang di dalam PP No. 24 Tahun

2004 tidak terdapat pengaturannya yang oleh terdakwa dimunculkan dalam anggaran DPRD Kabupaten D merupakan tindakan yang melampaui wewenangnya dan hal tersebut termasuk di dalam tindakan penyalahgunaan wewenang demikian pula dengan adanya biaya medical chek up dan biaya operasional PAW. Sedangkan mengenai uang pelepasan meskipun namanya/jenis pengeluaran tidak diatur dalam PP No. 24 Tahun 2004 namun uang pelepasan tersebut hakekatnya sama dengan uang pengabdian yang termuat dalam Pasal 23 PP No. 24 Tahun 2004 sehingga hal ini tidaklah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa berkenaan dengan beberapa tunjangan yang diusulkan oleh para terdakwa yang tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2004 yang merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan maka yang menjadi pertanyaan apakah penyalahgunaan wewenang dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa yang dilakukan dalam rangka melakukan tugas dan jabatannya. Untuk mengukur ini pertimbangan majelis hakim didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan menyangkut para terdakwa terhadap hal-hal yang berkenaan dengan jabatan, pemberian tugas, proses pelaksanaan tugas dimaksud terdapat tindakan pengusulan maupun persetujuan terhadap tunjangan dimaksud yang bermuara hingga pada penetapan PERDA sedangkan para

terdakwa tahu bahwa tunjangan-tunjangan dan biaya dimaksud tidak didasarkan/ menyimpang dari pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tersebut adalah tanggungjawab para terdakwa selaku pribadi karena itu tindakan/perbuatan para terdakwa merupakan tindakan yang melawan hukum dan pertanggungjawaban kepada pribadi-pribadi maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan"

Bahwa menurut majelis hakim berkenaan dengan maksud dan tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum tentang penambahan tunjangan-tunjangan tersebut telah diterima oleh para terdakwa dan telah digunakan masing-masing untuk kepentingan pribadinya. Dan tunjangan-tunjangan dan biaya lainnya tersebut selain menambah pendapatan bagi para terdakwa juga menambah pendapatan/memberi keuntungan bagi anggota DPRD Kabupaten D, dengan demikian unsur ini dalam dakwaan subsidair telah terbukti.

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan keseluruhan tunjangan-tunjangan selain tunjangan pelepasan dan tunjangan perumahan adalah penghasilan atau penerimaan anggota DPRD Kab D yang

tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang kesemuanya adalah bersumber dari keuangan daerah yaitu APBD Kabupaten D tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004. Maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*mede plegen*) dan turut serta melakukan perbuatan itu. Yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "status sebagai pegawai negeri". Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang turut melakukan menurut Memory Van Toelicting untuk adanya *mede plegen* justru yang harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat dan lengkap di dalam melakukan suatu delik, di sini tidak dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara sendiri oleh salah seorang peserta.

Bahwa setiap perbuatan turut melakukan itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama, bahwa dengan demikian apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama bahwa dengan demikian apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang yang tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan, untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu, bahwa pelaku tindak pidana itu tidak perlu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerjasama seperti itu melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan setiap orang peserta mengetahui mereka bekerjasama.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat rapat-rapat yang dilakukan untuk menentukan tunjangan dan besaran anggaran yang ada dialokasikan dalam perubahan anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD tahun 2001 dan 2002 sedangkan tahun 2003 dan 2004 tidak diadakan rapat-rapat dalam menyusun anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD Kabupaten D dengan mengacu pada rancangan anggaran sebelumnya.

Bahwa dengan melihat adanya kerjasama yang erat antara para terdakwa di dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut maka para terdakwa perannya termaksud dalam pengertian turut serta dalam melakukan perbuatan itu (*mede plegen*) sehingga dengan

demikian unsur yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika dalam beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukuman berlainan maka yang digunakan ialah UU yang terberat hukuman utamanya.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan apa yang dilakukan para terdakwa sebagai perbuatan yang berlanjut telah menunjukkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**D. Amar Putusan
MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut".

4. Mempidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing pidana penjara selama 1 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 subsidi 3 bulan kurungan.
5. Memerintahkan kepada para terdakwa uang pengganti, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 tahun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka para terdakwa dipidanakan dengan pidana penjara selama 6 bulan.
6. Memerintahkan bahwa lamanya terdakwa-terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
8. Membebani para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

**Putusan Nomor : 63/Pid. B/2005/PN.PALU
tentang Tindak Pidana Korupsi**

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa para Terdakwa (M. AP., SKT, NR, ATT, HY) secara bersama-sama dengan K, NAM, MELT, NWLP, KM, HL, TB, serta anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong lainnya pada tahun antara 2003-2004 secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.979.000.000.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2004 para Terdakwa menganggarkan mata anggaran biaya perawatan dan pengobatan dengan kode anggaran Pasal 221.1006.a seluruhnya sebesar Rp. 530.000.000, dan mata anggaran lain-lain tunjangan dengan kode mata anggaran Pasal 221.1001.a ayat (8) yang salah satunya dengan nama tunjangan kesejahteraan seluruhnya sebesar Rp. 360.000.000,- Para Terdakwa juga menganggarkan Biaya Operasional Penyusunan dan Pembuatan Peraturan Daerah yang digabungkan dengan mata anggaran Biaya Operasional dengan kode mata anggaran Pasal

- 2.2.1.1084 seluruhnya sebesar Rp.1.5000.000.000,-
- Bahwa seluruh dana yang dianggarkan tersebut diatas telah dicairkan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD, sedangkan para Terdakwa adalah panitia anggaran.
 - Bahwa semua perbuatan para Terdakwa yang telah menyetujui, menganggarkan dan menerima tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan, bantuan pengobatan, biaya general check up, biaya operasional penyusunan dan pembuatan peraturan daerah adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan, bantuan pengobatan dan biaya general check up dan biaya operasional penyusunan dan pembuatan peraturan daerah yang diterima dalam bentuk tunai tidak pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau perbuatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

B. Pasal yang Didakwakan Dakwaan Primair

Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Subsidiar

Pasal 3 jo Pasal 18 UUN. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Menimbang kesaksian dari para saksi antara lain MH, RDA, TB, S, IWS, BAA, AR, TB, HL, ELT, SS, AMT, NUA, KM, RB, MQAM, H, NWLP, GIN.

Menimbang seluruh tanggapan para terdakwa atas kesaksian para saksi.

Menimbang keterangan para saksi (*a charge* dan *ade charge*), saksi ahli dan para terdakwa, diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa para terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode Maret 2003 hingga Agustus 2004;
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum tunjangan kesehatan seharusnya diberikan dalam bentuk polis asuransi, tunjangan kesejahteraan seharusnya bukan termasuk mata anggaran;
- Bahwa biaya operasional penyusunan pembuatan perda, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan dan bantuan pengobatan diterima

dari bendahara DPRD Kab. Parigi Moutong dengan memakai kuitansi sedangkan dalam penggunaannya tidak memakai kuitansi;

- Bahwa menurut Drs. H. TB, (sekda Kab. Parigi Moutong) menyatakan bahwa dikeluarkannya biaya operasional penyusunan dan pembuatan perda kepada anggota DPRD tidak merugikan keuangan negara, tetapi justru menguntungkan negara dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah dari Rp. 9.000.000.000,- menjadi Rp. 19.000.000.000,-
- Bahwa seluruh anggota DPRD Kab. Parigi Moutong yang berjumlah 30 orang semuanya telah menerima dan mendapat biaya operasional penyusunan dan pembuatan perda, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan dan bantuan pengobatan;
- Bahwa PP No. 110 Tahun 2000 telah dinyatakan tidak berlaku sejak tahun 2000 setelah dilakukan judicial review di Mahkamah Agung;
- Bahwa hasil kerja DPR berupa 19 PERDA telah digunakan sebagai pedoman kerja Bupati Parigi Moutong dan tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Perda yang dimaksud hingga saat ini masih dipergunakan;
- Bahwa 19 PERDA yang dihasilkan DPRD Kab. Parigi Moutong dibahas antara Januari sampai Maret 2004, sedangkan pedoman yang

diterbitkan Pemerintah berupa PP No. 24 Tahun 2004 baru diundangkan pada 28 Agustus 2004;

- Bahwa PERDA yang mengatur tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, dana operasional penyusunan dan pembuatan PERDA, tunjangan lainnya dibuat oleh 30 orang anggota DPRD Kab. Parigi Moutong bersama 5 orang eksekutif, sedangkan yang diajukan sebagai terdakwa hanya 5 orang, dimana seluruh anggota DPRD menerima dana-dana tunjangan yang didakwakan;
- Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan secara subsidiaritas, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu;
- Menimbang bahwa dakwaan primair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum;
 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 5. Secara bersama-sama;
 7. Sebagai suatu perbuatan berlanjut;
- Menimbang bahwa menurut hemat majelis hakim, unsur esensial dalam Pasal 2 jo Pasal 18

UU No. 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah dapat merugikan keuangan negara;

- Menimbang bahwa unsur yang dikualifisir oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair sebagai unsur dapat merugikan keuangan negara adalah bahwa semua perbuatan para Terdakwa yang telah menyetujui dan menganggarkan serta menerima tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan, bantuan pengobatan, biaya general chek up dan biaya operasional penyusunan dan pembuatan PERDA adalah melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan tentang penganggaran diatur dalam PP No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD yang pada pokoknya menyatakan bahwa tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan, bantuan pengobatan dan biaya general chek up dan biaya operasional penyusunan dan pembuatan peraturan daerah yang diterima dalam bentuk tunai tidak pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau perbuatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sebagai jenis kegiatan dan jenis belanja yang harus secara khusus dengan uang tunai dan merupakan penghasilan bagi anggota DPRD.

- Menimbang bahwa majelis hakim akan tetap mempertimbangkan dasar yang dijadikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa karena bertentangan dengan PP No. 110 Tahun 2000 dan PP No. 24 Tahun 2004, Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003, SE Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 23 Desember 2003;
- Menimbang bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) huruf e UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain: bersama Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah dan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dan ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD;
- Bahwa ketentuan di atas jelas mensyaratkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Tata tertib DPRD, bukan Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 101 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003, SE Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 23 Desember 2003 dan lain sebagainya;
- Menimbang bahwa 19 PERDA yang dihasilkan oleh DPRD Kab. Parigi Moutong tidak dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dan tidak diajukan hak uji materiil oleh eksekutif selama jangka waktu 3 bulan;
- Menimbang bahwa anggaran DPRD disahkan pada tanggal 4 Maret 2004 sedangkan PP No. 24

Tahun 2004 disahkan pada tanggal 28 Agustus 2004;

- Menimbang bahwa semua dana yang diterima oleh anggota DPRD telah diterima sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD bernama H dengan menggunakan bukti pembayaran berupa kuitansi;
- Menimbang bahwa menurut keterangan para saksi dana yang diterima oleh anggota DPRD dalam rangka penyusunan dan pembuatan Perda digunakan betul-betul dalam rangka penyusunan Perda antara lain untuk turun ke desa-desa dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat dan juga seringkali dana tersebut digunakan untuk menyumbang pembangunan rumah ibadah, organisasi pemuda, hari raya agama, dan olah raga;
- Menimbang bahwa PERDA hasil pekerjaan anggota DPRD telah mendapat persetujuan dari Bupati Kab. Parigi Moutong dan telah diundangkan dalam lembaran daerah. Seluruh perbuatan itu dilakukan atas nama anggota DPRD dan bukan atas nama pribadi;
- Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil yang dilakukan oleh para terdakwa karena menerima tunjangan dan biaya operasional;
- Menimbang bahwa menurut Drs. H. TB (sekda Kab. Parigi Moutong) menyatakan bahwa dikeluarkannya biaya operasional penyusunan

dan pembuatan perda kepada anggota DPRD tidak merugikan keuangan negara, tetapi justru menguntungkan negara dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah dari Rp. 9.000.000.000,- menjadi Rp. 19.000.000.000,- sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa;

- Menimbang bahwa jika salah satu unsur tidak terbukti maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang selebihnya sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Menimbang bahwa jika dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurnya antara lain:
 1. Setiap orang;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Menimbang bahwa menurut majelis hakim unsur yang esensial pada dakwaan subsidair

adalah sama dengan apa yang ada pada dakwaan primair yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga karena dalam dakwaan primair tidak terbukti maka hal ini tidak perlu dibuktikan lagi dalam dakwaan subsidair sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

- Menimbang bahwa menurut pertimbangan di atas, menurut majelis hakim, para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU N. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan nota pledoi dari para terdakwa;
- Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas, maka mereka berhak atas rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas, maka biaya harus dibebankan kepada negara;
- Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas, maka para terdakwa harus

tetap diperintahkan untuk tetap berada di luar tahanan;

- Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bebas, maka seluruh barang bukti berupa dokumen dinyatakan tetap menjadi lampran dalam berkas perkara ini;
- Mengingat undang-undang yang berkaitan dengan ini.

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa para terdakwa (M. AP, SKT, NR, ATT, HY) yang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair dan subsidair tersebut;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada di luar tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
Idem.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Lampiran 6

Putusan Nomor : 31/Pid.B/2006/PN.WT tentang Tindak Pidana Illegallogging

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa Terdakwa I (MS), Terdakwa II (S), Terdakwa III (T) serta Terdakwa IV (PSW), pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2005 bertempat di hutan Negara Petak II di Dusun Papak Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, mereka Terdakwa I, II, III dan IV telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III dan IV.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sepulang dari pasar Gawok, Wates yang melalui jalan raya Kaligantung bertemu dengan (S-DPO) di Dusun Gandri, Temon. Dalam pertemuan itu S menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mencari teman untuk mencari kayu di hutan dan jika berhasil kayu tersebut akan dibeli S, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai alat untuk memotong akan dipinjami gergaji potong

besar/kecil seret oleh S. Permintaan S tersebut disetujui dan selanjutnya Terdakwa I mengajak teman yaitu Terdakwa IV sedangkan Terdakwa II juga mengajak Terdakwa III.

- Setelah ada kesepakatan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 sekitar pukul 22.00 WIB berkumpul di rumah Terdakwa II.
- Kemudian para Terdakwa membawa gergaji potong besar menuju ke hutan untuk melakukan pencurian kayu jati di dalam hutan.
- Bahwa di dalam hutan para Terdakwa membagi tugas, yaitu semua Terdakwa harus ikut menebang kayu dengan cara bergantian, termasuk juga mengangkut kayu keluar hutan. Terdakwa II menebang kayu untuk pertama kali dan Terdakwa IV menebang 1 buah kayu jati, kemudian dilanjutkan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan gergaji potong secara bergantian dan setelah dua buah kayu jati berhasil dirobuhkan kemudian ditinggal begitu saja oleh para Terdakwa di dalam hutan dan mereka pulang ke rumah.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, tanggal 16 Februari 2005 para Terdakwa berkumpul kembali di rumah Terdakwa I dan mereka kemudian berangkat menuju hutan untuk memotong kayu yang telah ditebang itu, dan kayu dipotong menjadi 8 dengan ukuran 150 cm sebanyak 2 potong dan panjang 200 cm sebanyak 6 potong dan kayu diangkut dengan cara dipikul satu persatu menuju ke jalan kampung ditumpuk menjadi satu di pinggir jalan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2005, sekitar jam 14.00 WIB, kayu jati hasil curian yang ditumpuk dipinggir jalan tersebut diambil oleh petugas yaitu anggota/mandor RPH Kokap untuk diamankan, selang lebih sebulan kemudian mercka Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib berikut barang bukti.

B. Pasal yang Didakwakan

Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

C. Pertimbangan Hukum

1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Untuk membuktikan pertanggungjawaban, maka harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan unsure-unsur subyektif (*mens rea*).

2. Unsur dengan sengaja;

"dengan sengaja" adalah suatu sikap batin yang mewarnai perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan. Dari fakta yang terungkap di persidangan, setelah ada tawaran dari S (DPO) untuk menebang kayu di hutan, para Terdakwa sepakat menerimanya dan mereka memulai melakukan penebangan kayu di hutan pada hari Selasa, 15 Februari 2005 pukul 23.00 WIB.

3. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;

Berdasarkan fakta di persidangan, benar bahwa pada hari Selasa, 15 Februari 2005 pukul 23.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB, para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penebangan 2 pohon kayu jati di dalam Hutan Negara petak II dengan menggunakan gergaji seret. Para Terdakwa memotong kayu yang telah ditebangnya menjadi 8 (delapan) batang dengan ukuran panjang 200 cm sebanyak 6 batang, panjang 150 cm sebanyak 2 batang. Semua kayu yang telah dipotong kemudian dipikul ke pinggri jalan dengan harapan agar bisa diangkut dengan mobil oleh S.

4. Unsur dilakukan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa, Terdakwa melakukan penebangan pohon di Hutan Negara Petak II Kokap tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya unsure ke 2, 3 dan 4, maka para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan para Terdakwa tidak dalam keadaan cacat jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, sehingga ia dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 telah terpenuhi, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang bahwa alat bukti adalah milik negara, maka harus dikembalikan kepada negara.

Mengingat Ketentuan UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999.

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa:

I. MS alias S bin S;

II.

III. S alias B bin PR;

IV. T alias T bin KW;

V. PSW alias C bin S;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menebang hasil hutan tanpa izin dari yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - (a) Delapan batang kayu jati gelondongan terdiri dari:
 - Panjang 150 cm diameter 28 cm sebanyak 2 batang;
 - Panjang 200 cm diameter 22 cm sebanyak 3 batang;
 - Panjang 200 cm diameter 25 cm sebanyak 3 batang;

Dirampas untuk negara cq Dinas Kehutanan /RPH Kokap Kulon Progo. .

- (b) Satu buah gergaji potong dirampas untuk dimusnahkan.
- Satu buah gergaji potong dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Lampiran 7

Putusan Nomor : 67/PID/2007/PN.BNA Tentang Tindak Pidana Penghilangan Nyawa Orang Lain

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa Terdakwa (A bin D alias SW) pada hari Minggu, 5 Nopember 2006 pukul 20.00 wib bertempat di Jl Exxon Mobil di Simpang A.13 Desa Matang Ben, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara telah melakukan perbuatan pidana berupa penghilangan nyawa orang lain.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu pada malam Minggu Terdakwa pulang ke rumah mertua untuk mengambil titipan mertuanya untuk istri dan anak Terdakwa berupa roti biskuit, jelly (agar-agar) dan es payung.
- Bahwa pada saat pergi dari rumah mertuanya tersebut, Terdakwa membawa sebatang kayu yang sengaja disiapkan untuk membunuh korban bernama H.
- Bahwa pada pukul 17.30an pada malam minggu tersebut, Terdakwa melihat korban (H) sedang mengendarai sepeda motor sendirian di Jl Exxon Mobil Simpang A.13. Terdakwa kemudian menabrak motor korban hingga akhirnya korban terjatuh. Terdakwa kemudian menghentikan motornya dan kemudian dengan cepat mendatangi korban

dan langsung memukul kepala korban berkali-kali dengan kayu yang sebelumnya diambil dari rumah mertua Terdakwa.

- Bahwa pada saat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa mengambil sebuah parang yang kebetulan dibawa oleh korban dan kemudian Terdakwa menyayat kaki korban hingga urat kakinya terputus. Korban kemudia meninggal di tempat kejadian.

B. Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Pertama:

Dakwaan Primer → Pasal 340 KUHP

Dakwaan Subsidair → Pasal 338 KUHP

Dakwaan Kedua:

Dakwaan Primair → Pasal 355 ayat (2) KUHP

Dakwaan Subsidair → Pasal 354 ayat (2) KUHP

Dakwaan Lebih Subsidair → Pasal 351 ayat (3) KUHP

C. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa perkara yang sama pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan putusan Nomor: 13/Pid.B/2007/PN-LSK yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa A bin D alias SW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana yang mengakibatkan mati orang lain sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari

dakwaan tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa A bin D alias SW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati orang lain sebagaimana dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti:
Idem.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang akta banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor: 09/Akta.Pid/2007/PN-LSK yang pada intinya menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 13/Pid.B/2007-PN-LSK.

Menimbang bahwa atas banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara gabungan, antara dakwaan alternative

dengan dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa jika dakwaan disusun dengan alternative, biasanya pertimbangan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa (dakwaan kesatu atau dakwaan kedua), sedangkan dakwaan subsidiaritas (primair dan subsidair) yang harus dibuktikan adalah dakwaan primair dan bilamana dakwaan primair tidak terbukti, baru dakwaan subsidair yang dibuktikan dan sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dibuktikan.

Menimbang seluruh fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang dan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam pertimbangan pembuktiannya dengan memberikan pertimbangan sendiri dengan membuktikan dakwaan ke satu yaitu:

Menimbang bahwa dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Barang siapa merujuk pada siapa saja yang menjadi pendukung hak dan keajiban yang dikenal dengan "subyek hukum". Setelah

diperiksa di persidangan, Terdakwa di hadapan persidangan mampu dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur dengan sengaja;

Dengan sengaja bermakna adanya kehendak yang diketahui, disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Pada kasus ini, setelah Terdakwa melihat korban bernama H sedang mengendarai sepeda dan kemudian Terdakwa dengan sengaja menabrakkan sepeda motornya ke arah korban H dari belakang hingga korban jatuh dari sepedanya. Korban kemudian berdiri dan kemudian dipukul kepalanya oleh Terdakwa menggunakan kayu yang telah disiapkan dari rumah mertuanya.

3. Direncanakan terlebih dahulu;

Direncanakan bermakna pelaku tindak pidana mempunyai banyak kesempatan untuk berfikir dengan tenang dan sadar mengenai rencana yang akan dilakukan, dalam hal ini rencana untuk membunuh korban. Memperhatikan bahwa Terdakwa hanya membawa sepotong kayu dan cutter untuk melukai korban, maka tidak mungkin Terdakwa memiliki waktu yang panjang untuk merencanakan pembunuhan.

4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Meimbang bahwa ketika salah satu unsur

tidak terbukti, maka haruslah Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut.

Meimbang selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang mengenai unsure pertama dan kedua telah dibuktikan sebagaimana penjelasan pembuktian Pasal 340 KUHP, maka saat ini yang harus dibuktikan adalah unsur ketiga yaitu "menghilangkan nyawa orang lain".

Menimbang bahwa sebagaimana dibuktikan di persidangan dan dari bukti *visum et repertum*, dengan kesimpulan bahwa korban bernama H telah meninggal dunia dengan cirri-ciri luka multiple dan trauma belakang kepala akibat benda tumpul.

Bahwa oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua unsure pada dakwaan kesatu subsidair sesuai dengan Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi

hukuman.

Menimbang bahwa masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 dan Pasal 242 KUHP serta pasal-pasal lainnya.

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Juni 2007 Nomor: 13/Pid.B/2007/PN-LSK;

MENGADILI SENDILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa A bin D alis SW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" pada dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa A bin D alis SW dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A bin D alis SW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan pada dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa A bin D alis SW dengan pidana

- penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daru pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
Idem.
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-

**Putusan Nomor : 29/PID/2007/PN.BNA
Tentang Tindak Pidana Penghilangan Nyawa
Orang Lain**

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa Terdakwa (FHS Bin JE) pada hari Rabu, 25 oktober 2006 pukul 19.30 bertempat di belakang pos jaga Denma Rumah Dinas Kepolisian Daerah Nangro Aceh Daarussalam, Jl. Iskandar Muda Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian terhadap M.
- Bahwa perbuatan tersebut bermula tatkala Terdakwa memergoki korban menaikkan bendera merah putih ke atas tiang dengan cara dibalik, warna putih di atas dan warna merah di bawah. Korban bersama temannya bernama A kemudian diajak ke pos jaga Denma kediaman Kapolda NAD.
- Bahwa korban kemudian diajak ke belakang rumah dinas dan kemudian diinterogasi dengan cara ditampar pipinya serta korban dipaksa oleh Terdakwa untuk saling tampar dengan temannya. Setelah itu Terdakwa meninju dada korban berkali-kali serta melakukan tendangan memutar ke arah pipi korban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban dirawat di rumah sakit karena korban

mengalami luka memar di lengan atas kiri ukuran 4x4 cm, luka memar di daerah dada kiri ukuran 3x4cm, luka memar di daerah rusuk kanan ukuran 4x4cm (yang dibuktikan dengan visum), nyeri tekan (+) pada dada kanan (dibuktikan dengan visum).

- Bahwa setelah dirawat beberapa lama di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2006.

B. Pasal yang Didakwakan

Pasal 351 ayat (3) KUHP

C. Pertimbangan Hukum

Menimbang isi tuntutan dari Jaksa Pemuntut Umum;

Menimbang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yan diwakili penasehat hukumnya bernama SR, S.H.

Menimbang bahwa pengajuan banding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka banding dapat diterima;

Menimbang kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, pengakuan Terdakwa, surat bukti *Visum Et Repertum*, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor: 237/Pid.B/2006/PN-BNA yang dimohonkan banding perlu diperbaiki sekedar

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 238 ayat (1), 240, 241 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

D. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dalam perkara ini;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Februari 2007 No. 234/Pid.B/2006/PN-BNA sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya adalah:
 - > Menyatakan bahwa Terdakwa FHS bin JE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: penganiayaan menyebabkan matinya orang lain;
 - > Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun;
 - > menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-

Lampiran 9

**Putusan Nomor : 357/Pid. B/2006/PN.Pdg
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga**

A. Deskripsi Kasus Singkat

- Bahwa Terdakwa (H) pada hari Minggu, 23 April 2006 pukul 14.00 bertempat di rumah Terdakwa di Sarang Gagak RT. 05 RW. 03 No. 194 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Padang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama N (istri Terdakwa).
- Bahwa perbuatan tersebut bermula tatkala Terdakwa pulang kerja terlambat dan korban kangsung menanyai Terdakwa mengapa terlambat pulang serta kabar bahwa Terdakwa telah memiliki pacar baru.
- Bahwa terdakwa kemudian marah dan langsung memukul korban, melempar piring dan mengenai wajah korban. Pada hari kedua tatkala Terdakwa minta disiapkan sarapan, korban menolak karena masih sakit. Terdakwa kemudian kembali memukul korban hingga mulut korban terluka. Pada saat itu Terdakwa mengumpulkan pakaian dengan maksud mau pergi dari rumah, namun hal itu ditahan korban dan akhirnya terjadi perkelahian lagi, Terdakwa memukul korban, membakar celana tidur korban, melempar kaca mengenai kening korban, menampar pipi korban dengan piring

plastik mengenai pelipis mata kiri korban. Terdakwa kemudian mengoleskan sambal pada luka-luka korban, menyumpal mulut korban dengan sendok agar tidak berteriak. Belum puas dengan perbuatannya, korban kemudian mengumpulkan pakaian dan menumpukkannya di atas tubuh korban dan kemudian menyulutnya dengan api.

B. Pasal yang Didakwakan

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

C. Pertimbangan Hukum

Menimbang isi tuntutan dari Jaksa Pemuntut Umum;

Menimbang keterangan dari saksi-saksi antara lain:

Saksi I : N

Pada intinya menerangkan bahwa saksi adalah istri Terdakwa. Saksi membenarkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya berupa memukul dengan tangan kosong, melempar dengan piring dan kaca, mengoleskan sambal di atas luka, membakar akibatnya saksi mengalami luka yang sangat serius dan sering mengalami pusing kepala.

Saksi II : N

Pada intinya menerangkan bahwa saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan istrinya pada hari Minggu, 23 April 2006. Setelah terjadi pertengkaran, Terdakwa pergi

keluar rumah dan baru saksi berani masuk dan mendapati korban dalam keadaan tergelek lemah di atas tempat tidur dalam keadaan terluka parah.

Menimbang keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan semua alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang tidak ada alasan pembena dan alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang ada patut dinyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan harus seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

**D. Amar Putusan
MENGADILI**

1. Menerima Terdakwa H tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan pula agar barang bukti berupa:
Idem.
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000-